



P U T U S A N
Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DARMAWI Bin BARDIN**
Tempat lahir : Palangka Raya
Umur/Tanggal lahir : 39Tahun /18 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cilik Riwut KM 8 Perum Puri Indah Residence
No. 8 A RT 01 RW 13 Kel.Bukit Tunggal Kec. Jekan
Raya Palangka Raya ;
Agama : Islam
Pekerjaan : PNS Kantor PertanahanKabupaten Kotawaringin
Timur

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan tanggal tanggal 30 Juli 2017;
3. Penuntut Umum diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 31 Juli sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 September 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 21 November 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H., Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Kecubung II Nomor 06 Tjilik Riwut Km. 3 Kota Palangka Raya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 23 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk tanggal 23 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWI Bin BARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi ***“yang melakukan atau turut serta melakukan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b yaitu memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** subsidiair **2 (dua) Bulan Kurungan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 13 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 1.500.000.000,- untuk pembayaran: uang muka/tanda jadi pembelian sebidang tanah sertifikat NO. 07537/MB Hulu dengan harga jual beli Rp. 1.000.000,- per meter, sisanya dibayar setelah balik nama sertifikat selesai di BPN sampit, Pemberi SETIA WIJAYA dan Penerima AKHMAD FAUZI;
 2. 2 (dua) Lembar Slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 untuk Harga Jual Tanah Keluarga dari SETIA WIJAYA kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp. 650.000.000,-;
 3. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 dari penyetor MIYAH kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp. 850.000.000,-;
 4. 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Mandiri tanggal 15-07-2015 untuk Penyaluran Zakat dari AKHMAD FAUZI kepada penerima ARBAINAH dengan No Rek Tujuan Bank Mandiri No. 159-00-0084257-4 sebesar Rp. 30.000.000,-;
 5. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 14 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran: Pinjam sementara untuk pengobatan istri yang sakit, Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima MELKIANUS UNMEHOPA;
 6. 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Danamon tanggal 22-07-2015 dari AKHMAD FAUZI kepada penerima MELKIANUS UNMEHOPA dengan No Rek Tujuan Bank Danamon No. 003536099355 sebesar Rp. 50.000.000,-;
 7. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 15 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 650.000.000,- untuk pembayaran: Hasil penjualan tanah Penyerahan bapak SUPANGKAT/SUPRIHATIN kepada anak

Halaman 3 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkatnya AKHMAD FAUZI, SP, Pegawai Distamben Kotim. Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima SUPRIHATIN;

8. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 15 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 120.000.000,- untuk pembayaran: bayar pajak dan BPATB penyelesaian Proses sertifikat Hak Milik Atas Nama AKHMAD FAUZI, Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima SAMSUL ARIPIN, S.E.;
9. 1 (satu) Lembar Copy kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 01 Pebruari 2015 oleh AKHMAD FAUZI atas permintaan MELKIANUS UNMEHOPA dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran: Angsuran/Pinjam uang keperluan Operasi / Rumah sakit, Pemberi MELKIANUS UNMEHOPA dan Penerima AKHMAD FAUZI;
10. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Simpedes an. JUNANI KAMALLIAH dengan No Rek. 4576-01-009829-53-1;
11. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Britama an. AKHMAD FAUZI dengan No Rek. 4576-01-000573-50-7.
12. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 4576-01-009829-53-1 an. JUNANI KAMALLIAH Sebesar Rp. 200.000.000,-;
13. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 175.000.000,-;
14. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.23 Wib dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 0243-01-033471-50-1 an. DARMAWI Sebesar Rp. 150.000.000,-;
15. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.56 Wib dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 0243-01-033471-50-1 an. DARMAWI Sebesar Rp. 150.000.000,-
16. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 500.000.000,-
17. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 15 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 20.000.000,-;
18. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 22 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 120.000.000,-

Halaman 4 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 18 Agustus 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 65.000.000,-
20. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 21 September 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 40.000.000,-
21. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 30 September 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 35.000.000,-
22. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 09 Oktober 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-;
23. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 16 Oktober 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 10.000.000,-;
24. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 11 Nopember 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 3 Pebruari 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 600.000,-;
26. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 4 Mei 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 15.000.000,-;
27. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 7 Juni 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 2.000.000,-;
28. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 24 Juni 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 2.000.000,-;
29. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.10 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 75.000.000,-;
30. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 11.03 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 75.000.000,-;
31. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 2256-01-000148-56-0 an. HAMSIDI Sebesar Rp. 75.000.000,-;

Halaman 5 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 2256-01-000148-56-0 an. HAMSIDI Sebesar Rp. 1.000.000,-;
33. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 5 Januari 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

34. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor. 07537 Tanggal 22 September 2014 a.n. AKHMAD FAUZI dengan letak tanah di Kel. Mentawa Baru hulu, Kec. Mentawa Baru ketapang Kab. Kotim, Prov. Kalteng dengan luas 3.000 M2.
35. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir SK CPNS Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: SK. 214. 113.2-521 tanggal 26-6-1998 an. DARMAWI;
36. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir SK Penempatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalteng Nomor: SK. 162. 220/PEG/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 an. DARMAWI;
37. 1 (satu) Lembar Surat Tugas No.565.200.42.2009 tanggal 10 agustus 2009;
38. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:1364/2013/Tahun an. Pemohon DARMADI UTOMO tanggal 11-12-2013;
39. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. DARMADI UTOMO tanggal 29 Januari 2014;
40. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. DARMADI UTOMO;
41. 3 (tiga) Lembar fotocopy buku DI 303 Kabupaten Kotim yang didalamnya terdaftar No urut 520 tanggal 17 Desember 2013 an. DARMADI UTOMO;
42. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:298/Tahun 2000 an. Pemohon KHONG ALI SUGIANTO tanggal 08-04-2000;
43. (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. KHONG ALI SUGIANTO;
44. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 5134 tanggal 10 September 2001 a.n. KHONG ALI SUGIANTO;
45. 1 (satu) Bundel Warkah DI 208 Nomor 3191 Tahun 2012, DI 301 II Nomor Tahun 2012, DI 301 III Nomor 3283 Tahun 2012;

Halaman 6 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 3 (tiga) Lembar fotocopy buku DI 303 1996,1997,1998,1999,2000 yang didalamnya terdaftar No urut 550 tanggal 10 Oktober 2000 an. KHONG ALI SUGIANTO;
47. 1 (Satu) Buku Surat Ukur Nomor:11.301 TH 1992 tanggal 15-5-1992;
48. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:553/2015/Tahun an. Pemohon REZA MAULANA ABRAR u/an. PISKA INARAE tanggal 17-04-2015;
49. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. PISKA INARAE;
50. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. PISKA INARAE;
51. 1 (Satu) Lembar Print Out Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah yang didalamnya terdaftar No urut 72 an. PISKA INARAE;
52. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:198/2014/Tahun an. Pemohon AKHMAD FAUZI tanggal 28 Maret 2014;
53. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:2778/2015/Tahun an. Pemohon AKHMAD FAUZI tanggal 02-10-2015 tentang Pengembalian Batas M.7537 SU. 398/2014;
54. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. AKHMAD FAUZI;
55. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. AKHMAD FAUZI;
56. 3 (tiga) Lembar fotocopy DI 303 Daftar Isian Kantor Pertanahan Kab. Kotim yang didalamnya terdaftar No urut 863 tanggal 17 Juli 2014 an. AKHMAD FAUZI.
57. 2 (Dua) Lembar Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE;
58. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penerimaan Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.15/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE;
59. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa PISKA INARAE tanggal 21 Juni 2014 beserta 1 (Satu) Lembar Copy KTP yang dikuasakan;
60. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 Nomor:594/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014;

Halaman 7 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Lembar Undangan I Gelar kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 Nomor:595/600.13/62.71/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Kepada Reza Maulana Abrar Kuasa PISKA INARAE), Noor Febriyanto (Kuasa PISKA INARAE) dan Akhmad Fauzi;
62. 2 (dua) Lembar Surat Tugas Penelitian lapang/Monitoring Dalam Rangka Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014;
63. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian lapang/Monitoring Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:BAP/16/ 600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 belum ditanda tangani;
64. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani;
65. 3 (tiga) Lembar Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani;
66. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor:SK.812. 413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 beserta 2 (dua) lembar lampiran a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir;
67. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor:SK.821.12 /266/IV/86 tanggal 27 februari 1986 beserta 1 (Satu) lembar lampiran a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir;
68. 1 (Satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor:175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang pengangkatan Jabatan selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Kotim a.n. MELKIANUS UNMEHOPA beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan pelantikan

Halaman 8 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Agustus 2012, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan menduduki jabatan tanggal 30 Agustus 2012, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan melaksanakan Tugas tanggal 30 Agustus 2012 dan 1 (satu) berita Acara Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan eselon IV dilingkungan kanwil BPN Prov. Kalteng tanggal 30 Agustus 2012 yang telah dilegalisir;

69. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:00007/KEP/IT/12030/16 tanggal 2 Februari 2016 a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir.

Dikembalikan Kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur.

70. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank BRI Simpedes an. JUNANI KAMALLIAH dengan No Rek. 4576-01-009829-53-1;

Dikembalikan kepada yang berhak An. JUNANI KAMALLIAH

71. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank BRI Britama an. AKHMAD FAUZI dengan No Rek. 4576-01-000573-50-7;

Dikembalikan kepada yang berhak An. AKHMAD FAUZI

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Melkianus Unmehopa SH., memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya, juga pembelaan terdakwa yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan mohon membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan mendengar Tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DARMAWI Bin BARDIN** bersama-sama dengan saksi DARMAWI BIN BADRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015, bertempat di Bank Danamon pada Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, ***Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya***, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 dan juga sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang memiliki tugas menangani sengketa konflik dan perkara pertanahan yang diadukan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Berawal dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi pada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur, yakni pada tanggal 10 Januari 2014 saksi Ahmad Fauzi, SP. mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M², kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Tanah yang diajukan tersebut berdasar bukti kepemilikan Surat Keputusan Nomor : 955/Urpem/6/1982 tanggal 14 Oktober 1982 tentang ijin membuka lahan/hutan atas nama Ilyas seluas ± 15.000 M², yang sebelumnya telah dipecah-pecah kepemilikannya menjadi beberapa pemilik yaitu sdr. Ilyas, sdr. Markuat, sdr. Salundik, sdr. Romansyah, sdr. Supangkat, dan sdri.

Halaman 10 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fauziah dalam bentuk Surat Kepemilikan atas Tanah (SKT) dan sudah dijual kepada sdr. Darmadi Utomo tanggal 12 Nopember 2013 dengan perantara sdr. Saprudin.

- Bahwa saksi Akhmad Fauzi, SP mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M² ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, karena dari informasi saksi Saprudin bahwa ukuran awal tanah milik sdr. Supangkat adalah 200 M x 75 M dan yang dibeli oleh sdr. Darmadi Utomo adalah 122M x 75 M, sehingga saksi Ahmad Fauzi menganggap bahwa tanah sdr. Supangkat masih tersisa 6000 M², dan permohonan pengukuran tersebut diajukan dengan maksud agar dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas namanya dengan dasar surat penyerahan dari tanah Supangkat kepada saksi Akhmad Fauzi, SP tanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftarkan di notaris Retnanni Winahju, SH, M.Kn tanggal 08 Februari 2014.
- Bahwa permohonan saksi Akhmad Fauzi, SP. tersebut diajukan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - Fotocopy KTP/Identitas pemohon nomor : 6202052607720001
 - Fotocopy pajak bumi dan bangunan NOP. 62.02.070.009.009-0299.0.
 - Bukti Alas Hak No. 955/urpem/6/1982-Mentawa Baru Hulu.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2014.

Yang kemudian tercatat dalam berkas permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor : 1636 / 2014 tanggal 18 Maret 2014. Setelah berkas permohonan diterima, saksi Akhmad Fauzi, SP. melakukan pembayaran untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sehubungan dengan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP. tersebut, saksi Darmawi ditunjuk sebagai Juru Ukur atau petugas ukur yang melakukan pengukuran tanah milik pemohon dan sebagai pihak yang membuat gambar ukur serta peta bidangnya berdasarkan dengan surat tugas pengukuran yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan sdr. Jailan Abdul Karim, A.Ptnh Nomor : 198/St-15.05/III/2014, tanggal 18 Maret 2014.

Halaman 11 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanah di lapangan saksi Darmawi hanya didampingi oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang menunjukkan lokasinya, dan di atas tanah tersebut sudah terdapat patok-patok batas tanah di bagian sudut-sudutnya. Setelah melakukan pengukuran, saksi Darmawi tidak ada melakukan penataan batas, tidak ada membuat berita acara penataan batas yang disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan, dan tidak ada membuat berita acara penataan batas serta tidak ada mencocokkan atau meneliti atau membaca bukti surat kepemilikan tanahnya dengan patok-patok yang dipasang oleh pemohon karena kebiasaan yang sudah sering dilakukan ketika melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan. Dan pengukuran tersebut dilakukan tanpa dihadiri para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan saksi Akhmad Fauzi, SP karena para pihak tidak pernah disampaikan pemberitahuan secara tertulis dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya terhadap tanah yang sudah diukur tersebut diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan nomor : 15.05.06.01.04579.
- Bahwa dari pengukuran obyek tanah tersebut kemudian saksi Darmawi membuat Gambar Ukur Nomor :198/2014/Tahun yang kemudian di serahkan kepada saksi Ahmad Fauzi, SP untuk dimintakan tandatangan kepada para pihak yang berbatasan dengan tanah yang diajukan. Kemudian saksi Darmawi membuat Peta Bidang Tanah tertanggal 14 April 2014 yang kemudian ditandatangani oleh Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan. Bahwa seharusnya sebelum dibuatkan gambar peta bidang tanah, saksi Darmawi selaku petugas ukur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berbatasan atas bidang tanah yang dimohon dan menghadirkan para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohon. Selanjutnya saksi Darmawi memasukkan data pengukuran tersebut ke dalam peta digital dan ke dalam aplikasi komputer kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotim.
- Bahwa hasil pekerjaan saksi Darmawi berupa dokumen Gambar Ukur Nomor : 198/2014, hasil ukur dan peta bidang tanah dengan file digital atas nama Akhmad Fauzi tersebut kemudian diserahkan kepada sdr. Ferry Sukmana, S.ST. selaku Kepala Sub Seksi pengukuran dan pemetaan, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran saksi Darmawi tidak ada memasang di papan

Halaman 12 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman bahwa tanah tersebut dalam proses pengukuran untuk penerbitan sertifikat.

- Bahwa pada kenyataannya terhadap bidang tanah yang dimohon oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang telah dilakukan pengukuran dan buat peta bidang tanah oleh saksi Darmawi berdasarkan patok-patok batas tanah yang ditunjukkan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP tersebut terjadi sengketa/keberatan, karena sebagian tanah yang diajukan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP di jalan Jendral Sudirman tersebut sebagian adalah milik dari Sdri. Piska Inarae berdasarkan adanya sanggahan dan laporan pengaduan dari Sdri. Piska Inarae yang dikuasakan kepada Reza Maulana Akbar Nomor : LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, dan laporan pengaduan tersebut ditangani terdakwa selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditunjuk sebagai Ketua Tim berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penanganan Kasus Pertanahan Nomor : 594/600.13/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dalam rangka penanganan kasus pertanahan terhadap tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman antara Piska Inarae dan Akhmad Fauzi, SP dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas penanganan kasus pertanahan tersebut diatas, sesuai standar prosedur penanganan kasus pertanahan meliputi : penelitian data, penelitian lapangan, pengolahan data, gelar kasus dan penyusunan risalah pengolahan data.
 - Menyusun rencana kegiatan penanganan kasus pertanahan untuk disahkan oleh (kepala seksi sengketa konflik dan perkara).
 - Melaporkan perkembangan penanganan kasus pertanahan setiap tahapan tindakan penanganan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Melaksanakan dan melaporkan hasil gelar mediasi sebelum menentukan penyelesaian kasus pertanahan.
 - Melaporkan hasil penanganan kasus pertanahan dalam bentuk RPD berikut rekomendasi penyelesaian kasus pertanahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
 - Hasil penyelesaian kasus pertanahan harus sudah dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selambat-lambatnya 1 hari setelah dikeluarkan surat perintah.

Halaman 13 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kemudian menugaskan saksi Darmawi berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan / Monitoring Nomor : SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan anggota yang ditunjuk yaitu terdakwa, saksi Kusdini Kartika Oktanis dan saksi Darmawi untuk melakukan penelitian di lapangan/monitoring terhadap kasus persengketaan obyek tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman KM 2,5 atas pengaduan Piska Inarae tersebut, akan tetapi pada kenyataannya penelitian di lapangan/monitoring tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa, saksi Darmawi, saksi Kusdini Kartika Oktanis, dan Sket Gambar hasil pengecekan di lapangan yang seharusnya dibuat oleh saksi Darmawi tidak ada dibuat, akan tetapi terhadap penelitian di lapangan/monitoring tersebut tetap dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : BAP/16/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa luas tanah permohonan atas nama Akhmad Fauzi sebagian tanahnya berada di luasan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae, luas tanah berdasarkan peta bidang an. Akhmad Fauzi seluas 5343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae sehingga luas peta bidang an. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M².
- Bahwa terdakwa selaku ketua Tim dan juga Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada tanggal 27 Agustus 2014 ada melaksanakan gelar kasus pertanahan (mediasi) yang dihadiri oleh saksi Ir. Suyanto, MM. MT (suami Sdri. Piska Inarae) dan Sdr. Reza Maulana Abrar kuasa dari Sdri. Piska Inarae selaku pelapor dan dihadiri saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon, dan hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena posisi tanah Sertifikat Hak Milik tahun 1992 nomor 2301 atas nama Piska Inarae berada dalam peta bidang atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP, dan oleh terdakwa luas tanah berdasarkan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi seluas 5.343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang An.Piska Inarae, sehingga luasan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M². Dan terhadap mediasi tersebut terdakwa memerintahkan saksi Kusdini Kartika Oktanis, SH untuk membuat Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Nomor : Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang isinya bahwa permohonan peta bidang An. Akhmad Fauzi dapat dilanjutkan ke proses Surat Keputusan. Bahwa walaupun terdakwa belum menandatangani notulen dan Berita Acara tersebut, terdakwa

Halaman 14 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan secara lisan kepada saksi Kosasih Gunawan (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan saksi Jailan Abdul Karim (Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan) dan saksi Darmawi bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan peta bidang atas nama Akhmad Fauzi sudah dilakukan perubahan dari luasan 5.343 M² mejadi 3000 M².

- Bahwa proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP kemudian tetap dilanjutkan dengan tidak ada dilakukan pengajuan permohonan pengukuran atas tanah yang baru dari saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon dan saksi Darmawi selaku Petugas Ukur tidak ada melakukan pengukuran ulang melainkan hanya mengerjakan di kantor dengan memotong gambar peta bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik an. Piska Inarae, dengan cara mengeluarkan luasan tanah milik Sdri. Piska Inarae dari luasan tanah saksi Akhmad Fauzi, SP dengan cara menghitung lebar tanah milik Sdri. Piska Inarae sesuai sertifikat sepanjang 35 meter depan dan 32 meter belakang, sehingga peta bidang tanah Nomor : 272/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 5.343 M² berubah luasannya menjadi 3000 M², dan ukuran 3000 M² tersebut dibuatkan peta bidang tanah tanpa adanya putusan sengketa antara kedua belah pihak.
- Bahwa untuk penyelesaian kasus sengketa yang ditangani oleh bidang sengketa dimana terdakwa selaku Ketua Tim, dokumen berupa Notulen Gelar Kasus, Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus, Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Di Lapangan dan Analisa Kasus Pertanahan, semua dokumen tersebut belum ditandatangani sehingga tidak ada dibuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang seharusnya dibuat oleh seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan untuk diserahkan kepada seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) supaya proses pembuatan sertifikat dapat diproses.
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi tersebut terbit, oleh saksi Akhmad Fauzi, SP ditawarkan untuk dijual kepada saksi Setia Wijaya dan terjadi kesepakatan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/meter persegi dengan total seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk luasan tanah 3000 M², dan jual beli tanah tersebut baru dibayar uang muka oleh saksi Setia Wijaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI nomor 4576 01 000 537 507 atas nama Akhmad Fauzi pada tanggal 13 Juli 2015 sebanyak dua kali transfer, masing-masing sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah sertifikat balik nama selesai dibuat.

- Bahwa satu minggu sebelum proses pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan, terdakwa ada bertemu dengan saksi Akhmad Fauzi, SH. di kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kotawaringin Timur dan mendapatkan informasi dari saksi Akhmad Fauzi, SP kalau tanah an. Akhmad Fauzi yang telah dibantunya dalam proses terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 tersebut sudah ada pembelinya dan akan dilakukan pembayaran, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai fee atas proses terbitnya sertifikat tersebut, dan meberikan nomor rekening terdakwa di Bank Danamon, selanjutnya setelah saksi Akhmad Fauzi menerima pembayaran dari saksi Setia Wijaya, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2015 saksi Ahmad Fauzi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Danamon nomor 003536099355 atas nama Melkianus Unmehopa, selain itu sebelumnya saksi Akhmad Fauzi, SP juga ada mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Darmawi melalui ke rekening BRI Nomor 024301033471501 atas nama Darmawi.
- Bahwa selanjutnya untuk proses balik mana Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP yang diterbitkan oleh Kantor Badan PERTanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut tidak dapat diproses balik nama dari Akhmad Fauzi, SP kepada Setia Wijaya dikarenakan Objek Tanah tersebut sudah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 tahun 2001 atas nama Khong Ali Sugianto dan sudah dialihkan berdasarkan akta jual beli kepada Chairul Kasim tahun 2012.
- Bahwa hadiah berupa uang yang diterima Terdakwa sejumlah 50.000.0000.- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Akhmad Fauzi, SP tersebut ada hubungannya dengan kewenangan dan peranan terdakwa selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah membantu dan mempermudah proses pengurusan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama

Halaman 16 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhmad Fauzi, SP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hal tersebut perbuatan terdakwa bertentangan dengan pasal 22 dan pasal 27 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **DARMAWI Bin BARDIN** bersama-sama dengan saksi DARMAWI BIN BADRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Bank Danamon pada Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 dan juga sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang memiliki tugas menangani sengketa konflik dan perkara pertanahan yang diadakan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin

Halaman 17 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

- Berawal dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi pada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur, yakni pada tanggal 10 Januari 2014 saksi Ahmad Fauzi, SP. mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M², kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Tanah yang diajukan tersebut berdasar bukti kepemilikan Surat Keputusan Nomor : 955/Urpem/6/1982 tanggal 14 Oktober 1982 tentang ijin membuka lahan/hutan atas nama Ilyas seluas \pm 15.000 M², yang sebelumnya telah dipecah-pecah kepemilikannya menjadi beberapa pemilik yaitu sdr. Ilyas, sdr. Markuat, sdr. Salundik, sdr. Romansyah, sdr. Supangkat, dan sdri. Fauziah dalam bentuk Surat Kepemilikan atas Tanah (SKT) dan sudah dijual kepada sdr. Darmadi Utomo tanggal 12 Nopember 2013 dengan perantara sdr. Saprudin.
- Bahwa saksi Akhmad Fauzi, SP mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M² ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, karena dari informasi saksi Saprudin bahwa ukuran awal tanah milik sdr. Supangkat adalah 200 M x 75 M dan yang dibeli oleh sdr. Darmadi Utomo adalah 122M x 75 M, sehingga saksi Ahmad Fauzi menganggap bahwa tanah sdr. Supangkat masih tersisa 6000 M², dan permohonan pengukuran tersebut diajukan dengan maksud agar dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas namanya dengan dasar surat penyerahan dari tanah Supangkat kepada saksi Akhmad Fauzi, SP tanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftarkan di notaris Retnanni Winahju, SH, M.Kn tanggal 08 Februari 2014.
- Bahwa permohonan saksi Akhmad Fauzi, SP. tersebut diajukan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - Fotocopy KTP/Identitas pemohon nomor : 6202052607720001
 - Fotocopy pajak bumi dan bangunan NOP. 62.02.070.009.009-0299.0.

Halaman 18 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Alas Hak No. 955/urpem/6/1982-Mentawa Baru Hulu.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2014.

Yang kemudian tercatat dalam berkas permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor : 1636 / 2014 tanggal 18 Maret 2014. Setelah berkas permohonan diterima, saksi Akhmad Fauzi, SP. melakukan pembayaran untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sehubungan dengan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP. tersebut, saksi Darmawi ditunjuk sebagai Juru Ukur atau petugas ukur yang melakukan pengukuran tanah milik pemohon dan sebagai pihak yang membuat gambar ukur serta peta bidangnya berdasarkan dengan surat tugas pengukuran yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan sdr. Jailan Abdul Karim, A.Ptnh Nomor : 198/St-15.05/III/2014, tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanah di lapangan saksi Darmawi hanya didampingi oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang menunjukkan lokasinya, dan di atas tanah tersebut sudah terdapat patok-patok batas tanah di bagian sudut-sudutnya. Setelah melakukan pengukuran, saksi Darmawi tidak ada melakukan penataan batas, tidak ada membuat berita acara penataan batas yang disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan, dan tidak ada membuat berita acara penataan batas serta tidak ada mencocokkan atau meneliti atau membaca bukti surat kepemilikan tanahnya dengan patok-patok yang dipasang oleh pemohon karena kebiasaan yang sudah sering dilakukan ketika melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan. Dan pengukuran tersebut dilakukan tanpa dihadiri para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan saksi Akhmad Fauzi, SP karena para pihak tidak pernah disampaikan pemberitahuan secara tertulis dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya terhadap tanah yang sudah diukur tersebut diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan nomor : 15.05.06.01.04579.
- Bahwa dari pengukuran obyek tanah tersebut kemudian saksi Darmawi membuat Gambar Ukur Nomor :198/2014/Tahun yang kemudian di serahkan kepada saksi Ahmad Fauzi, SP untuk dimintakan tandatangan

Halaman 19 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada para pihak yang berbatasan dengan tanah yang diajukan. Kemudian saksi Darmawi membuat Peta Bidang Tanah tertanggal 14 April 2014 yang kemudian ditandatangani oleh Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan. Bahwa seharusnya sebelum dibuatkan gambar peta bidang tanah, saksi Darmawi selaku petugas ukur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berbatasan atas bidang tanah yang dimohon dan menghadirkan para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohon. Selanjutnya saksi Darmawi memasukkan data pengukuran tersebut ke dalam peta digital dan ke dalam aplikasi komputer kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotim.

- Bahwa hasil pekerjaan saksi Darmawi berupa dokumen Gambar Ukur Nomor : 198/2014, hasil ukur dan peta bidang tanah dengan file digital atas nama Akhmad Fauzi tersebut kemudian diserahkan kepada sdr. Ferry Sukmana, S.ST. selaku Kepala Sub Seksi pengukuran dan pemetaan, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran saksi Darmawi tidak ada memasang di papan pengumuman bahwa tanah tersebut dalam proses pengukuran untuk penerbitan sertifikat.
- Bahwa pada kenyataannya terhadap bidang tanah yang dimohon oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang telah dilakukan pengukuran dan buat peta bidang tanah oleh saksi Darmawi berdasarkan patok-patok batas tanah yang ditunjukkan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP tersebut terjadi sengketa/keberatan, karena sebagian tanah yang diajukan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP di jalan Jendral Sudirman tersebut sebagian adalah milik dari Sdri. Piska Inarae berdasarkan adanya sanggahan dan laporan pengaduan dari Sdri. Piska Inarae yang dikuasakan kepada Reza Maulana Akbar Nomor : LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, dan laporan pengaduan tersebut ditangani terdakwa selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditunjuk sebagai Ketua Tim berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penanganan Kasus Pertanahan Nomor : 594/600.13/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dalam rangka penanganan kasus pertanahan terhadap tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman antara Piska Inarae dan Akhmad Fauzi, SP dengan uraian tugas sebagai berikut :
 - Melaksanakan tugas penanganan kasus pertanahan tersebut diatas, sesuai standar prosedur penanganan kasus pertanahan meliputi :



penelitian data, penelitian lapangan, pengolahan data, gelar kasus dan penyusunan risalah pengolahan data.

- Menyusun rencana kegiatan penanganan kasus pertanahan untuk disahkan oleh (kepala seksi sengketa konflik dan perkara).
- Melaporkan perkembangan penanganan kasus pertanahan setiap tahapan tindakan penanganan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Melaksanakan dan melaporkan hasil gelar mediasi sebelum menentukan penyelesaian kasus pertanahan.
- Melaporkan hasil penanganan kasus pertanahan dalam bentuk RPD berikut rekomendasi penyelesaian kasus pertanahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Hasil penyelesaian kasus pertanahan harus sudah dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selambat-lambatnya 1 hari setelah dikeluarkan surat perintah.
- Bahwa terdakwa kemudian menugaskan saksi Darmawi berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan anggota yang ditunjuk yaitu terdakwa, saksi Kusdini Kartika Oktanis dan saksi Darmawi untuk melakukan penelitian di lapangan/monitoring terhadap kasus persengketaan obyek tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman KM 2,5 atas pengaduan Piska Inarae tersebut, akan tetapi pada kenyataannya penelitian di lapangan/monitoring tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa, saksi Darmawi, saksi Kusdini Kartika Oktanis, dan Sket Gambar hasil pengecekan di lapangan yang seharusnya dibuat oleh saksi Darmawi tidak ada dibuat, akan tetapi terhadap penelitian di lapangan/monitoring tersebut tetap dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : BAP/16/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa luas tanah permohonan atas nama Akhmad Fauzi sebagian tanahnya berada di luasan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae, luas tanah berdasarkan peta bidang an. Akhmad Fauzi seluas 5343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae sehingga luas peta bidang an. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M².



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku ketua Tim dan juga Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada tanggal 27 Agustus 2014 ada melaksanakan gelar kasus pertanahan (mediasi) yang dihadiri oleh saksi Ir. Suyanto, MM. MT (suami Sdri. Piska Inarae) dan Saksi Reza Maulana Abrar kuasa dari Sdri. Piska Inarae selaku pelapor dan dihadiri saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon, dan hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena posisi tanah Sertifikat Hak Milik tahun 1992 nomor 2301 atas nama Piska Inarae berada dalam peta bidang atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP, dan oleh terdakwa luas tanah berdasarkan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi seluas 5.343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang An. Priska Inarae, sehingga luasan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M². Dan terhadap mediasi tersebut terdakwa memerintahkan saksi Kusdini Kartika Oktanis, SH untuk membuat Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Nomor : Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang isinya bahwa permohonan peta bidang An. Akhmad Fauzi dapat dilanjutkan ke proses Surat Keputusan. Bahwa walaupun terdakwa belum menandatangani notulen dan Berita Acara tersebut, terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi Kosasih Gunawan (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan saksi Jailan Abdul Karim (Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan) dan saksi Darmawi bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan peta bidang atas nama Akhmad Fauzi sudah dilakukan perubahan dari luasan 5.343 M² mejadi 3000 M².
- Bahwa proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP kemudian tetap dilanjutkan dengan tidak ada dilakukan pengajuan permohonan pengukuran atas tanah yang baru dari saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon dan saksi Darmawi selaku Petugas Ukur tidak ada melakukan pengukuran ulang melainkan hanya mengerjakan di kantor dengan memotong gambar peta bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik an. Piska Inarae, dengan cara mengeluarkan luasan tanah milik Sdri. Piska Inarae dari luasan tanah saksi Akhmad Fauzi, SP dengan cara menghitung lebar tanah milik Sdri. Piska Inarae sesuai sertifikat sepanjang 35 meter depan dan 32 meter belakang, sehingga peta bidang tanah Nomor : 272/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 5.343 M² berubah luasannya menjadi 3000 M², dan ukuran

Halaman 22 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3000 M² tersebut dibuatkan peta bidang tanah tanpa adanya putusan sengketa antara kedua belah pihak.

- Bahwa untuk penyelesaian kasus sengketa yang ditangani oleh bidang sengketa dimana terdakwa selaku Ketua Tim, dokumen berupa Notulen Gelar Kasus, Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus, Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Di Lapangan dan Analisa Kasus Pertanahan, semua dokumen tersebut belum ditandatangani sehingga tidak ada dibuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang seharusnya dibuat oleh seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan untuk diserahkan kepada seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) supaya proses pembuatan sertifikat dapat diproses.
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi tersebut terbit, oleh saksi Akhmad Fauzi, SP ditawarkan untuk dijual kepada saksi Setia Wijaya dan terjadi kesepakatan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/meter persegi dengan total seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk luasan tanah 3000 M², dan jual beli tanah tersebut baru dibayar uang muka oleh saksi Setia Wijaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI nomor 4576 01 000 537 507 atas nama Akhmad Fauzi pada tanggal 13 Juli 2015 sebanyak dua kali transfer, masing-masing sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah sertifikat balik nama selesai dibuat.
- Bahwa satu minggu sebelum proses pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan, terdakwa ada bertemu dengan saksi Akhmad Fauzi, SH. di kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kotawaringin Timur dan mendapatkan informasi dari saksi Akhmad Fauzi, SP kalau tanah an. Akhmad Fauzi yang telah dibantunya dalam proses terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 tersebut sudah ada pembelinya dan akan dilakukan pembayaran, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai fee atas proses terbitnya sertifikat tersebut, dan meberikan nomor rekening terdakwa di Bank Danamon, selanjutnya setelah saksi Akhmad Fauzi menerima pembayaran dari saksi Setia Wijaya, selanjutnya pada

Halaman 23 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2015 saksi Ahmad Fauzi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Danamon nomor 003536099355 atas nama Melkianus Unmehopa, selain itu sebelumnya saksi Akhmad Fauzi, SP juga ada mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Darmawi melalui ke rekening BRI Nomor 024301033471501 atas nama Darmawi.

- Bahwa selanjutnya untuk proses balik mana Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP yang diterbitkan oleh Kantor Badan PERTanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut tidak dapat diproses balik nama dari Akhmad Fauzi, SP kepada Setia Wijaya dikarenakan Objek Tanah tersebut sudah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 tahun 2001 atas nama Khong Ali Sugianto dan sudah dialihkan berdasarkan akta jual beli kepada Chairul Kasim tahun 2012.
- Bahwa hadiah berupa uang yang diterima Terdakwa sejumlah 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) dari saksi Akhmad Fauzi, SP tersebut adalah karena peranan terdakwa selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah membantu dan mempermudah proses pengurusan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **DARMAWI Bin BARDIN** bersama-sama dengan saksi DARMAWI BIN BADRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2015, bertempat di Bank Danamon pada Kabupaten Kotawaringin Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, **Yang melakukan atau turut**

Halaman 24 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 dan juga sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang memiliki tugas menangani sengketa konflik dan perkara pertanahan yang diadukan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- Berawal dari proses penerbitan Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi pada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur, yakni pada tanggal 10 Januari 2014 saksi Ahmad Fauzi, SP. mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M², kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Tanah yang diajukan tersebut berdasar bukti kepemilikan Surat Keputusan Nomor : 955/Urpem/6/1982 tanggal 14 Oktober 1982 tentang ijin membuka lahan/hutan atas nama Ilyas seluas ± 15.000 M², yang sebelumnya telah dipecah-pecah kepemilikannya menjadi beberapa pemilik yaitu sdr. Ilyas, sdr. Markuat, sdr. Salundik, sdr. Romansyah, sdr. Supangkat, dan sdri. Fauziah dalam bentuk Surat Kepemilikan atas Tanah (SKT) dan sudah dijual kepada sdr. Darmadi Utomo tanggal 12 Nopember 2013 dengan perantara sdr. Saprudin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Akhmad Fauzi, SP mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M² ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, karena dari informasi saksi Saprudin bahwa ukuran awal tanah milik sdr. Supangkat adalah 200 M x 75 M dan yang dibeli oleh sdr. Darmadi Utomo adalah 122M x 75 M, sehingga saksi Ahmad Fauzi menganggap bahwa tanah sdr. Supangkat masih tersisa 6000 M², dan permohonan pengukuran tersebut diajukan dengan maksud agar dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas namanya dengan dasar surat penyerahan dari tanah Supangkat kepada saksi Akhmad Fauzi, SP tanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftarkan di notaris Retnanni Winahju, SH, M.Kn tanggal 08 Februari 2014.
- Bahwa permohonan saksi Akhmad Fauzi, SP. tersebut diajukan dengan melampirkan dokumen berupa :
 - Fotocopy KTP/Identitas pemohon nomor : 6202052607720001
 - Fotocopy pajak bumi dan bangunan NOP. 62.02.070.009.009-0299.0.
 - Bukti Alas Hak No. 955/urpem/6/1982-Mentawa Baru Hulu.
 - 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2014.

Yang kemudian tercatat dalam berkas permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor : 1636 / 2014 tanggal 18 Maret 2014. Setelah berkas permohonan diterima, saksi Akhmad Fauzi, SP. melakukan pembayaran untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sehubungan dengan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP. tersebut, saksi Darmawi ditunjuk sebagai Juru Ukur atau petugas ukur yang melakukan pengukuran tanah milik pemohon dan sebagai pihak yang membuat gambar ukur serta peta bidangnya berdasarkan dengan surat tugas pengukuran yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan sdr. Jailan Abdul Karim, A.Ptnh Nomor : 198/St-15.05/III/2014, tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanah di lapangan saksi Darmawi hanya didampingi oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang menunjukkan lokasinya, dan di atas tanah tersebut sudah terdapat patok-

Halaman 26 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



patok batas tanah di bagian sudut-sudutnya. Setelah melakukan pengukuran, saksi Darmawi tidak ada melakukan penataan batas, tidak ada membuat berita acara penataan batas yang disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan, dan tidak ada membuat berita acara penataan batas serta tidak ada mencocokkan atau meneliti atau membaca bukti surat kepemilikan tanahnya dengan patok-patok yang dipasang oleh pemohon karena kebiasaan yang sudah sering dilakukan ketika melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan. Dan pengukuran tersebut dilakukan tanpa dihadiri para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan saksi Akhmad Fauzi, SP karena para pihak tidak pernah disampaikan pemberitahuan secara tertulis dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur. Selanjutnya terhadap tanah yang sudah diukur tersebut diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan nomor : 15.05.06.01.04579.

- Bahwa dari pengukuran obyek tanah tersebut kemudian saksi Darmawi membuat Gambar Ukur Nomor :198/2014/Tahun yang kemudian di serahkan kepada saksi Ahmad Fauzi, SP untuk dimintakan tandatangan kepada para pihak yang berbatasan dengan tanah yang diajukan. Kemudian saksi Darmawi membuat Peta Bidang Tanah tertanggal 14 April 2014 yang kemudian ditandatangani oleh Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan. Bahwa seharusnya sebelum dibuatkan gambar peta bidang tanah, saksi Darmawi selaku petugas ukur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berbatasan atas bidang tanah yang dimohon dan menghadirkan para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohon. Selanjutnya saksi Darmawi memasukkan data pengukuran tersebut ke dalam peta digital dan ke dalam aplikasi komputer kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotim.
- Bahwa hasil pekerjaan saksi Darmawi berupa dokumen Gambar Ukur Nomor : 198/2014, hasil ukur dan peta bidang tanah dengan file digital atas nama Akhmad Fauzi tersebut kemudian diserahkan kepada sdr. Ferry Sukmana, S.ST. selaku Kepala Sub Seksi pengukuran dan pemetaan, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran saksi Darmawi tidak ada memasang di papan pengumuman bahwa tanah tersebut dalam proses pengukuran untuk penerbitan sertifikat.
- Bahwa pada kenyataannya terhadap bidang tanah yang dimohon oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang telah dilakukan pengukuran dan buat kan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peta bidang tanah oleh saksi Darmawi berdasarkan patok-patok batas tanah yang ditunjukkan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP tersebut terjadi sengketa/keberatan, karena sebagian tanah yang diajukan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP di jalan Jendral Sudirman tersebut sebagian adalah milik dari Sdri. Piska Inarae berdasarkan adanya sanggahan dan laporan pengaduan dari Sdri. Piska Inarae yang dikuasakan kepada Reza Maulana Akbar Nomor : LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, dan laporan pengaduan tersebut ditangani terdakwa selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditunjuk sebagai Ketua Tim berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penanganan Kasus Pertanahan Nomor : 594/600.13/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dalam rangka penanganan kasus pertanahan terhadap tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman antara Piska Inarae dan Akhmad Fauzi, SP dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas penanganan kasus pertanahan tersebut diatas, sesuai standar prosedur penanganan kasus pertanahan meliputi : penelitian data, penelitian lapangan, pengolahan data, gelar kasus dan penyusunan risalah pengolahan data.
- Menyusun rencana kegiatan penanganan kasus pertanahan untuk disahkan oleh (kepala seksi sengketa konflik dan perkara).
- Melaporkan perkembangan penanganan kasus pertanahan setiap tahapan tindakan penanganan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Melaksanakan dan melaporkan hasil gelar mediasi sebelum menentukan penyelesaian kasus pertanahan.
- Melaporkan hasil penanganan kasus pertanahan dalam bentuk RPD berikut rekomendasi penyelesaian kasus pertanahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Hasil penyelesaian kasus pertanahan harus sudah dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selambat-lambatnya 1 hari setelah dikeluarkan surat perintah.
- Bahwa terdakwa kemudian menugaskan saksi Darmawi berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan anggota yang ditunjuk yaitu terdakwa, saksi Kusdini Kartika Oktanis dan saksi Darmawi untuk melakukan penelitian di lapangan/monitoring terhadap kasus

Halaman 28 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persengketaan obyek tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman KM 2,5 atas pengaduan Piska Inarae tersebut, akan tetapi pada kenyataannya penelitian di lapangan/monitoring tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa, saksi Darmawi, saksi Kusdini Kartika Oktanis, dan Sket Gambar hasil pengecekan di lapangan yang seharusnya dibuat oleh saksi Darmawi tidak ada dibuat, akan tetapi terhadap penelitian di lapangan/monitoring tersebut tetap dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : BAP/16/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa luas tanah permohonan atas nama Akhmad Fauzi sebagian tanahnya berada di luasan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae, luas tanah berdasarkan peta bidang an. Akhmad Fauzi seluas 5343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae sehingga luas peta bidang an. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M².

- Bahwa terdakwa selaku ketua Tim dan juga Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada tanggal 27 Agustus 2014 ada melaksanakan gelar kasus pertanahan (mediasi) yang dihadiri oleh saksi Ir. Suyanto, MM. MT (suami Sdri. Piska Inarae) dan Sdr. Reza Maulana Abrar kuasa dari Sdri. Piska Inarae selaku pelapor dan dihadiri saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon, dan hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena posisi tanah Sertifikat Hak Milik tahun 1992 nomor 2301 atas nama Piska Inarae berada dalam peta bidang atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP, dan oleh terdakwa luas tanah berdasarkan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi seluas 5.343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang An. Piska Inarae, sehingga luasan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M². Dan terhadap mediasi tersebut terdakwa memerintahkan saksi Kusdini Kartika Oktanis, SH untuk membuat Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Nomor : Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang isinya bahwa permohonan peta bidang An. Akhmad Fauzi dapat dilanjutkan ke proses Surat Keputusan. Bahwa walaupun terdakwa belum menandatangani notulen dan Berita Acara tersebut, terdakwa menyampaikan secara lisan kepada saksi Kosasih Gunawan (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan saksi Jailan Abdul Karim (Kasi Survey, Pengukuran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemetaan) dan saksi Darmawi bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan peta bidang atas nama Akhmad Fauzi sudah dilakukan perubahan dari luasan 5.343 M² mejadi 3000 M².

- Bahwa proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP kemudian tetap dilanjutkan dengan tidak ada dilakukan pengajuan permohonan pengukuran atas tanah yang baru dari saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon dan saksi Darmawi selaku Petugas Ukur tidak ada melakukan pengukuran ulang melainkan hanya mengerjakan di kantor dengan memotong gambar peta bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik an. Piska Inarae, dengan cara mengeluarkan luasan tanah milik Sdri. Piska Inarae dari luasan tanah saksi Akhmad Fauzi, SP dengan cara menghitung lebar tanah milik Sdri. Piska Inarae sesuai sertifikat sepanjang 35 meter depan dan 32 meter belakang, sehingga peta bidang tanah Nomor : 272/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 5.343 M² berubah luasannya menjadi 3000 M², dan ukuran 3000 M² tersebut dibuatkan peta bidang tanah tanpa adanya putusan sengketa antara kedua belah pihak.
- Bahwa untuk penyelesaian kasus sengketa yang ditangani oleh bidang sengketa dimana terdakwa selaku Ketua Tim, dokumen berupa Notulen Gelar Kasus, Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus, Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Di Lapangan dan Analisa Kasus Pertanahan, semua dokumen tersebut belum ditandatangani sehingga tidak ada dibuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang seharusnya dibuat oleh seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan untuk diserahkan kepada seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) supaya proses pembuatan sertifikat dapat diproses.
- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi tersebut terbit, oleh saksi Akhmad Fauzi, SP ditawarkan untuk dijual kepada saksi Setia Wijaya dan terjadi kesepakatan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/meter persegi dengan total seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk luasan tanah 3000 M², dan jual beli tanah tersebut baru dibayar uang muka oleh saksi Setia Wijaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI nomor 4576 01 000 537 507 atas nama Akhmad Fauzi pada tanggal 13 Juli 2015 sebanyak dua kali transfer,

Halaman 30 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah sertifikat balik nama selesai dibuat.

- Bahwa satu minggu sebelum proses pembayaran jual beli tanah tersebut dilakukan, terdakwa ada bertemu dengan saksi Akhmad Fauzi, SH. di kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kotawaringin Timur dan mendapatkan informasi dari saksi Akhmad Fauzi, SP kalau tanah an. Akhmad Fauzi yang telah dibantunya dalam proses terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 tersebut sudah ada pembelinya dan akan dilakukan pembayaran, kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai fee atas proses terbitnya sertifikat tersebut, dan memberikan nomor rekening terdakwa di Bank Danamon, selanjutnya setelah saksi Akhmad Fauzi menerima pembayaran dari saksi Setia Wijaya, selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2015 saksi Ahmad Fauzi mentransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank Danamon nomor 003536099355 atas nama Melkianus Unmehopa, selain itu sebelumnya saksi Akhmad Fauzi, SP juga ada mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi Darmawi melalui ke rekening BRI Nomor 024301033471501 atas nama Darmawi.
- Bahwa selanjutnya untuk proses balik mana Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP yang diterbitkan oleh Kantor Badan PERTanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut tidak dapat diproses balik nama dari Akhmad Fauzi, SP kepada Setia Wijaya dikarenakan Objek Tanah tersebut sudah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 tahun 2001 atas nama Khong Ali Sugianto dan sudah dialihkan berdasarkan akta jual beli kepada Chairul Kasim tahun 2012.
- Bahwa hadiah berupa uang yang diterima Terdakwa sejumlah 50.000.0000,- (lima puluh juta rupiah) yang diberikan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP kepada terdakwa tersebut karena berhubungannya dengan kewenangan dan peranan terdakwa selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah membantu dan mempermudah proses pengurusan terbitnya Sertifikat

Halaman 31 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **saksi-saksi** sebagai berikut:

1. **Saksi Ir. SUYANTO, MM, MT Bin SLAMET SUHERI**, setelah berjanji menurut cara agamanya memberi keterangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, yang mana saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan alami dan keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu saksi baca dan setelah saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini yaitu Melkianus Unmehopa pernah datang ke rumah saksi, karena tidak bertemu kemudian ia menemui saksi di kantor saksi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kalimantan Tengah, yang maksudnya untuk konfirmasi mengenai tanah milik saksi karena sebelumnya ada pengajuan sertifikat di tanah sekitar tanah milik saksi yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 2 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi ada memiliki tanah di Jalan A. Yani atau sekarang menjadi Jalan Jendral Sudirman Sampit sebanyak dua bidang yang berukuran sesuai sertifikat hak milik sebagai berikut: Sertifikat Hak Milik nomor : 2301 tahun 1993 dengan ukuran panjang 45 meter dan lebar 35 meter, luas 1.560 m² dan Sertifikat Hak Milik nomor : 07982 tahun 2016 dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 35 meter, luas 875 m²;

Halaman 32 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perolehan tanah saksi tersebut adalah berdasarkan jual beli tanah dengan SUDARMANTO sesuai dengan akte jual beli Nomor : 594.4/16/I/1993, tanggal 26 Januari 1993 seluas 1.560 M2) seharga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Pada saat pembelian dari SUDARMANTO tersebut bukti kepemilikan sudah dalam bentuk sertifikat hak milik atas nama SUDARMANTO, selanjutnya terhadap sertifikat hak milik tersebut saksi balik nama ke istri saksi a.n. PISKA INARAE pada tanggal 16 Februari 1993;
- Bahwa Terhadap kedua sertifikat tanah milik saksi tersebut dengan menggunakan nama istri saksi yaitu PISKA INARAE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah dengan sertifikat an. SUDARMANTO yang saksi beli tersebut, saksi membeli karena sudah yakin dengan adanya sertifikat yang telah dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kab. Kotim pada tahun 1993 tersebut dan pada saat sebelum pembelian tersebut saksi juga melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kab. Kotim dan hasilnya bahwa sertifikat tersebut telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kab. Kotim;
- Bahwa untuk lokasi tanah milik saksi yang berada di jalan A. Yani atau sekarang menjadi jalan Jendral Sudirman tersebut berdasarkan sertifikat hak milik atas nama PISKA INARAE nomor : 2301 tahun 1993 dengan ukuran panjang 45 meter dan lebar 35 meter (luas 1.560 M2) berbatasan dengan :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan ILYAS.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sampit – Pangkalan Bun.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan AMIR SYAHLAN.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan WARIDI.Sedangkan untuk lokasi tanah milik saksi yang berada di jalan A. Yani atau sekarang menjadi jalan Jendral Sudirman tersebut berdasarkan sertifikat hak milik atas nama PISKA INARAE nomor : 07982 tahun 2016 dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 35 meter (luas 875 M2) berbatasan dengan :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan saksi sendiri.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Jendral Sudirman.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan EVITAN YUNANTAN.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan saksi CHAIRUL KASIM/AKHMAD FAUZI.

Halaman 33 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk perolehan tanah yang saksi miliki dan telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama PISKA INARAE nomor : 07982 tahun 2016 dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 35 meter (luas 875 M2) bermula dari jual beli antara saksi dengan SUDARMANTO dengan luasan 1.560 M2, dan sisanya seluas 875 M2 yang berada diantara tanah milik saksi dengan jalan Jendral Sudirman yang dulunya merupakan Jalan A. Yani adalah diperuntukkan sebagai jalur hijau, sehingga tidak ada satupun pihak yang diperbolehkan menguasai obyek tanah tersebut, namun karena saksi memiliki tanah di belakang jalur hijau tersebut maka saksi juga selalu merawat obyek tanah yang akan dicanangkan sebagai jalur hijau dimaksud, kemudian ketika obyek tanah yang dicanangkan sebagai jalur hijau dimaksud tidak dipergunakan oleh pemerintah daerah Kab. Kotim dan diserahkan kepada pihak yang merawatnya, maka saksi mengajukan permohonan kepemilikan kepada pihak Kantor Pertanahan Kab. Kotim dan akhirnya disetujui dan diberikan sertifikat hak milik atas nama saksi;
- Bahwa yang mengurus bukti kepemilikan terhadap obyek tanah milik saksi sesuai sertifikat hak milik atas nama PISKA INARAE nomor : 2301 tahun 1993 dengan ukuran panjang 45 meter dan lebar 35 meter (luas 1.560 M2) adalah saksi sendiri;
- Bahwa dan untuk pihak yang mengurus bukti kepemilikan terhadap obyek tanah milik saksi sesuai sertifikat hak milik atas nama PISKA INARAE nomor : 07982 tahun 2016 dengan ukuran panjang 25 meter dan lebar 35 meter (luas 875 M2) adalah saksi REZA MAULANA (saudara angkat saksi);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan saksi Darmawi;
- Bahwa saksi tidak pernah ada orang atau pihak manapun yang mendatangi saksi untuk meminta persetujuan pemasangan patok batas tanah saat ada pengajuan sertifikat hak milik untuk tanah yang terletak disamping tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi selaku pemegang sertifikat hak milik nomor : 2301 tahun 1993 nomor : 07982 tahun 2016 tidak pernah dimintai tandatangan untuk menjadi pihak yang sebatas;
- Bahwa di atas tanah milik saksi tersebut ada patok batas yang dibuat oleh BPN dan kemudian saksi membuat batu pondasi di sekeliling tanah milik saksi;
- Bahwa saat pengukuran tanah milik saksi Terdakwa tidak ada;

Halaman 34 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada sengketa dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah hadir untuk mediasi yang dilaksanakan BPN melainkan Reza Maulana Akbar yang mewakili pihak saksi, yang saksi tahu kesimpulan mediasi tersebut adalah tidak ada kesepakatan;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan berita yang saksi baca di koran Kalteng Pos dan Tabengan bahwa Terdakwa membagi-bagikan uang kepada Melkianus Unmehopa sejumlah Rp50.000.000,00 dan Darmawi yang jumlahny saksi lupa;
- Bahwa yang membuat laporan pengaduan dari pihak saksi adalah saksi Reza Maulana Akbar yang merupakan adik angkat saksi karena Reza sering diteror setelah saksi memasang plang SHM dan nomor Hpnya, bahkan reza sampai minta perlindungan dari polisi karena sering diganggu;
- Bahwa yang merawat tanah milik saksi adalah Reza Maulana Akbar;
- Bahwa Piska Inarae memberikan kuasa kepada Reza Maulana Akbar untuk mengurus permasalahan tanah tersebut dan menghadiri mediasi di Kantor Pertanahan Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa a. 2 (Dua) Lembar Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE; b. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penerimaan Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.15/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE; dan c. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa PISKA INARAE tanggal 21 Juni 2014 beserta 1 (Satu) Lembar Copy KTP yang dikuasakan;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara gelas kasus pertanahan;
- Bahwa jabatan saksi Melkianus Unmehopa saat itu adalah kepala seksi;
- Bahwa saksi tidak ada meminta tandatangan pihak yang berbatasan di utara saat pengukuran batas tanah milik saksi karena yang meminta itu adalah Sudarmanto dan saat saksi membeli tanah tersebut dari Sudarmanto sudah ada sertifikatnya;
- Bahwa saat saksi memasang patok beton tidak pernah ada pihak yang menegur saksi atas itu;
- Bahwa Melkianus Unmehopa hanya sekali saja menemui saksi di kantor saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu:

Halaman 35 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar apabila Terdakwa membagi-bagi uang kepada Melkianus Unmehopa dan Darmawi;
- Mengenai tanah milik saksi dengan sertifikat hak milik nomor : 2301 tahun 1993 nomor : 07982 tahun 2016 akan dikonfirmasi dengan saksi-saksi yang lainnya;

Atas tanggapan terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Saksi REZA MAULANA ABRAR Bin H.M. SUPYAN KUSFA**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik, yang mana saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui dan alami dan keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu saksi baca dan setelah saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak ada sengketa tanah dengan tanah milik PISKA INARAE yang telah memberikan kuasa kepengurusan lahan tersebut kepada saksi;
- Bahwa PISKA INARAE memiliki sebidang tanah tanah di jalan Jendral Sudirman Km. 2,5 Sampit dengan alas hak berupa sertifikat tanah / buku tanah hak milik No. 2301 yang diterbitkan oleh BPN Sampit tanggal 15 Mei 1992, selanjutnya pada tanggal 21 Juni 2014 saksi dan Saksi NOOR FEBRIYANTO, SE menerima Surat kuasa dari Sdr. PISKA INARAE untuk mewakili/mendampingi/menjadi kuasa hukum/ mengurus tanah pemberi kuasa sesuai dengan surat keterangan pengakuan tanah dengan SHM. No. 2301 tahun 1993 yang pada pokoknya penerima kuasa in diberikan kuasa penuh untuk melakukan perbuatan yang baik dan berguna bagi kepentingan pemberi kuasa menurut hukum yang berlaku;
- Bahwa tanah dengan SHM No. 2301 tahun 1992 ada bersengketa dengan Terdakwa, yang mana sengketa tersebut saksi ketahui pada pertengahan tahun 2013 saat saksi disuruh memasang spanduk dengan tulisan "tanah ini dijual " dengan mencantumkan nomor HP Saksi, selanjutnya Terdakwa menghubungi saksi dan menyatakan bahwa tanah yang saksi pasang sepanduknya tersebut adalah tanahnya, setelah menerima telpon tersebut saksi langsung melakukan pengecekan ke

Halaman 36 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi dan ternyata spanduk yang saksi pasang tersebut tidak ada yang mana kejadian tersebut berulang selama tiga kali, atas kejadian tersebut saksi menanyakan perihal tanah milik PISKA INARAE SHM No. 2301 tahun 1992 ke BPN dan ternyata dilokasi / obyek yang sama diajukan sertifikat oleh Terdakwa;

- Bahwa atas pengajuan sertifikat oleh Terdakwa yang mana obyek / lokasi tanah yang diajukan sama dengan letak tanah pada SHM an. PISKA INARAE No. 2301 tahun 1992 tersebut, selanjutnya saksi selaku penerima kuasa mengajukan keberatan ke kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur atas pengajuan sertifikat hak milik atas nama saksi AKHMAD FAUZI;
- Bahwa Saksi mengajukan keberatan atas pengajuan sertifikat hak milik an. AKHMAD FAUZI tersebut pada tanggal 23 Juni 2014 yang dituangkan dalam laporan pengaduan Nomor : LP/33/600.13/VI/2014, yang diterima oleh Saksi KUSDINI KARTIKA OKTANIS di Kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5 Sampit, sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: a. 2 (Dua) Lembar Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE; b. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penerimaan Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.15/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE; dan c. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa PISKA INARAE tanggal 21 Juni 2014 beserta 1 (Satu) Lembar Copy KTP yang dikuasakan;
- Bahwa atas keberatan yang saksi sampaikan ke BPN tersebut tindak lanjutnya adalah pada tanggal bulan dan lupa tahun 2013 saksi ada dipanggil BPN melalui Via Telp oleh Saksi DEDE JUNIAWAN, selanjutnya saksi dengan Saksi NOOR FEBRIANTO mendatangi ke BPN Kabupaten Kotawaringin Timur, setelah sampai di BPN kami berdua di suruh masuk ke ruangan Saksi MELKIANUS UNMEHOPA yang mana di ruangan tersebut ada terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA dan saksi DARMAWI, saat itu saksi ada memberikan fotokopi SHM No. 2301 tahun 1992, dan terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA menyampaikan kepada saksi bahwa agar saksi persiapan untuk dipanggil dan diketemukan dengan Terdakwa. Selanjutnya saksi pulang;
- Bahwa setelah kurang lebih dua minggu saksi memenuhi panggilan/ undangan pihak BPN melalui telpon oleh Saksi DEDE JUNIAWAN, ada panggilan kedua secara tertulis / surat panggilan yang ditujukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PISKA INARAE, yang mana saat itu panggilan tersebut diwakili/ dihadiri oleh saksi NOOR FEBRIANTO, atas keterangan saksi NOOR FEBRIANTO bahwa Pada saat menghadiri ke kantor BPN sekitar bulan puasa tahun 2013 bertemu dengan Terdakwa, saksi DARMAWI, terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA dan Sdr. UDIN RACUN selanjutnya sama-sama ke lokasi tanah di Jalan Jendral Sudirman Km. 2,5 Sampit, setelah sampai di lokasi saksi DARMAWI mengukur tanah tersebut dan menyampaikan bahwa benar lokasi SHM No. 2301 tahun 1992 memang pada obyek yang sama yang di ajukan oleh Terdakwa, selanjutnya pada saat di lokasi Saksi UDIN RACUN atau saksi SAFRUDIN ada menyampaikan kepada Saksi NOOR FEBRIANTO bahwa “tanah SHM No. 2301 tahun 1992 dijadikan satu surat saja dengan suratnya Terdakwa nanti dijual trus bagiannya sesuai dengan luasan tanah milik PISKA INARAE” selanjutnya di jawab Saksi NOOR FEBRIANTO “nanti saksi sampaikan kepada PISKA INARAE. Kemudian Saksi NOOR FEBRIANTO pulang;

- Bahwa tawaran saksi UDIN RACUN sudah disampaikan kepada Sdr. PISKA INARAE yang mana tanggapannya menolak atas tawaran Sdr. UDIN RACUN tersebut;
- Bahwa Saksi NOOR FEBRIANTO menghadiri undangan / panggilan BPN Kabupaten Kotawaringin Timur pada bulan puasa / ramadhan di tahun 2013 tersebut sekitar bulan November 2015 baru ada undangan lagi akan tetapi undangan tersebut tidak pernah di hadiri PISKA INARAE dan di balas dengan surat PISKA INARAE bahwa berhalangan hadir dikarenakan diluar kota, sepengetahuan saksi undangan di bulan November 2015 tersebut sebanyak 3 kali;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menangani laporan pengaduan Nomor : LP/33/600.13/VI/2014 adalah saksi MELKIANUS UNMEHOPA;
- Bahwa atas mediasi yang difasilitasi oleh pihak BPN / terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA perihal sengketa antara PISKA INARAE dengan saksi AKHMAD FAUZI SP tidak ada kesimpulan atas perkara tersebut dan tidak ada terjadi kesepakatan;
- Bahwa Saksi ataupun PISKA INARAE tidak ada menyaksikan pengukuran bidang tanah Milik Saksi Akhmad Fauzi SP ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa PISKA INARAE tidak ada menandatangani sebagai saksi sebatas atas pembuatan sertifikat yang diajukan oleh saksi Akhmad Fauzi;

Halaman 38 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) Lembar Undangan I Gelar kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 Nomor:595/600.13/62.71/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Kepada Reza Maulana Abrar Kuasa PISKA INARAE), Noor Febriyanto (Kuasa PISKA INARAE) dan saksi Akhmad Fauzi, saksi menerangkan berdasarkan surat undangan itu saksi hadir;
- Bahwa setelah diperlihatkan 3 (tiga) Lembar Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani, saksi menerangkan tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Ir. Suyanto untuk merawat dan memelihara tanah tersebut;
- Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tanah tersebut sekitar empat kilometer;
- Bahwa sekitar pada tahun 2010-2011 saksi pernah menebas atau membersihkan tanah tersebut dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat orang lain membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi melaporkan keberatan atas pengajuan sertifikat hak milik atas nama saksi Akhmad Fauzi karena sudah keluar peta bidang atas nama saksi Akhmad Fauzi SP;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca pengumuman bahwa akan terbit sertifikat hak milik di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau membaca pengumuman bahwa akan dilaksanakan patok tata batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan pemasangan pondasi batu kali di atas tanah tersebut, namun sepengetahuan saksi lebih dahulu pemasangan pondasi daripada permohonan sertifikat saksi Akhmad Fauzi;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya dari saksi Akhmad Fauzi SP untuk menginformasikan bahwa akan ada dilaksanakan pengukuran tanah;
- Bahwa tidak ada pengumuman di kecamatan setempat terkait telah dilakukan pengukuran tanah saksi Akhmad Fauzi SP ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas tanah Piska Inarae bagian utara berbatasan dengan Ilyas karena saksi hanya menjaga tanah tersebut;

Halaman 39 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi HAMSIDI Bin MUHAMAD SANDRE (Alm)**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, yang mana saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu saksi baca dan setelah saya menyetujui isi berita acara tersebut kemudian saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini yaitu berdasarkan berita di koran Kalteng Pos dan Radar Sampit mengenai masalah dugaan gratifikasi yang mana pihak pemberi adalah saksi Akhmad Fauzi dan yang menerima pemberian adalah saksi Darmawi dan saksi Melkianus Unmehopa;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi AHMAD FAUZI sejak datang ke rumah saksi untuk minta saksi membantu menguruskan sertifikat tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Km. 2,5 Sampit Kab. Kotim sekitar bulan Februari atau Maret tahun 2014;
- Bahwa saksi menyediakan jasa pengurusan sertifikat sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang dan saksi sudah menguruskan pembuatan sertifikat orang lain yang mana jumlah sertifikat yang berhasil saksi urus pembuatannya lebih dari 300 sertifikat. Karena seringnya berurusan tersebut saksi ada kenal dengan beberapa pegawai BPN Kab. kotim dan saksi juga kenal dengan Kepala BPN Kab. kotim sejak Kepala BPN Kab. Kotim saat ini Saksi JAMALUDIN masih jadi Staf di BPN Kab. kotim pada tahun 1995;
- Bahwa saat saksi membantu mengurus sertifikat Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa pertama kali saksi AKHMAD FAUZI datang ke rumah saksi untuk meminta tolong menguruskan pembuatan sertifikat langsung menyerahkan foto Copy KTP, foto Copy Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan dan Alas hak berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keputusan No. 955/Urban/6/1982 tentang izin membuka lahan tanggal 14 Oktober 1982 (ILYAS) yang dikeluarkan oleh Camat MB. Ketapang.
 - b. Surat penyerahan tanah Nomor :72/S.T/MBH/XI/1987, penyerahan tanah Tanggal kosong bulan Nopember 1987 dari ILYAS Kepada SUPANGKAT.
 - c. Surat keterangan penyerahan tanah tanggal 22 Januari 2014, dari SUPANGKAT Kepada saksi AKHMAD FAUZI.
- Bahwa setelah saksi menerima berkas - berkas tersebut selanjutnya dihari yang sama pada saat saksi melakukan pengecekan obyek tanah yang akan di sertifikatkan oleh saksi AKHMAD FAUZI, saksi langsung ke kantor BPN Kab. Kotim yang berada di Jalan Jendral Sudirman Km. 5,5 Sampit untuk mengambil formulir permohonan pengukuran;
 - Bahwa yang mengisi formulir permohonan pengukuran yang dilengkapi dengan 2 surat pernyataan adalah saksi sendiri yang menulisnya termasuk menulis tanggal bulan dan tahun surat beserta nama di bawah tanda tangan adalah saksi sendiri yang menulisnya dan ditandatangani oleh Terdakwa sendiri;
 - Bahwa untuk waktu penandatanganan saksi AKHMAD FAUZI saksi tidak mengetahuinya karena saksi menyerahkan kepada saksi AKHMAD FAUZI formulir permohonan pengukuran yang dilengkapi dengan dua surat pernyataan dengan kondisi sudah terisi lengkap tinggal tanda tangan saja, selanjutnya formulir tersebut di bawa pulang dan setelah 2 hari formulir tersebut diantar kerumah saksi sudah ada tanda tangan saksi AKHMAD FAUZI sambil menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya pengurusan sementara;
 - Bahwa setelah saksi menerima penyerahan tersebut pada tanggal 18 Maret 2014 saksi mendatangi Kantor BPN Kab. Kotim untuk menyerahkan permohonan ukur beserta 2 surat pernyataan atas nama saksi AKHMAD FAUZI, selanjutnya setelah dianggap lengkap saksi menyetorkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk biaya pengukuran dan pemetaan;
 - Bahwa 3 hari setelah menyetorkan uang untuk biaya pengukuran tersebut Surat tugas pengukuran sudah keluar dan selanjutnya saksi menghubungi saksi AKHMAD FAUZI untuk datang ke Kantor BPN Kab. Kotim guna saksi pertemuan dengan petugas ukurnya yaitu terdakwa DARMAWI yang waktu itu tidak berapa lama saksi AKHMAD FAUZI

Halaman 41 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



datang selanjutnya saksi pertemukan dengan terdakwa DARMAWI dan setelah bertemu kemudian saksi AKHMAD FAUZI menandatangani Surat tugas pengukuran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaksanaan pengukuran tersebut karena itu disepakati oleh saksi AKHMAD FAUZI dan terdakwa DARMAWI, dan saksi tidak ikut ke lapangan;
- Bahwa peta bidang sudah selesai pada tanggal 16 April 2014 dan saksi ambil di BPN untuk melengkapi proses pembuatan SK pemberian hak dimana pada hari itu juga saksi meminta formulir permohonan SK tentang pemberian hak;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan formulir permohonan SK pemberian hak selanjutnya saksi mengisi / menulis formulir tersebut dan untuk kolom tanda tangan saksi AKHMAD FAUZI yang menandatangani adalah saksi AKHMAD FAUZI sendiri;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya adalah memasukkan permohonan SK pemberian hak ke loket BPN yang mana saat itu yang menerimanya adalah Saksi VIVIN TRIANA ANUGRAHNI dan saat itu saksi juga ada menyerahkan juga untuk biaya proses SK sebesar kurang lebih Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan kelengkapannya yaitu:
 - a. Foto Copy KTP.
 - b. Asli peta bidang luas 5343 Meter kubik.
 - c. Asli Alas Hak.
 - d. Foto Copy PBB.
- Bahwa selanjutnya menunggu atas pengajuan SK Pemberian Hak yang telah saksi ajukan kepada pihak BPN Kab. kotim tersebut ada pemberitahuan dari BPN perihal surat tugas untuk memproses SK yang ditandatangani oleh kepala kantor yang disampaikan oleh Saksi OSAL bahwa surat tugas proses sudah keluar akan tetapi setelah beberapa hari saksi diberitahu oleh saksi DARMAWI bahwa Obyek lahan yang saksi ajukan tersebut tumpang tindih dan ada yang keberatan atas pengajuan pembuatan sertifikat tersebut dan akan diadakan mediasi, kemudian untuk proses permohonan SK pemberian hak selanjutnya dilakukan oleh saksi AKHMAD FAUZI sendiri;
- Bahwa saksi pernah diminta tolong oleh saksi DARMAWI untuk meminta tanda tangan saksi sebatas yaitu Saksi NIO HERMANTO yang merupakan atasan saya yang mana saat itu saksi meminta tanda tangan di Kantor HERAL ERANIO JAYA (HEJ) Jl. Antasari Sampit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pengurusan sertifikat milik saksi AKHMAD FAUZI tersebut waktu itu saksi AKHMAD FAUZI ada menjanjikan imbalan jika pengurusan sertifikat tersebut selesai namun saksi tidak tahu berapa besar imbalannya waktu itu;
- Bahwa terkait dengan tanah milik saksi AKHMAD FAUZI tersebut saksi tahu jika tanah tersebut sudah dijual dari Saksi BADRAN yang mengatakan bahwa malu telah menawarkan tanah kepada Saksi YOYONG tetapi sengketa;
- Bahwa saksi pernah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi DARMAWI pada tanggal 14 Juli 2015 dengan cara dikirim melalui Rekening BRI atas nama HAMSIDI nomor rekening 2256-01-0001-48-56-0, yang mana uang tersebut adalah meminjam, yang mana sampai sekarang sudah saksi bayar sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) sisanya sekitar sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana uang yang dipinjamkan oleh Saksi DARMAWI kepada saksi waktu itu;
- Bahwa sehubungan peran saksi dalam pengurusan sertifikat atas nama saksi AKHMAD FAUZI sebagai orang yang membantu mulai dari awal surat-surat pengajuan permohonan, mempertemukan dengan saksi DARMAWI selaku petugas ukur kepada saksi AKHMAD FAUZI sampai peta bidang dan selanjutnya sampai selesai penerbitan Sertifikat dan selanjutnya tanah tersebut dijual dan terjual oleh saksi AKHMAD FAUZI serta sdr. ada meminjam uang dengan saksi DARMAWI melalui transfer rekening yang bersamaan dengan itu semua telah selesai dan terjualnya tanah milik saksi AKHMAD FAUZI mungkin karena kebetulan saja;
- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan saksi Darmawi untuk meminta tolong pengurusan sertifikat terdakwa, namun dijawab oleh Darmawi "gambar sudah saksi buat, itu sudah dimeja pimpinan" dan saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Melkianus Unmehopa;
- Bahwa saksi luas tanah yang dimohonkan 6.000 m² dengan alas hak Surat penyerahan tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Darmawi terkait pembuatan sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah orang lain di atas tanah Terdakwa;

Halaman 43 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu apakah tanah tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi meminjam uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi DARMAWI dengan jangka waktu satu tahun;
- Bahwa saksi membayarnya sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Saksi DARMAWI pada tanggal 5 Desember 2015 dengan bukti pembayaran kwitansi bermaterai;
- Bahwa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut saksi penggunaan untuk keperluan keluarga, seperti bayar kredit rumah Rp. 3.400.000, bayar adira Rp4.900.000,00 bayar ACC sebesar Rp3.872.000,00 bayar beli emas 10 gram, bayar anak sekolah dan biaya hidup lainnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi DARMAWI sejak tahun 2009, tidak ada hubungan keluarga, selaku teman saja karena sering mengukur tanah di BPN Kab. Kotim;
- Bahwa saksi sudah biasa meminjam uang kepada saksi Darmawi antara 30-40 juta rupiah;
- Bahwa hingga sekarang Terdakwa dan saksi Darmawi belum memberikan uang imbalan jasa kepada saksi;
- Bahwa yang melengkapi persyaratan permohonan pengajuan sertifikat adalah saksi Akhmad Fauzi SP sendiri, dan jangka waktu terbitnya sertifikat sekitar 8 bulan hingga satu tahun ;
- Bahwa saksi membenarkan kuitansi tanda terima uang yang diperlihatkan Penasihat Hukum;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat hak milik atas nama saksi Akhmad Fauzi SP saat bersama-sama dengan Yasmin;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi KHONG ALI SUGIANTO Bin KHANDAR SUKIMON**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara

Halaman 44 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini yaitu sebidang tanah yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman sekitar Km. 2,5 Sampit dengan bukti Sertifikat Hak Milik atas nama saksi KHONG ALI SUGIANTO nomor 5134 yang telah dijual kepada Chairul Kasim yang kemudian ada permasalahan terbit sertifikat atas nama orang lain lagi;
- Bahwa berdasarkan kutipan Gambar Ukur nomor 298/Mentawa Baru Hulu/ 2000 diketahui ukuran tanah sebelah Utara lebarnya 42,8 m, ukuran tanah sebelah barat panjang 57.4 m, ukuran tanah sebelah selatan lebarnya 42,8 m, ukuran tanah sebelah timur panjangnya 58.8 m sehingga diketahui luasnya 2486 m²;
- Bahwa proses saksi mengajukan permohonan yang kemudian diteruskan oleh Badan Pertanahan Kab. Kotim ke Kepala kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalteng nomor 684.520.1.42, tanggal 12 Desember 2000, permohonan saksi kepada Kepala Kantor pertanahan Kab. Kotim tanggal 25 maret 2000;
- Bahwa saksi mendapatkan sebidang tanah yang ada di jalan jenderal sudirman waktu itu adalah hasil pembelian dari sdr. KHANIS IPING HARYADI dengan ukuran awal panjang + 80 M, lebar + 43 M, dan luasnya 3440 M2 sesuai dengan surat penyerahan tanah dari KHANIS IPING kepada saksi KHONG ALI SUGIANTO tanggal 12 Agustus 1997 yang di sahkan oleh Lurah/ kades Mentawa Baru Hulu tanggal 20 April 1998 nomor : 593.21/066/Ur.Pem;
- Bahwa tanah milik saksi tersebut sebelah utara berbatas dengan tanah Negara, sebelah selatan berbatas dengan jalan Jenderal Ahmad Yani, sebelah timur berbatas dengan GUNAWAN, sebelah barat berbatas dengan USIN SOMODINOTO;
- Bahwa sesuai dengan Sertifikat Hak Milik atas nama saksi KHONG ALI SUGIANTO nomor 5134 diketahui saksi sebatas sebelah utara adalah WARIDI, sebatas sebelah barat adalah saksi H. MUHAMMAD, sebelah selatan berbatas dengan jalan jenderal sudirman, sebelah timur berbatas dengan SUDARMANTO;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah setelah terbitnya sertifikat adalah 11 tahun terhitung mulai tahun 2001 sampai dengan tahun 2012, dan selama 11 tahun tersebut tidak pernah ada satupun yang mengajukan komplain atau mengajukan gugatan terhadap tanah tersebut;

Halaman 45 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama saksi KHONG ALISUGIANTO nomor 5134 sejak tanggal 23 Juli 2012 dengan seorang yang bernama saksi CHAIRUL KASIM sesuai dengan akta jual beli di notaris AAN LEGIAN, Sarjana Hukum nomor 64/2012;
- Bahwa pada saat pengurusan sertifikat tahun 2001, ditahap pengukuran saksi bersama dengan WARIDI selaku RT dilokasi tanah tersebut, saksi menemui sebatas sebelah barat dengan saksi H. MUHAMMAD MUSBIR yang mana menurut saksi H. MUHAMMAD MUSBIR riwayat tanahnya didapat dengan cara membeli dari saksi USIN SOMODINOTO, Untuk sebatas sebelah utara di tanda tangani oleh WARIDI selaku RT Karena waktu itu saksi tidak tahu siapa pemilik tanah sebelah utara saksi, untuk sebatas sebelah timur dengan SUDARMANTO saksi meminta bantuan WARIDI untuk mencarikan sebatas sebelah timur tersebut;
- Bahwa sekitar pada tahun 2016 saksi mendapat surat panggilan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditandatangani oleh Melkianus Unmehopa untuk hadir dalam pertemuan mediasi, saksi saat itu datang sendiri dan bertemu dengan saksi Melkianus Unmehopa, asistennya dan seorang bernama Safrudin yang merupakan wakil dari saksi Akhmad Fauzi. Saksi Darmawi diajak terdakwa Melkianus Unmehopa untuk melakukan mediasi terhadap permasalahan tanah tersebut, saksi sampaikan bahwa tanah tersebut sudah saksi jual, kemudian tanggapan saksi Melkianus Unmehopa hanya diam saja;
- Bahwa setelah ada panggilan yang kedua dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, saksi mendampingi saksi Chairul Kasim bertemu dengan terdakwa Melkianus Unmehopa dan saksi Safrudin. Saat pertemuan itu, Melkianus Unmehopa mengatakan bahwa warkah asal usul tanah milik saksi terselip sehingga tidak bisa diperlihatkan sedangkan milik saksi Akhmad Fauzi diperlihatkan, saksi katakan hal tersebut tidak adil dan pertemuan itu tidak ada kesepakatan;
- Bahwa selama saksi menguasai tanah tersebut ada dibuat patok batas dan parit serta tidak pernah ada sengketa;
- Bahwa tanah yang diklaim saksi Akhmad Fauzi masuk seluruhnya di tanah milik saksi;
- Bahwa setahu saksi permasalahan tanah tersebut belum selesai;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut dari saksi KHANIS IPING HARYADI pada tahun 1997 yang sebelumnya diperoleh dari Waridi yang merupakan kepala padang dan Ketua RT;

Halaman 46 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Piska Inarae membeli tanah dari Sudarmanto, dan pada saat saksi membeli tanah milik saksi, tanah tersebut masih atas nama Sudarmanto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak kenal dengan orang yang bernama Supangkat;
- Bahwa alasan sebelah utara tanah milik saksi berbatasan dengan Waridi karena saksi tidak tahu siapa pemiliknya dan atas persetujuan Waridi ia yang bertandatangan;
- Bahwa selama dalam penguasaan saksi tanah dengan Sertifikat Hak Milik atas nama saksi KHONG ALISUGIANTO nomor 5134 selalu saksi rawat, bahkan pada tahun 2010 saksi sempat dipanggil oleh pihak Polres Kotim, Karena pekerja saksi ada membersihkan rumput di tanah tersebut kemudian di bakar;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, saksi Akhmad Fazi keberatan karena putusan atas gugatan terhadap saksi akhmad Fauzi dalam perkara perdata adalah tidak dapat diterima bukan ditolak;

Bahwa saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi **CHAIRUL KASIM Bin KASIM**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui terkait perkara ini yaitu terbitnya sertifikat disebidang tanah yang sudah terbit sertifikat atas nama Khong Ali Sugianto;
- Bahwa saksi ada memiliki tanah di jalan A. Yani atau sekarang menjadi jalan Jendral Sudirman di Km. 3 yang berukuran sesuai sertifikat hak milik adalah berdasarkan sertifikat hak milik nomor : 5134 tahun 2001 dengan ukuran panjang 57,4/58,8 meter dan lebar 42,8 meter (luas 2.486 m2) yang saksi peroleh berdasarkan jual beli tanah dengan saksi KHONG ALI SUGIANTO sesuai dengan akte jual beli nomor : 64/2012

Halaman 47 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 juli 2012 dengan luasan 2.486 m²) seharga Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada saat pembelian dari saksi KHONG ALI SUGIANTO tersebut bukti kepemilikan sudah dalam bentuk sertifikat hak milik atas nama saksi saksi KHONG ALI SUGIANTO, selanjutnya terhadap sertifikat hak milik tersebut saksi balik nama ke nama saksi CHAIRUL KASIM pada tanggal 28 September 2012;
- Bahwa untuk lokasi tanah milik saksi yang berada di jalan A. Yani atau sekarang menjadi jalan Jendral Sudirman tersebut berdasarkan sertifikat hak milik atas nama saksi CHAIRUL KASIM nomor : 5134 tahun 2001 dengan ukuran panjang 57,4/58,8 meter dan lebar 42,8 meter (luas 2.486 M²) berbatasan dengan:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan sdr. WARIDI.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Sampit – Pangkalan Bun.
 - c. Sebelah Timur berbatasan dengan sdr. SUDARMANTO.
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan saksi H. MUHAMMAD.
- Bahwa terhadap tanah tersebut sampai dengan sekarang saksi rawat dan telah saksi pagar keliling untuk batas tanah saksi, serta terhadap kewajiban pajak atas tanah tersebut saksi lakukan pembayaran secara rutin tiap tahunnya;
- Bahwa saksi mendapat surat panggilan mediasi dari Kantor Pertanahan Kab. Kotim untuk dilakukan mediasi di kantor Pertanahan Kab. Kotim. Adapun yang hadir pada saat mediasi tersebut antara lain terdakwa MELKIANUS, saksi UDIN, dan saksi KHONG ALI. Pada Mediasi tersebut seharusnya juga dihadiri oleh saksi AKHMAD FAUZI, namun yang hadir pada saat itu diwakili Saksi UDIN. Adapun hasil mediasi tersebut adalah tidak adanya titik temu antara pihak saksi dengan saksi AKHMAD FAUZI dan pada saat mediasi tersebut juga tidak ada dibuatkan notulen hasil mediasi. Pada saat mediasi tersebut berlangsung, dari pihak saksi AKHMAD FAUZI ada menyampaikan bahwa bersedia mengganti tanah tersebut senilai Rp.500.000.000,- namun permintaan tersebut saksi tolak;
- Bahwa saat mediasi tersebut, terdakwa Melkianus Unmehopa mengatakan bahwa tanah miliks saksi tidak terdata dan tidak terplot, lalu saksi meminta agar pihak BPN mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak terplot;
- Bahwa setelah tidak adanya kesepakatan tersebut, saksi pernah mendatangi Kantor Pertanahan Kab. Kotim dan bertemu dengan Kepala

Halaman 48 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Saksi JAMALUDIN untuk menanyakan permasalahan tanah tersebut, namun pada saat itu di jawab oleh Kepala Kantor “ Kamu punya tanah kenapa tidak dirawat dan dijaga”. Setelah itu kemudian saksi membuat laporan ke Polisi Polres Kotim untuk perkara pemalsuan sertifikat;

- Bahwa saksi digugat oleh saksi Akhmad Fauzi di Pengadilan Negeri Sampit dan telah diputus dengan putusan ditolak;
- Bahwa saksi ada mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan telah diputus gugatan saksi dikabulkan;
- Bahwa pada saat mediasi saksi ada meminta agar dilakukan pengukuran ulang, namun pihak BPN tidak mau;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang untuk tata batas tanah milik saksi Akhmad Fauzi;
- Bahwa sekarang tanah tersebut saksi kuasai dan telah saksi bangun pagar batako sekitar pada tahun 2015-2016;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan atau diperlihatkan sertifikat yang terbit diatas tanah milik saksi;
- Bahwa saat mediasi tidak ada diberitahukan bahwa tanah tersebut dijual saksi Akhmad Fauzi kepada saksi Setia Wijaya;
- Bahwa saat mediasi saksi tidak diperlihatkan warkahnya;
- Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang mengabulkan gugatan saksi belum dilaksanakan oleh BPN;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan saksi Darmawi;

3. Saksi H. MUHAMMAD MUSBIR Bin MUSBIR (Alm), setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini yaitu saksi diajak oleh Setia Wijaya untuk menunjukkan batas tanah yang terletak di Jl. Jendral Sudirman Sampit;

Halaman 49 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Jendral Sudirman sekitar Km 2,4 yang riwayatnya berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No. 983 Tanggal 26 April 1983 atas nama Pemegang hak R. OESIN SOEMODINOTO yang merupakan Kepala kantor Pertanahan Kab. Kotim pada saat itu, selanjutnya saksi mendapatkannya dengan membeli kepada Sdr. R. OESIN SOEMODINOTO sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) berdasarkan Akta Jual beli tanggal 22 Agustus 1995 nomor 1031/JB/MBK/1995 oleh Notaris WINARAH DIBJOSOWOJO, SH. Atas dasar tersebut kepemilikan atas tanah berpindah pemegang hak kepada saksi sampai dengan sekarang;
- Bahwa letak tanah tersebut berada di sebelah utara Jl. Jendral Sudirman Km. 2,4 Sampit Kab. Kotim, perbatasannya yaitu sebelah selatan dengan Jalan Jend A. Yani sekarang menjadi Jalan Jendral Sudirman, sebelah timur berbatasan dengan tanah Negara yang mana sejak tahun 2000 dikuasai oleh saksi KHONG ALI SUGIANTO, Sebelah utara berbatasan dengan tanah Negara yang sekarang sudah dikuasai oleh orang akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya, sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara sekarang sudah dikuasai oleh orang akan tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa ukuran tanah tersebut luasnya 2.800 m² dengan rincian yaitu lebar 35 m dan panjang 80 meter;
- Bahwa saksi mengetahui sewatas sebelah timur dikuasai oleh saksi KHONG ALI SUGIANTO pada sekitar tahun 2000 pada saat Saksi KHONG ALI SUGIANTO akan mengurus pembuatan sertifikat tanah yang bersebelahan dengan tanah milik saksi, yang mana saat itu meminta tanda tangan sewatas sebelah timur kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa setelah ada permasalahan sengketa tanah;
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur atas permasalahan itu;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang saat saksi Akhmad Fauzi melakukan pengukuran tata batas tanahnya;
- Bahwa tidak ada masalah dengan tanah milik saksi;
- Bahwa tanah milik saksi yang berada di jalan Jendral Sudirman sekitar km 2,5 Sampit diperoleh dengan cara membeli dari R. OESIN SOEMODINOTO yang merupakan kepala pertanahan saat itu, dan selanjutnya sertifikat sudah balik nama atas nama saksi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saksi AKHMAD FAUZI;

Halaman 50 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar orang bernama SUPANGKAT yang berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa saksi dikenal dengan nama H. Muhammad;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi SETIA WIJAYA Alias YOYONG Bin HOK DIHARDJO (Alm), setelah berjanji menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa tetapi saksi kenal dengan Sdr BADRANSYAH yang menawarkan sebidang tanah di Jl. Jenderal Sudirman KM. 2,5 Sampit sekira 6 bulan sebelum transaksi dengan membawa bukti sertifikat tanah yang ditawarkan, kemudian saksi mengajak orang dari BPN yaitu Darmawi dan Melkianus Unmehopa, Badransyah dan Haji Muhammad untuk cek ke lokasi tanah tersebut. Dan setelah tawar menawar akhirnya sepakat membeli tanah tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per meternya selanjutnya saksi melakukan jual beli melalui notaris AAN LAIGIAN di Jl. S. Parman Sampit dan saat jual beli di notaris tersebut saksi baru bertemu dengan Terdakwa selaku pemilik tanah disitu baru saksi tahu dan berkenalan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli tanah milik Terdakwa yang terletak di Jl. Jenderal Sudirman KM 2,5 dengan nomor sertifikat 07537 atas nama saksi AKHMAD FAUZI dengan letak tanah di Kel. Mentawa Baru hulu, Kec. Mentawa Baru ketapang Kab. Kotim, Prov. Kalteng dengan luas 3.000 M2;
- Bahwa proses jual belinya saksi serahkan kepada notaris AAN LAIGIAN di Jl. S. Parman sampit sedangkan cara pembayarannya waktu itu sepakat melalui transfer yang mana waktu itu harga total tanah seharga Rp2.750.000.000,00 dengan pembayaran waktu itu uang muka sebesar Rp1.500.000.000,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.250.000.000,00

Halaman 51 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah proses balik nama selesai sebagaimana yang tertuang dalam redaksi Kuitansi tanggal 13 juli 2015, uang yang saksi bayarkan waktu itu dengan cara tranfer melalui bank BRI cabang sampit sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp850.000.000,00 sekitar pukul 11.30 WIB saksi memerintahkan Miyah, pegawai saksi, untuk transfer dari rekening saksi dengan nomor 01630150076157 atas nama saksi SETIA WIJAYA dan tanggal 13 Juli 2015 sebesar Rp650.000.000,00 sekitar pukul 11.30 Wib saksi transfer dari rekening saksi dengan nomor 016301008249505 atas nama saksi SETIA WIJAYA, semua uang tersebut saksi transfer ke rekening milik Terdakwa dengan nomor rekening : 4576 01 000 573 507 di BANK BRI Cabang Sampit;

- Bahwa Proses jual beli sampai dengan saat ini belum selesai dan ada masalah oleh karena tanah yang saksi beli dari saksi AKHMAD FAUZI tersebut ternyata ada pemiliknya nomor sertifikat 5134 milik Saksi CHAIRUL KASIM yang sebelumnya milik Saksi KHONG ALI SUGIANTO.
- Bahwa saksi mengetahui dari Khong Ali jika tanah yang dibelinya dari Akhmad Fauzi itu sebelumnya merupakan tanah milik Khong Ali yang telah dijual kepada saksi Chairul Kasim, setelah ada permasalahan itu saksi meminta saksi Akhmad Fauzi untuk menyelesaikan permasalahan itu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang perlihatkan berupa: 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 13 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 1.500.000.000,- untuk pembayaran: uang muka/tanda jadi pembelian sebidang tanah sertifikat NO. 07537/MB Hulu dengan harga jual beli Rp. 1.000.000,- permeter, sisanya dibayar setelah balik nama sertifikat selesai di BPN sampit, Pemberi saksi SETIA WIJAYA dan Penerima saksi AKHMAD FAUZI; 2 (dua) Lembar Slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 untuk Harga Jual Tanah Keluarga dari SETIA WIJAYA kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp. 650.000.000,-; 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 dari penyetor MIYAH kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp. 850.000.000,-; dan 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor. 07537 Tanggal 22 September 2014 a.n. AKHMAD FAUZI dengan letak tanah di Kel. Mentawa Baru hulu, Kec. Mentawa Baru ketapang Kab. Kotim, Prov. Kalteng dengan luas 3.000 M2;

Halaman 52 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Darmawi dan terdakwa Melkianus Unmehopa saat mereka diminta tolong saksi secara informal untuk menunjuk batas-batas tanah milik saksi Akhmad Fauzi sekitar seminggu sebelum saksi menyerahkan uang kepada saksi Akhmad Fauzi di Notaris;
- Bahwa setelah saksi membayar uang muka sejumlah Rp1.500.000.000,00 kepada Terdakwa, sertifikat dititipkan kepada notaris;
- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Darmawi dan terdakwa Melkianus Unmehopa saat pengukuran yang permintaanya secara tidak resmi karena melalui Badransyah;
- Bahwa hasil pengukuran tersebut didapati ketidaksesuaian dengan ukuran yang tertera di sertifikat hak milik saksi karena pada bagian belakang tanah berkurang sekitar 3 meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan saksi Darmawi dan terdakwa Melkianus Unmehopa terkait pembayaran yang saksi lakukan kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi SUPRIHATIN Binti SUKARLAN (Alm), setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini yaitu saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menjual tanah milik suami saksi bernama Supangkat yang terletak di jalan Rell atau jalan Pramuka Km. 2,5 Sampit karena suami saksi sakit-sakitan;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak angkat saksi;
- Bahwa ukuran tanah milik Supangkat adalah 75 m x 200 m dari jalan Rel atau sekarang menjadi jalan Pramuka, namun Supangkat pernah bilang bahwa tanahnya tembus sampai di Jalan Jenderal Sudirman waktu itu;
- Bahwa alas hak Supangkat atas tanah tersebut adalah Surat Ijin membuka lahan yang dikeluarkan oleh Camat Menyawa baru ketapang

Halaman 53 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1982 yang riwayat tanah tersebut adalah didapat dari orang tua SUPANGKAT yang bernama ILYAS;

- Bahwa tanah tersebut sudah laku dijual oleh Terdakwa, yang mana saksi lupa kepada siapa pembelinya;
- Bahwa uang yang diserahkan oleh Terdakwa kepada kami waktu itu jumlahnya Rp310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah), namun yang kami tanda tangani kwitansinya adalah Rp650.000.000,00 waktu itu penjelasan dari Terdakwa bahwa sisa dari Rp310.000.000,00 tersebut akan di sumbangkan;
- Bahwa atas penjualan tanah yang berdasarkan SKT nama ILYAS, MARKUAT, SALUNDIK, ROMANSYAH, FAUZIAH, SUPANGKAT, saksi diberi uang bagian untuk pemilik tanah sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) dan yang menyerahkan waktu itu sdr. SAPRUDIN dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran tanah yang di serahkan kepada Terdakwa waktu itu, yang saksi tahu tanah yang diserahkan tersebut adalah sisa dari tanah yang pernah dijual oleh Terdakwa bersama sdr. SAPRUDIN;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi DWI RETNO SURIYANINGSIH Binti SUGIANTO (Alm), setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai teller di BRI Unit Pasar Inpres sampit Kab. Kotim dengan tugas antara lain memberikan pelayanan kepada Nasabah berupa penarikan, Transfer , penyetoran dari nasabah. Atas tugas saksi tersebut saksi mempertanggung jawabkan kepada kepala unit / pimpinan kantor BRI setempat;
- Bahwa Saksi pernah melayani nasabah BANK BRI Norek 4576-01-000573-50-7, atas nama AKHMAD FAUZI tersebut yaitu pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penarikan dana tunai/cash out uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri pada tanggal 21 September 2015 sekitar pukul 10:25:52 WIB di kantor BRI Unit pasar Inpres Jl. Rahadi Usman No. 19 C Sampit Kabupaten Kotim (kantor lama / sekarang sudah pindah Jl. Pangeran antasari sampit Kab. Kotim)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan berupa 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 21 September 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 atas nama AKHMAD FAUZI Sebesar Rp40.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ERSINTHA THIERIZA, S. Kom Binti EDISON E.L TANGGARA (Alm), setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai teller di Bank BRI Cabang Sampit di BRI Unit Cilik Riwut Sampit Kab. Kotim;
- Bahwa saksi pernah melayani nasabah MARDIAH untuk transaksi pada tanggal 14 Juli 2015 tersebut pemilik rekening Sdr MARDIAH melakukan penarikan tunai sebesar Rp75.000.000,00 dimana waktu itu nasabah yang melakukan penarikan datang dengan membawa buku tabungan dan Kartu Tanda Penduduk untuk mencocokkan identitas pemilik rekening selanjutnya nasabah tersebut mengisi nominal uang yang ditarik dan tanda tangan sebanyak satu kali pada lembar depan dan dua kali pada lembar belakangnya setelah itu transaksi dapat diproses dimana waktu itu saksi selaku Teller sebelum proses pencairan atau mengeluarkan uang yang ditarik saksi memberitahukan kepada Kepala Unit BRI Cilik Riwut untuk konfirmasi setelah disetujui barulah uang dapat dikeluarkan;
- Bahwa saksi pernah melayani nasabah bernama Hamsidi untuk transaksi pada tanggal 14 Juli 2015 tersebut pemilik rekening Saksi HAMSIDI

Halaman 55 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penarikan tunai sebesar Rp 75.000.000 dimana waktu itu nasabah yang melakukan penarikan datang dengan membawa buku tabungan, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu ATM untuk mencocokkan identitas pemilik rekening selanjutnya nasabah tersebut mengisi nominal uang yang ditarik dan tanda tangan sebanyak satu kali pada lembar depan dan dua kali pada lembar belakangnya setelah itu transaksi dapat diproses dimana waktu itu saksi selaku Teller sebelum proses pencairan atau mengeluarkan uang yang ditarik saksi memberitahukan kepada Kepala Unit BRI Cilik Riwut untuk konfirmasi setelah disetujui barulah uang dapat dikeluarkan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.10 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp75.000.000,00; 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 11.03 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp75.000.000,00; 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 2256-01-000148-56-0 an. HAMSIDI Sebesar Rp75.000.000,00; dan 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 2256-01-000148-56-0 an. HAMSIDI Sebesar Rp1.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi M. RIVALI, S.Pd Bin BAHRUDIN, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Teller di BRI Unit Tjilik Riwut Sampit sejak bulan Februari 2015 dengan tugas melayani transaksi nasabah yaitu penarikan, penyetoran, transfer. Tugas saksi tersebut saksi pertanggung jawaban kepada Kepala Unit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melayani nasabah jenis tabungan Britama atas nama nasabah MARDIAH dengan nomor rekening 7267-01-000875-50-9 yang melakukan penarikan tunai oleh MARDIAH pada tanggal 14 Juli 2015 sebesar Rp75.000.000,00 sebanyak 2 kali tersebut sudah ada konfirmasi dari Ka Unit, untuk prosedur konfirmasinya adalah ketika ada nasabah yang melakukan penarikan diatas Rp.10.000.000,-, maka teller melakukan pengecekan terhadap buku tabungan dan KTP, teller melakukan input di sistem penarikan yang diinginkan nasabah, teller melakukan verifikasi kepada nasabah tentang jumlah uang yang ditarik serta mencocokkan tanda tangan nasabah, meminta konfirmasi ke Ka Unit untuk memberikan Fiat penarikan diatas Rp10.000.000,00, teller mencetak validasi akhir di slip penarikan dan menyerahkan jumlah uang kepada nasabah dan meminta tanda tangan nasabah dua kali di slip bagian belakang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.10 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp75.000.000,00; 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 11.03 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp75.000.000,00;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

9. Saksi TASURUN, S.E. Bin BALADI, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi merupakan karyawan BUMN pada BRI Cab. Sampit sejak tanggal 1 Desember 2014 dengan jabatan sebagai Kepala Cabang BRI Sampit, adapun tugas pokok saksi selaku Kepala cabang adalah memimpin jalannya oprasional BRI cabang Sampit baik pinjaman, dana maupun jasa bank lainnya, Saksi mempertanggung jawabkan tugas

Halaman 57 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kepada Direksi secara berjenjang melalui Wakil Pemimpin wilayah, Pemimpin Wilayah, Direksi Bank BRI;

- Bahwa Kantor Unit BRI yang di bawah oleh BRI Cabang sampit ada 12 BRI Unit yang tersebar di wilayah Kotim dan seruyan dan 1 KCP (Kantor Cabang Pembantu) yang terletak di jalan A. Yani sampit dan 1 Kantor KAS RSUD Dr. Murjani sampit terletak di jalan HM Arsyad;
- Bahwa saksi membenarkan di kantor BRI Unit Cilik Riwut ada nasabah atas nama MARDIAH, di kantor BRI Unit Pasar Inpres ada nasabah atas nama AKHMAD FAUZI, dan di kantor KCP jalan A. Yani sampit ada nasabah atas nama HAMSIDI;
- Bahwa Nasabah atas nama AKHMAD FAUZI di kantor BRI Unit Pasar Inpres nomor rekeningnya adalah 4576-01-000 573-50-7;
- Bahwa Nasabah atas nama AKHMAD FAUZI telah melakukan transaksi di kantor BRI Unit Pasar Inpres adalah sebagai berikut :

Untuk transaksi tarik tunai :

- Penarikan sebesar Rp500.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 11.21 Wib sesuai dengan nomor transaksi 4000122;
- Penarikan sebesar Rp120.000.000,00 dilakukan pada tanggal 22 Juli 2015 jam 10.49 sesuai dengan nomor transaksi 4000106;
- Penarikan tunai sebesar Rp65.000.000,00 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015 Jam 09.50 wib sesuai dengan nomor transaksi 4000021;
- Penarikan sebesar Rp35.000.000 dilakukan pada tanggal 30 september 2015 jam 14.35 wib sesuai dengan nomor transaksi 4000315;
- Penarikan sebesar Rp10.000.000,00 dilakukan pada tanggal 16 ktober 2015 Jam 13.57 wib sesuai dengan nomor transaksi 4000303;
- Penarik sebesar Rp5.000.000 dilakukan pada tanggal 11 November 2015 jam 13.49 wib sesuai dengan nomor transaksi 4000125;
- Penarikan sebesar Rp15.000.000 dilakukan pada tanggal 4 Mei 2016 sesuai dengan nomor transaksi 4000129;
- Penarikan sebesar Rp20.000.000 dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 sesuai dengan nomor transaksi 4000095;
- Penarikan sebesar Rp40.000.000 dilakukan pada tanggal 21 September 2015 sesuai dengan nomor transaksi 4000183;

Halaman 58 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan sebesar Rp5.000.000 dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2015 sesuai dengan nomor transaksi 4000219;
- Penarikan sebesar Rp600.000 dilakukan pada tanggal 3 Februari 2016 sesuai dengan nomor transaksi 4000137;.
- Penarikan sebesar Rp2.000.000,00 dilakukan pada tanggal 7 Juni 2016 sesuai dengan nomor transaksi 4000128;
- Penarikan sebesar Rp2.000.000,00 dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016 sesuai dengan nomor transaksi 4000088;
- Penarikan sebesar Rp5.000.000,00 dilakukan pada tanggal 5 Januari 2015 sesuai dengan nomor transaksi 4000169 (masih dicari di kantor BRI Unit Pasar Inpres) .
- Bahwa untuk transaksi Overbooking :
 - transaksi Overbooking sebesar Rp200.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 08.52 wib ke rekening tujuan atas nama JUNANI KAMALLIAH dengan nomor rekening 4576-01-009829-53-1 sesuai dengan nomor transaksi 8;
 - transaksi Overbooking sebesar Rp175.000.000 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 09.15 wib ke rekening tujuan atas nama MARDIAH dengan nomor rekening 7267-01-000875-50-9 sesuai dengan nomor transaksi 11;
 - transaksi Overbooking sebesar Rp150.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 09.22 wib ke rekening tujuan atas nama DARMAWI dengan nomor rekening 0243-01-033471-50-1 sesuai nomor transaksi 13;
 - transaksi Overbooking sebesar Rp150.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 09.53 wib ke rekening tujuan atas nama DARMAWI dengan nomor rekening 0243-01-033471-50-1 sesuai dengan nomor transaksi 17;
- Bahwa petugas yang melayani transaksi saksi AKHMAD FAUZI sesuai dengan keterangan tersebut adalah EKA SUSANTI dan DIAH AYU RETNOWATI serta ANA CHOIRUN NISA;
- Bahwa Nomor Rekening untuk nasabah atas nama MARDIAH di kantor Unit Cilik Riwt adalah 7267-01-000875-50-9;
- Bahwa untuk Nasabah atas nama MARDIAH pernah melakukan transaksi tunai dalam jumlah adalah:
 - Penarikan sebesar Rp75.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 11.03.59 Wib sesuai dengan nomor transaksi 4000078;

Halaman 59 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penarikan sebesar Rp75.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 09.10.07 sesuai dengan nomor transaksi 4000047;
- Petugas Teller yang melayani transaksi tunai untuk nasabah atas nama MARDIAH di kantor BRI Unit Cilik Riwut adalah ERSINTHA THIERIZA dan M. RIFAI;
- Nomor Rekening Nasabah atas nama HAMSIDI di Kantor Cabang Pembantu (KCP) adalah 225601000148560;
- Untuk Nasabah atas nama HAMSIDI pernah melakukan transaksi tunai dalam jumlah adalah: Penarikan sebesar Rp75.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 13.25.15 Wib sesuai dengan nomor transaksi 4000119 yang transaksinya dilakukan di kantor BRI Unit Cilik Riwut dengan petugas Teller atas nama ERSINTHA THIERIZA;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan merupakan produk BRI Cabang Sampit yang dikeluarkan oleh kantor Unit dan KCP, yaitu:
 - Slip Penarikan sebesar Rp500.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 11.21 Wib sesuai dengan nomor transaksi 4000122;
 - Slip Penarikan sebesar Rp120.000.000,00 dilakukan pada tanggal 22 Juli 2015 jam 10.49 sesuai dengan nomor transaksi 4000106;
 - Slip Penarikan tunai sebesar Rp65.000.000,00 dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015 Jam 09.50 wib sesuai dengan nomor transaksi 4000021;
 - Slip Penarikan sebesar Rp35.000.000 dilakukan pada tanggal 30 september 2015 jam 14.35 wib sesuai dengan nomor transaksi 4000315;
 - Slip Penarikan sebesar Rp10.000.000,00 dilakukan pada tanggal 16 ktober 2015 Jam 13.57 wib sesuai dengan nomor transaksi 4000303;
 - Slip Penarikan sebesar Rp5.000.000 dilakukan pada tanggal 11 November 2015 jam 13.49 wib sesuai dengan nomor transaksi 4000125
 - Sip Penarikan sebesar Rp15.000.000 dilakukan pada tanggal 4 Mei 2016 sesuai dengan nomor transaksi 4000129
 - Slip Penarikan sebesar Rp20.000.000 dilakukan pada tanggal 15 Juli 2015 sesuai dengan nomor transaksi 4000095

Halaman 60 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Slip Penarikan sebesar Rp40.000.000 dilakukan pada tanggal 21 September 2015 sesuai dengan nomor transaksi 4000183
- Slip Penarikan sebesar Rp5.000.000 dilakukan pada tanggal 09 Oktober 2015 sesuai dengan nomor transaksi 4000219
- Slip Penarikan sebesar Rp600.000 dilakukan pada tanggal 3 Februari 2016 sesuai dengan nomor transaksi 4000137.
- Slip Penarikan sebesar Rp2.000.000,00 dilakukan pada tanggal 7 Juni 2016 sesuai dengan nomor transaksi 4000128
- Slip Penarikan sebesar Rp2.000.000,00 dilakukan pada tanggal 24 Juni 2016 sesuai dengan nomor transaksi 4000088
- Slip Penarikan sebesar Rp5.000.000,00 dilakukan pada tanggal 5 Januari 2015 sesuai dengan nomor transaksi 4000169 (masih dicari di kantor BRI Unit Pasar Inpres)
- Slip transaksi Overbooking sebesar Rp200.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 08.52 wib ke rekening tujuan atas nama JUNANI KAMALLIAH dengan nomor rekening 4576-01-009829-53-1 sesuai dengan nomor transaksi 8;
- Slip transaksi Overbooking sebesar Rp175.000.000 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 09.15 wib ke rekening tujuan atas nama MARDIAH dengan nomor rekening 7267-01-000875-50-9 sesuai dengan nomor transaksi 11;
- Slip transaksi Overbooking sebesar Rp150.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 09.22 wib ke rekening tujuan atas nama DARMAWI dengan nomor rekening 0243-01-033471-50-1 sesuai nomor transaksi 13;
- Slip transaksi Overbooking sebesar Rp150.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 09.53 wib ke rekening tujuan atas nama DARMAWI dengan nomor rekening 0243-01-033471-50-1 sesuai dengan nomor transaksi 17;
- Slip Penarikan sebesar Rp75.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 11.03.59 Wib sesuai dengan nomor transaksi 4000078;
- Slip Penarikan sebesar Rp75.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 09.10.07 sesuai dengan nomor transaksi 4000047;
- Slip Penarikan sebesar Rp75.000.000,00 dilakukan pada tanggal 14 Juli 2015 jam 13.25.15 Wib sesuai dengan nomor transaksi 4000119.

Halaman 61 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

10. Saksi JUNANI KAMALLIAH Binti ISMAN BANGAS, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, yang mana Saksi dalam memberikan keterangan tanpa ada tekanan atau paksaan, Saksi memberikan keterangan sesuai dengan apa yang Saksi ketahui, dengar dan alami sendiri serta keterangan tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, setelah pemeriksaan dibuatkan berita acara yang mana terlebih dahulu Saksi baca dan setelah Saksi menyetujui isi berita acara tersebut kemudian Saksi membubuhkan paraf pada tiap halaman dan tandatangan pada berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini yaitu transaksi jual beli tanah tanah dari sdr. SUPANGKAT yang telah di sertifikatkan atas nama saksi AKHMAD FAUZI tersebut telah di jual kepada saksi SETIA WIJAYA Alias YOYONG, karena waktu itu saksi ikut menanda tangani surat / akte jual beli di Notari AAN pada sekitar bulan Juli 2015;
- Bahwa atas penjualan tanah atas nama AKHMAD FAUZI yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2,5 tersebut saksi mendapat bagian uang dari suami saksi sejumlah Rp200.000.000,00 yang mana uang tersebut langsung di kirim oleh suami saksi ke dalam rekening tabungan BRI milik saksi atas nama JUNANI KAMALLIAH;
- Bahwa seingat saksi uang tersebut telah saksi pergunakan untuk keperluan sehari-hari selama ini, diantaranya adalah membelikan sepeda motor Merk Yamaha Jupiter Z 125 untuk anak saksi seharga Rp. 17.700.000,- ; untuk membelikan anak saksi Laptop Merk ASUS 14" seharga @ + Rp.6000.000,-; untuk biaya akhikah sekeluarga + Rp. 25.000.000,-, untuk dibagikan kepada keluarga (Mertua dan Keluarga saksi) + Rp. 50.000.000,- untuk membantu biaya mertua yang sakit + Rp. 5.000.000,- selebihnya untuk keperluan hari-hari dan biaya kuliah dan sekolah anak saksi di SMA Negeri 3 Sampit yg saat ini duduk di kelas 2 dan juga biaya hidup keponakan yg tinggal di rumah saksi;
- Bahwa Nomor rekening tabungan BRI atas nama JUNANI KAMALLIAH adalah 4576-01-009829-53-1;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa masih akan ada lagi pembayaran harga tanah yang diterima oleh saksi A. Fauzi;

Halaman 62 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan mentransfer uang kepada orang lain dari hasil penjualan tanah tersebut;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

11. Saksi KUSDINI KARTIKA OKTANIS, SH Binti KUSPURWANTONO, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tandatangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini sengketa saksi AKHMAD FAUZI dengan Sdri. FISKA INARAE, berdasarkan laporan pengaduan Sdr. FISKA INARAE yang dikuasakan kepada saksi REZA MAULANA AKBAR dan NOOR FEBRIYANTO, yang kemudian dilanjutkan dengan gelar kasus pertanahan;
- Bahwa saksi sebagai Staf Seksi sengketa, konflik dan perkara pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan tugas antara lain membuat laporan pengaduan, menyiapkan dan melaksanakan rapat gelar kasus pertanahan, membuat undangan mediasi, membuat notulen rapat, membuat berita acara mediasi dan membuat RPD (risalah pengolahan data), membuat surat tugas / monitoring pengecekan lapang, melaksanakan cek lapang dan menghadiri sidang perdata di PN ataupun Pengadilan Tata Usaha dalam rangka mewakili Kepala kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, Selanjutnya atas tugas saksi tersebut saksi mempertanggung jawabkan tugas saksi kepada kepala seksi sengketa, konflik dan perkara



pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang saat itu dijabat terdakwa Melkianus Unmehopa;

- Bahwa tahapan pelaksanaan gelar kasus atau mediasi tersebut adalah:

- 1) Tahapan pelaksanaan gelar, menghasilkan produk berupa Notulen gelar Kasus pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 yang belum ditanda tangani oleh terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, SH dan juga belum saksi tanda tangani, dengan **kesimpulan gelar** Aspek perdata terjadi Overlap antara kedua bidang tanah tersebut dan aspek pidana tidak ditemukan, **Rekomendasi saran kepada instansi adalah** berdasarkan rapat gelar perkara anatar kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, karena posisi sertifikat hak milik Nomor 2301 An. FISKA INARAE berada dalam peta bidang an. AKHMAD FAUZI, maka luasannya dirubah dari luas awal 5.343 m2 menjadi 3.000 m2, dan sehubungan dengan selesainya penanganan masalah tersebut , maka mediasi ditutup dan dibuat berita acara pelaksanaan gelar kasus pertanahan. **Rekomendasi kepada para pihak** disarankan untuk melakukan penguasaan fisik kepemilikan tanahnya sesuai dengan peruntukan dan pengguaannya dan Produk BERITA ACARA PENYELESAIAN GELAR KASUS PERTANAHAN Nomor : 06/600.13/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014, yang belum ditanda tangani oleh terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, SH dan saksi juga belum menandatangani , **dengan kesimpulan duduk permasalahan ;**

Saksi AKHMAD FAUZI mengajukan peta bidang dalam rangka proses permohonan sertifikat, Sdr. PISKA INARAE mengajukan keberatan berdasarkan laporan pengaduan melalui kuasanya Saksi REZA MAULANA dan NOR FEBRIAYANTO LP/33/600.13/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 karena bidang tanah yang dimohon berada dalam posisi SHM Nomor 2301 an. PISKA INARAE, Bahwa luas tanah permohonan an. Saksi AKHMAD FAUZI sebagian tanahnya berada diluasan shm 2301 AN. PISKA INARAE, Bahwa luas tanah berdasarkan peta bidang Saksi AKHMAD FAUZI seluas 5.343 m2 dipotong permohonan SHM. 2301 sehingga luas peta bidang an. AKHMAD FAUZI MENJADI 3000 m2, bahwa permohonan peta bidang an. AKHMAD FAUZI dapat dilanjutkan ke proses SK dengan luas 3000 m2. Dengan



rekomendasi hasil gelar tidak ada rekomendasi karena masalah tersebut telah selesai sehingga mediasi ditutup dan dibuat BA pelaksanaan gelar kasus pertanahan Bahwa dengan selesainya masalah ini, maka peta bidang an. AKHMAD FAUZI dapat dilanjutkan ke proses SK.

- 2) Tahapan penelitian Obyek, tim penelitian terhadap obyek sengketa / penelitian melaksanakan pengecekan lapangan/ obyek pada hari rabu tanggal 03 juli 2014 sekira pukul 11.00 WIB setelah gelar kasus (Mediasi) dengan hasil / produk BA PELAKSANAAN TUGAS PENELITIAN LAPANG / MONITOR yang belum ditanda tangani Tim peneliti, yang isinya **keadaan tanah** berdasarkan penelitian lapangan dan pengembalian batas diketahui bahwa luas tanah pemohon an. AHMAD FAIZI sebagian tanahnya berada di luasan SHM 2301 an. PISKA INARAE, Luas tanah berdasarkan peta bidang an. AKHMAD FAUZI seluas 5.343 m2 dipotong permohonan SHM 2301 sehingga luasan peta bidang an. AKHMAD FAUZI menjadi 3.000 m2;
- 3) Selanjutnya dari hasil mediasi gelar kasus dan dan penelitian obyek / lapangan dibuat ANALISIS KASUS PERTANAHAN yang mana sampai dengan saat ini belum ditandatangani oleh Tim PENELITI;
- 4) Selanjutnya untuk tahapan berikutnya adalah di buat RISALAH PENGOLAHAN DATA (RPD) yang ditanda tangani oleh kepala kantor dan Kasi sengketa konflik dan perkara pertanahan akan tetapi sampai dengan sekarang RPD belum dibuat;
- Bahwa pelaksanaan mediasi yaitu pada hari rabu tanggal 03 Juli 2014 sekitar pukul 09.00 WIB di ruang rapat kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan dihadiri dari pihak Piska Inarae diwakili oleh Reza maulana dan dari pihak Terdakwa diwakili oleh Hamsidi;
- Bahwa notulen gelar Kasus pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 dan BERITA ACARA PENYELESAIAN GELAR KASUS PERTANAHAN Nomor : 06/600.13/VIII/2014, tanggal 27 Agustus 2014 belum ditandatangani sampai sekarang dikarenakan sudah saksi ajukan dimeja kepala seksi sengketa konflik dan perkara pertanahan yaitu saksi MELKIANUS UNMEHOPA, SH akan tetapi belum ada koreksi sampai beliau pensiun sehingga sampai dengan saat ini belum ada ditanda tangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan penelitian terhadap obyek sengketa / penelitian lapangan tanggal 01 Juli 2014 dilengkapi dengan surat perintah tugas nomor : Sprin/16/600.13/VIII/2014, Tanggal 01 Juli 2014 dan yang ditugaskan adalah: terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, S.H., saksi DARMAWI dan saksi KUSDINI KARTIKA OKTANIS. Penelitian terhadap obyek dilaksanakan dengan cara mendatangi lokasi / obyek selanjutnya mengambil titik kordinat dioperlapkan dengan tanah / lokasi pihak- pihak yang bersengketa yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2014 di obyek lokasi Jalan Jendral Sudirman km 2.4 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil penelitian lapang tersebut dikarenakan pada waktu pelaksanaannya saksi menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Sampit, yang saksi ketahui adalah pada waktu saksi berangkat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur menuju ke Kantor Pengadilan Negeri Sampit, saksi melihat terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, SH, .Saksi DARMAWI, Saksi HAMISIDI dan Saksi NOOR FEBRIYANTO ada di lokasi / obyek di Jalan Jendral Sudirman Km. 2, 4 Sampit;
- Bahwa saksi disuruh Melkianus Unmehopa untuk membuat Berita acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapang / Monitor dulu dan Sket Gambar Hasil Pengecekan Lapang menyusul, namun berita acara tersebut belum ditandatangani oleh Tim peneliti sampai dengan sekarang dikarenakan Sket Gambar Hasil Pengecekan Lapang belum diserahkan oleh petugas ukur Saksi DARMAWI dan sudah saksi ajukan di meja kasi sengketa, konflik dan perkara pertanahan yaitu terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA;
- Analisis Kasus Pertanahan sudah saksi ajukan dimeja kasi sengketa konflik dan perkara pertanahan yaitu terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, SH akan tetapi sampai dengan sekarang belum ditandatanganinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur apabila ada rekomendasi perselisihan maka sertifikat tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa kesimpulannya dari penyelesaian sengketa saksi AKHMAD FAUZI dengan PISKA INARAE, berdasarkan laporan pengaduan Sdr. PISKA INARAE yang dikuasakan kepada saksi REZA MAULANA AKBAR

Halaman 66 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan NOOR FEBRIYANTO nomor : LP/33/600.13/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 tersebut adalah bahwa 1) luas tanah permohonan an. AKHMAD FAUZI sebagian tanahnya berada diluasan SHM. 2301 / mentawa baru hulu an. PISKA INARAE . 2) Luas tanah berdasarkan peta bidang atas nama AKHMAD FAUZI seluas 5.343 m2 dipotong permohonan SHM . 2301/MENTAWA BARU Hulu atas nama PISKA INARAE sehingga luasan peta bidang atas nama AKHMAD FAUZI menjadi 3000 m2. 3) Bahwa permohonan peta bidang atas nama saksi AKHMAD FAUZI dapat dilanjutkan ke proses SK dengan luas sebesar 3.000 m2;

- Bahwa yang memerintahkan dan merekomendasikan kesimpulan dari penyelesaian sengketa saksi AKHMAD FAUZI dengan PISKA INARAE tersebut adalah terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, SH;
- Bahwa berita acara notulen gelar kasus pertanahan (Mediasi) dasar penerbitan sertifikat atas nama saksi AKHMAD FAUZI SP luas 3.000 m2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada pihak lain selain Piska Inarae yang keberatan terhadap peta bidang atas nama Akhmad Fauzi;
- Bahwa pelaksanaan gelar kasus atau mediasi antara Akhmad Fauzi dan Piska Inarae selesai karena sepengetahuan saksi tidak ada kesepakatan kedua belah pihak;
- Bahwa redaksi dalam berita acara yang saksi buat masih berupa konsep atas perintah lisan terdakwa Melkianus Unmehopa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pengembalian batas dalam kasus itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya laporan keberatan lainnya terhadap SHM atas nama Akhmad Fauzi yang luas 3.000m2;
- Bahwa pegawai yang ada di seksi sengketa konflik dan perkara pertanahan pada kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur hanya saksi dan terdakwa Melkianus Unmehopa saat itu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pengukuran ulang terhadap tanah 3.000m2;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain selain Piska Inarae yang keberatan terhadap setifikat atas nama Akhmad Fauzi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

12. Saksi FERRY SUKMANA,S.ST Bin ASIA, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;

Halaman 67 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tandatangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui terkait perkara ini ialah kasus penerbitan sertifikat hak milik atas nama A.Fauzi dimana saksi terkait dengan pengukurannya;
- Bahwa jabatan saksi Darmawi di kantor Pertanahan kab. Kotim adalah sebagai Kasubsi Pengukuran dan Pemetaan sampai dengan saat ini dengan salah satu anggota Subsi Pengukuran dan Pemetaan adalah Darmawi;
- Bahwa ada permohonan pengukuran tanah atas nama saksi AKHMAD FAUZI yang lokasinya di Jalan Jenderal Sudirman Km. 2,5 Sampit luas 6.000 m² dengan alas hak antara lain: SK buka tanah tahun 1982 atas nama Ilyas, surat penyerahan tanah tahun 1987 dari Ilyas kepada Supangkat dan Surat penyerahan tanah tahun 2014 dari Supangkat kepada Terdakwa;
- Bahwa permohonan saksi A. Fauzi tersebut diproses dan selanjutnya terbit surat tugas yang menugaskan saksi DARMAWI untuk melakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa saksi pernah menerima hasil pengukuran yang dikerjakan oleh saksi DARMAWI untuk tanah atas nama saksi AKHMAD FAUZI berupa File gambar bidang tanah, Peta Bidang tanah berserta warkahnya, kemudian saksi pergunakan untuk koreksi hasil pengukuran anggota yang di lapangan, kemudian dari produk tersebut juga saksi pergunakan untuk memplot di dalam peta digital;
- Bahwa mekanisme pengukuran dilakukan pemohon wajib menghadirkan saksi sebatas atas tanah yang diukur selama ini adalah pihak pemohon

Halaman 68 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pemohon pada waktu mendaftarkan berkas permohonan di loket, dan proses penetapan saksi sebatasnya bahwa setelah tanah/ bidang di ukur dilapangan, kemudian juru ukur membuat gambar ukur, selanjutnya gambar ukur tersebut di kembalikan kepada pemohon untuk dimintakan tanda tangan saksi sebatas baru kemudian dibuat peta bidang tanah;

- Bahwa apabila saksi sebatas tidak hadir pengukuran bisa dilakukan dengan catatan ada kesepakatan mengenai patok batas dnegan sebatas;
- Bahwa hasil ukur masuk dalam warkah DI 107 atau gambar ukur;
- Bahwa pada saat proses pengukuran tidak ada pihak yang merasa keberatan/ mengajukan sanggahan sampai dengan terbitnya peta bidang, selanjutnya saat saksi plotting ke dalam peta digital tidak ada indikasi tumpang tindih dengan setifikat lain;
- Bahwa setelah pengukuran tersebut ada dipasang papan pengumuman bahwa telah dilakukan pengukuran yang isinya apabila ada pihak yang keberatan atas pengukuran tersebut dapat melapor ke BPN;
- Bahwa ada pengajuan pengukuran ulang oleh Chairul Kasim atau Khong Ali yang isinya pengembalian batas;
- Bahwa posisi tanah milik saksi AKHMAD FAUZI dan tanah milik saksi CHAIRUL KASIM diketahui satu posisi atau tumpang tindih sekitar satu tahun setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor. 07537 Tanggal 22 September 2014 a.n. AKHMAD FAUZI, ketika itu Khong Ali meminta pengembalian batas setelah Khong Ali memperlihatkan sertifikatnya kemudian ada titik tarik, lalu diketahui bahwa ada tumpang tindih;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta tolong kepada saksi dalam proses permohonan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan arahan kepada Darmawi dalam proses permohonan penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa berita acara ditandatangani saksi sebatas saat pengukuran untuk peta bidang luas 5.343 m2 yaitu: sebelah utara: Darmadi Utomo, sebelah timur: Nio Hermanto, sebelah selatan: Jalan Jendral Sudirman, sebelah barat: Ngatimin;
- Bahwa tanah milik Piskae Inarae terletak dalam bagian peta bidang atas nama Terdakwa disebelah timur;
- Bahwa saksi mengontrol pekerjaan Darmawi berdasarkan dokumen yang diserahkan kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Chairul Kasim tidak termuat dalam peta digital pertanahan;
- Bahwa dasar penentuan luasan bidang yang diajukan oleh saksi AKHMAD FAUZI menjadi 3.000 m² karena di lokasi bidang yang diajukan seluas 6000 M² karena telah ada sertifikat atas nama PISKA INARAE dengan nomor M2301/mentawa baru hulu dengan luasan 1.560 M², sehingga bidang yang diajukan oleh saksi AKHMAD FAUZI tersisa 3.000 M²;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

13. Saksi JAILAN ABDULKARIM, A.PTNH Bin YAHYA ABDULKARIM, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tandatangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi berdinis di kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jabatan sebagai Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan sejak tanggal 18 Nopember 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Selaku Kasi Survei, Pengukuran dan pemetaan saksi pernah mengeluarkan surat tugas pengukuran nomor 198/St-15.05/III/2014, tgl 18 maret 2014 menugaskan Saksi FERRY SUKMANA, S.ST selaku kordinator lapangan, dan Saksi DARMAWI selaku Juru Ukur untuk melakukan pengukuran dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan yaitu pengukuran kegiatan pengukuran dan pemetaan kadastral, lokasi dan volume kegiatan di kelurahan Mentawa baru hulu, Kec. MB Katapang, Volume 6000 m², dan saksi selaku Kasi pengukuran tidak ikut ke lapangan;

Halaman 70 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran dilakukan oleh satu orang petugas yaitu saksi DARMAWI dengan dibantu oleh 2 pembantu ukur yang diambil dari tenaga honorer yang statusnya adalah kontrak, hal tersebut merujuk pada penjelasan PP No. 46 tahun 2002 tentang tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku ada badan pertanahan nasional pada penjelasan pasal 4 yang intinya kemampuan kerja 1 (satu) tim per hari terdiri dari 1 orang kordinator, 1 orang petugas. Juru ukur, dan 3 orang pembantu ukur;
- Bahwa alasan dilakukannya revisi atas peta bidang yang telah di terbitkan dari seluas 5.343 m2 dengan nomor pengeluaran DI 303.701/2014, tanggal 5 Mei 2014 menjadi 3.000 m2 dengan nomor pengeluarannya DI 303.863/2014, tanggal 17 Juli 2014 karena adanya keberatan dari pihak PISKA INARAE dengan bukti kepemilikan SHM 2301/MB Hulu;
- Bahwa revisi peta bidang tersebut kami lakukan setelah adanya pengaduan dari sdr, PISKA INARAE yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kab. Kotim pada tanggal 23 Juni 2014 dan produk berupa Revisi Peta Bidang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2014 sesuai dengan bukti penyerahan dokumen dari petugas loket Tata Usaha Kantor Pertanahan kab. Kotim;
- Bahwa saksi mengetahui adanya sanggahan / keberatan yang diajukan oleh sdr. PISKA INARAE adalah dari terdakwa MELKIYANUS UNMEHOPA selaku Kasi Sengketa, Konfik dan Perkara kantor Pertanahan kab. Kotim;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

14. Saksi KOSASIH GUNAWAN, S, ST Bin H. USMAN (Alm), setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;

Halaman 71 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tandatangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur yang menjabat sebagai Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur atau disingkat seksi HTPT sejak tahun 2012 sampai dengan tanggal 19 Mei 2017, saat ini saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain: Membuat atau memproses surat keputusan (SK) Hak Tanah dan membuat atau memproses pendaftaran tanah (Sertifikat tanah). Atas pekerjaan saksi tersebut saksi mempertanggung jawabkannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Saksi Jamaludin, S.H., M.H.;
- Bahwa seksi HTPT pernah menerima permohonan hak baru dari Terdakwa dengan luas tanah 3.000 m2 terletak di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa seksi HTPT melakukan kegiatan mencatat, mengagenda, menelaah dan menganalisa permohonan hak yang diajukan oleh Terdakwa dengan hasil berupa Risalah Panitia A dan Surat Keputusan Hak Atas Tanah dan kegiatan tersebut meliputi mencatat dan mengagendakan permohonan dari saksi A. Fauzi kedalam buku register permohonan SK Hak selanjutnya permohonan tersebut dilakukan telaahan dan di analisa namun untuk dokumen saksi A. Fauzi waktu itu tidak dilaksanakan proses telaahan dan analisa karena pekerjaan saksi terlalu banyak dan waktu itu sudah ada Risalah panitia A dan sudah ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Panitia A;
- Bahwa seksi HTPT ada melakukan kegiatan penelitian terhadap kelengkapan berkas dan isi dari berkas-berkas yang diajukan oleh Terdakwa bahwa dari kegiatan ini dilaksanakan dan berkas-berkas yang diajukan oleh saksi A. Fauzi dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah;

Halaman 72 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan kegiatan ini seksi HTPT ada melakukan pendataan/pemeriksaan lapangan terhadap lokasi yang dimohon haknya dimana waktu itu saksi dengan YUNIKE AGAU selaku Kasubsi Pemberian Hak untuk melihat obyek tanah yang dimohonkan dan ternyata obyeknya ada;
- Bahwa susunan panitia A adalah KOSASIH GUNAWAN SST (saksi sendiri), JAILAN ABDULKARIM, A.Ptnh, MAURITS SIMATUPANG, SP, YUNIKE AGAU dari Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dan MAULIDAH, S.AP selaku Lurah MB. Hulu sebagai Anggota;
- Bahwa Tugas panitia A yang dibentuk waktu itu sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 tahun 1992 adalah:
 - a. Mengadakan Penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pemberian Hak Milik, Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas tanah Negara dan permohonan pengakuan hak atas tanah;
 - b. Mengadakan penelitian dan peninjauan fisik atas tanah yang dimohon mengenai status, riwayat, keadaan tanah, luas, batas tanahnya dan hubungan hukum antara tanah yang dimohon dengan pemohon serta kepentingan-kepentingan lainnya;
 - c. mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
 - d. menentukan sesuai tidaknya penggunaan tanah tersebut dengan rencana pembangunan daerah;
 - e. memberikan pendapat dan pertimbangan atas permohonan tersebut yang dituangkan dalam risalah Pemeriksaan Tanah;
- Bahwa Untuk penelitian terhadap kelengkapan berkas waktu itu ada dilaksanakan oleh Sdr YUNIKE AGAU selaku sekretaris panitia A dan juga menjabat sebagai Kepala Sub Seksi Penetapan Hak Tanah dan bentuk pelaksanaannya waktu itu ada dibuatkan Surat Tugas Nomor : 218.300/VI/2014 tanggal 02 Juni 2014 perihal pemeriksaan lapang atas bidang tanah yang dimohon oleh saksi A. Fauzi tersebut;
- Bahwa Untuk kegiatan mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tersebut panitia A tidak ada dilaksanakan oleh karena saksi selaku Ketua Panitia A percaya dengan dokumen yang diajukan dan dilampirkan waktu itu sehingga tidak

Halaman 73 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan mengumpulkan data, keterangan/penjelasan dari para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

- Bahwa terkait dengan daftar isian berserta dengan peta bidang tidak ada diumumkan baik di kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur maupun di Kantor kelurahan tempat tanah tersebut berada;
- Bahwa terkait dengan melakukan inventarisasi permasalahan dan mengumpulkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah dalam menyiapkan pelaksanaan pemeriksaan, saran dan pertimbangan mengenai penetapan hak milik tersebut kami tidak laksanakan dan seksi HTPT melakukan proses penerbitan SK Hak oleh karena tidak ada Risalah Pengolahan Data (RPD) dari Seksi Sengketa;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui bahwa diatas tanah yang diajukan permohonan hak atas kepemilikan atas nama pemohon saksi AKHMAD FAUZI seluas 6.000 m² sudah ada hak atas tanah sebelumnya, namun ketika adanya keberatan yang diajukan oleh PISKA INARAE atas permohonan yang diajukan oleh pemohon saksi AKHMAD FAUZI, maka dari seksi survey, pengukuran dan pemetaan atas permohonan AKHMAD FAUZI seluas 6.000 m² disetujui dan dibuatkan peta bidang tanah hanya seluas 3.000 m², sehingga saksi hanya menerbitkan SK pemberian hak kepada AKHMAD FAUZI hanya seluas 3.000 m², sedangkan untuk sengketa kepemilikan antara AKHMAD FAUZI dan PISKA INARAE sedang ditangani bagian seksi sengketa dan sampai dengan penerbitan SK pemberian hak kepada AKHMAD FAUZI hanya seluas 3.000 m² saksi belum menerima putusan hasil sengketa kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa saat itu kepala seksi sengketa konflik dan perkara yaitu terdakwa Melkianus Unmehopa, S.H. ada bicara secara lisan kepada saksi bahwa permasalahan antara Saksi a. Fauzi dengan Piskae Inarae tersebut sudah selesai dan notulennya tidak sempat terdakwa lihat karena kesibukan terdakwa, dan hal itu menjadi alasan SK Hak atas nama Terdakwa bisa diterbitkan;
- Bahwa alas hak saksi A Fauzi saat itu antara lain izin menggarap tanah, penyerahan dari Supangkat kepada saksi A. Fauzi;
- Bahwa setelah saksi meneliti kelengkapan berkas permohonan saksi A. Fauzi, saksi membuat surat tugas untuk melakukan penelitian objek permohonan, seksi HTPT tidak ada melakukan pengecekan lapangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penelitian data fisik dan data yuridis terkait dengan berkas pengajuan;

- Bahwa permohonan saksi A. Fauzi bisa diteruskan dan dibuatkan SK Hak meskipun tidak dilakukan penelitian objeknya dengan alasan dari peta bidang sudah terwakilkan;
- Bahwa petugas ukur saat itu adalah saksi Darmawi;
- Bahwa terkait dengan waktu pengumuman data fisik dan data Yuridis berakhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (1) PP 24 tahun 1997 tersebut harus disahkan dengan suatu berita acara dapat saksi jelaskan bahwa untuk pengajuan permohonan atas nama saksi AKHMAD FAUZI tersebut tidak ada diumumkan dan juga tidak ada disahkan dengan suatu berita acara;
- Bahwa saksi pernah menjabat Kasubsie Peralihan dan pembebanan Hak dan PPAT Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2010 sampai dengan 2012. Adalah SK kepala BPN RI No. 96/Kep.2/100.11/2010 tanggal 25 februari 2010 dengan tugas antara lain meneliti permohonan Akta jual beli, KTP penjual dan pembeli, kartu KK penjual dan pembeli, PBB dan BPHTB (bukti perolehan hak tanah dan bangunan) dan tugas tersebut dipertanggungjawabkan kepada kasi Hak tanah dan pendaftaran tanah (HTPT) Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa saat saksi menjabat Kasubsie Peralihan dan pembebanan Hak dan PPAT pernah meneliti permohonan Akta jual beli, KTP penjual dan pembeli, kartu KK penjual dan pembeli, PBB dan BPHTB (Bukti perolehan hak tanah dan bangunan) pada saat proses peralihan kepemilikan tanah dari saksi KHONG ALI SUGIANTO kepada CHOIRUL KASIM sudah sah dan sudah diarsipkan pada tahun 2012 di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur pada buku tanah No. 5134 tanggal 10 september 2001 nama pemegang hak saksi KHONG ALI SUGIANTO yang telah beralih kepada saksi CHOIRUL KASIM yang ditunjukkan oleh yang melakukan pemeriksaan dan saksi ada membubuhkan paraf pada lembar sertifikat dan buku tanah tersebut;
- Bahwa formulir persyaratan untuk permohonan penerbitan sertifikat atas nama saksi A. Fauzi diantar melalui loket kemudian diantar ke seksi HTPT;
- Bahwa saksi tidak pernah memimpin rapat panitia A;

Halaman 75 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperlihatkan oleh Penasihat Hukum dipersidangan berupa: surat undangan rapat panitia A dan Berita acara risalah permasalahan tanah panitia A, saksi menerangkan lupa;
- Bahwa hasil dari rapat panitia A tersebut adalah berkas permohonan Terdakwa dilanjutkan pada proses penerbitan SK;
- Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah yang dimohonkan saksi A. Fauzi;
- Bahwa tanah yang dimohonkan saksi A. Fauzi terletak di Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Ketapang;
- Bahwa permasalahan dari seksi sengketa konflik dan perkara diberitahu kepada saksi secara lisan;
- Bahwa seksi-seksi di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur ada melakukan koordinasi terkait dengan permohonan saksi A. Fauzi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

15. Saksi JAMALUDIN, S.H., M.H. Bin ASRI, setelah berjanji menurut cara agamanya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tandatangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa tahun 2012 sampai dengan sekarang sebagai PNS pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jabatan sebagai Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa saksi selaku Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur pernah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama AKHMAD FAUZI dengan nomor : 07537 saksi memiliki peranan antara lain adalah;

Halaman 76 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Tugas panitia A, SK Pemberian Hak dan Sertifikat Hak Milik;

- Bahwa setelah saksi setelah peta bidang atas tanah Terdakwa dengan luas 5.343 m² diterbitkan, ada sanggahan dari Piska Inarae dan dilakukan mediasi oleh Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara yang dijabat oleh terdakwa Melkianus Unmehopa, S.H. dengan hasil mediasi tidak berhasil;
- Bahwa yang menjadi petugas ukur atas permohonan saksi A. Fauzi adalah saksi Darmawi;
- Bahwa saksi tidak ingat mengenai pelaksanaan pengumuman data fisik dan yuridis permohonan saksi A. Fauzi;
- Bahwa setelah saksi tidak ada lagi pihak lain yang mengklaim atas tanah yang dimohonkan saksi A. Fauzi ;
- Bahwa saksi mengetahui dari media massa Borneo News bahwa Darmawi menerima uang sejumlah 300 juta rupiah dan Terdakwa Melkianus Unmehopa, S.H. menerima uang sejumlah 50 juta rupiah dari Terdakwa, setelah Terdakwa menjual tanah kepada Yoyong;
- Bahwa setelah saksi membaca berita itu, saksi ada menanyakan hal itu kepada Darmawi dan ia mengakui menerima uang dari saksi A. Fauzi ;
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwa Melkianus Unmehopa, S.H. terkait pemberian uang dari saksi A. Fauzi, dan ia mengaku pinjam uang dari **saksi A. Fauzi untuk membiayai ongkos istrinya berobat**;
- Bahwa saat saksi menandatangani SK penetapan pemberian hak milik kepada saksi A. Fauzi tidak ada pihak lain selain Piska Inarae yang keberatan;
- Bahwa saksi lupa apakah saat itu ada dilampirkan laporan hasil mediasi dalam berkas permohonan saksi A. Fauzi;
- Bahwa saksi yang memproses baliknama sertifikat atas nama saksi Chairul Kasim;
- Bahwa saksi pernah menandatangani SK tentang penunjukan Melkianus dan Kusdini untuk Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 dan saat itu hasil pengukurannya sudah menjadi 5.343 m²;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 2 (dua) Lembar Surat Perintah Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 Nomor: 594/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014; dan 2 (dua) Lembar

Halaman 77 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Tugas Penelitian lapang/Monitoring Dalam Rangka Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014;

- Bahwa saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kotim tidak mengetahui bahwa tanah yang diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama AKHMAD FAUZI, SP tahun 2014 berada di lokasi tanah milik saksi KHONG ALI SUGIANTO yang telah dialihkan hak miliknya kepada saksi CHAIRUL KASIM sesuai dengan proses balik nama yang saksi tandatangani tanggal 28 September 2012, hal tersebut saksi jelaskan karena saksi hanya mengacu pada data-data pengajuan dan peta bidang yang diterbitkan Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan yang mana dokumen tersebut menjelaskan di lokasi tersebut belum ada yang memiliki sebelumnya, kemudian saksi ada mengetahui di lokasi tanah yang diterbitkan sertifikat atas nama saksi AKHMAD FAUZI, SP sudah ada pemiliknya dan telah diterbitkan sertifikat atas nama KHONG ALI SUGIANTO dan telah dialihkan kepada CHAIRUL KASIM setelah adanya keberatan yang masuk ke meja saksi dan telah ditangani oleh Seksi Sengketa, Konflik dan perkara. Sedangkan hasil mediasi tersebut pernah dilakukan namun salah satu pihak tidak hadir yaitu saksi AKHMAD FAUZI, SP dan selanjutnya pihak saksi CHAIRUL KASIM melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian dan pihak kami menghentikan kegiatan mediasi tersebut, dan sampai saat ini saksi tidak mengetahui perkembangan konflik kedua belah pihak tersebut;
- Bahwa terhadap SK penetapan Hak yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat ditinjau kembali apabila ada kekeliruan dan untuk pencabutan SK dimaksud merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa waktu proses penerbitan sertifikat apabila lancar saja memakan waktu relatif lamanya, apabila tidak ada permasalahan sekitar tiga bulan;
- Bahwa mengenai pajak yang saksi A. Fauzi bayarkan untuk luas tanah 6.000 m² padahal peta bidang yang terbit hanya 3.000 m² saja, hal itu bisa saja terjadi dan bisa ditagihkan kelebihan pembayaran pajaknya, namun hal itu bukan kewenangan saksi selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 78 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Saksi DARMAWI Bin BARDIN (Alm), setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa saksi memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang saksi ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa saksi membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang saksi terangkan;
- Bahwa saksi membubuhkan tandatangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang saksi terangkan dan benar tandatangan saksi yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi berkerja sebagai Staf Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jabatan sebagai petugas ukur, sedangkan yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai petugas ukur adalah sebagai berikut:
 - a. Menetapkan batas bidang tanah.
 - b. Membantu penyelesaian sengketa mengenai batas bidang tanah.
 - c. Melaksanakan pengukuran batas bidang tanah.
 - d. Membuat gambar ukur dan peta bidang.
- Bahwa pekerjaan saksi tersebut saksi mempertanggungjawabkannya kepada Kepala Sub Seksi Pengukuran kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Saksi FERRY SUKMANA, S.ST.
- Bahwa saksi memiliki kualifikasi atau keahlian sebagai petugas ukur atau juru ukur dan saksi memiliki sertifikat Diklat Pengukuran dan Pemetaan yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional di Jakarta dari tanggal 09 Juli 2003 sampai dengan 06 Agustus 2003 dengan predikat Lulus;
- Bahwa peranan Saksi terkait dengan proses penerbitan SHM Nomor 07537 atas nama terdakwa AKHMAD FAUZI, SP adalah sebagai Juru Ukur atau petugas ukur yang melakukan pengukuran tanah milik pemohon dan sebagai pihak yang membuat gambar ukur serta peta bidangnya sesuai dengan surat tugas pengukuran yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan sdr. JAILAN ABDUL KARIM, A.Ptnh Nomor : 198/St-15.05/III/2014, tanggal 18 Maret 2014;

- Bahwa untuk SHM Nomor 07537 atas nama AKHMAD FAUZI, SP tersebut saksi sendiri saja dari BPN Kabupaten Kotawaringin Timur yang melakukan pengukuran dan pemetaan atas bidang tanah tersebut yang didampingi dengan pemohon Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan SHM nomor 07537 tersebut saksi yang melakukan penetapan namun pemasangan tanda-tanda batas bidang tanahnya adalah pemohon sendiri dengan hasil:
 - a. Batas sebelah barat berbatasan dengan Sdr T. NGATMIN dengan ukuran panjang 70,70 meter.
 - b. Batas sebelah timur berbatasan dengan NIO HERMANTO dengan ukuran panjang 70,20 meter.
 - c. Batas sebelah Utara berbatasan dengan DARMADI UTOMO dengan ukuran panjang 75,00 meter.
 - d. Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Jenderal Sudirman dengan ukuran panjang 78,00 meter.
- Bahwa dari ukuran tersebut dari seksi sengketa ada sanggahan terkena tanah orang lain atas nama PISKA INARAE dengan nomor Hak Milik M.2301 selanjutnya karena ada sanggahan tersebut oleh seksi sengketa ada dilakukan mediasi namun saksi tidak mengikuti kegiatan mediasinya tersebut dan waktunya kapan saksi tidak ingat saksi diperintahkan oleh Saksi FERRY SUKMANA, S.ST untuk memotong peta bidang hasil pemetaan dan pengukuran saksi yang awal menjadi:
 - a) Batas sebelah barat berbatasan dengan Sdr T. NGATMIN dengan ukuran panjang 70,70 meter.
 - b) Batas sebelah timur berbatasan dengan PISKA INABAE dengan Terdakwa dengan ukuran panjang 70,64 meter.
 - c) Batas sebelah Utara berbatasan dengan Darmadi Utomo dengan ukuran panjang 43,00 meter.
 - d) Batas sebelah Selatan berbatasan dengan Jl. Jenderal Sudirman dengan ukuran panjang 43,00 meter.
- Bahwa untuk kegiatan pengukuran yang telah saksi laksanakan tersebut dan perintah pemotongan bidang tanah yang saksi lakukan tersebut tidak ada dibuatkan berita acara hanya saksi tuangkan di dalam peta bidang lama dan peta bidang baru;

Halaman 80 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pelaksanaan penetapan batas bidang tanah yang diajukan oleh Terdakwa waktu itu adalah saksi selaku perwakilan dari kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selaku petugas ukur sendirian melaksanakan pengukuran dan penetapan batas bidang tanah bersama Terdakwa selaku pemohon dan tidak ada pemilik tanah sebatas atau kuasanya yang hadir waktu itu;
- Bahwa tidak ada menginformasikan kepada pemilik tanah sebatas secara tertulis dengan tembusan kepala Desa/lurah bahwa akan dilaksanakan penetapan batas bidang tanah yang berbatasan dengan bidang tanahnya;
- Bahwa untuk kegiatan penetapan batas bidang tanah dalam proses pengukuran dan pemetaan yang saksi laksanakan waktu itu pemilik tanah sebatas tidak ada diundang dan tidak ada hadir dalam kegiatan pengukuran waktu itu hanya saksi dengan Terdakwa saja yang waktu itu hadir;
- Bahwa atas kegiatan penataan batas tersebut apakah berdasarkan kesepakatan para pihak bidang tanah sebatas atau tidak saksi tidak tahu karena setelah saksi melakukan pengukuran Gambar ukurnya saksi serahkan kepada Terdakwa untuk memintakan tanda tangan persetujuan batas bidang tanah dan hal itu sudah ditanda tangani oleh bidang tanah sebatas sesuai yang tertera didalam Gambar Ukur yaitu Sdr DARMADI UTOMO, NIO HERMANTO yang selanjutnya diakui kepemiliknya atas nama Terdakwa dan Sdr T. NGATMIN sedangkan saksi waktu itu melakukan pengukuran langsung saja tanpa memperhatikan batas-batas bidang tanah yang telah terdaftar sesuai dengan surat perintah tugas pengukuran nomor : 198/St-15.05/III/2014 tanggal 18 Maret 2014;
- Bahwa dokumen kelengkapan yang terlampir bersama-sama dengan surat tugas Pengukuran tanah atas nama pemohon AKHMAD FAUZI, SP yang saudara bawa pada saat melaksanakan pengukuran dilapangan terhadap obyek tanah tersebut antara lain adalah:
 - Surat pertimbangan teknis pengukuran.
 - Surat permohonan pengukuran tanah.
 - Surat keterangan penyerahan tanah dari SUPANGKAT kepada AKHMAD FAUZI tanggal 22 Januari 2014.
 - Surat penyerahan tanah Nomor : 72/SPT/MBH/XI/1987, bulan Nopember 1987 dari ILYAS kepada SUPANGKAT.

Halaman 81 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan No.:955/Urpem/6/1982, tanggal 14-10-1982 tentang izin membuka tanah/hutan yang dikeluarkan oleh Camat Mentawa Baru Ketapang.
- Bukti storan pajak.
- Bukti pendaftaran di loket kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Bukti pembayaran biaya pengukuran;
- Bahwa atas kegiatan pengukuran yang saksi laksanakan waktu itu saksi tidak ada memasang tanda-tanda batas atas tanah karena saat saksi melakukan pengukuran tersebut telah ada patok terbuat dari ulin dan saksi melakukan pengukuran sesuai dengan patok yang ada tersebut dan tanah yang saksi ukur tersebut sudah diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan nomor : 15.05.06.01.04579;
- Bahwa untuk pembukuan didalam daftar tanah tersebut terhadap SHM nomor 07537 atas nama AKHMAD FAUZI, SP sudah saksi dimasukkan ke dalam aplikasi komputerisasi kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa untuk pemotongan luasan tanah sesuai peta bidang pertama Nomor : 272/2014, tanggal 16 April 2014 seluas 5.343 M2 dan berubah menjadi luasan 3.000 M2 dikarenakan ada pemotongan luasan tanah milik PISKA INARAE sebesar 2.343 M2 saksi tidak ada melakukan pengukuran ulang kelapangan dan hanya saksi kerjakan di kantor saja sesuai perintah atasan saksi dan dokumen sertifikat milik PISKA INARAE;
- Bahwa terkait dengan tandatangan saksi sebatas yang tercantum pada gambar ukur Nomor : 198/2014/Tahun yang telah saksi buat terkait dengan hasil pengukuran tanah atas nama pemohon saksi AKHMAD FAUZI dimintakan tandatangan yang bersangkutan oleh saksi AKHMAD FAUZI untuk saksi sebatas atas nama T. NGATMIN, dan untuk saksi sebatas atas nama DARMADI UTOMO dan NIO HERMANTO yang memintakan tandangnya adalah HAMSIDI atas dasar permintaan dari saksi;
- Bahwa untuk sengketa kepemilikan tanah antara saksi AKHMAD FAUZI dengan PISKA INARAE yang ditangani oleh seksi sengketa pada kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur saksi tidak mengetahui apakah sudah ada atau tidak keputusan atau kesepakatan antara kedua belah pihak, akan tetapi saksi hanya diperintahkan oleh atasan saksi

Halaman 82 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu FERRY SUKMANA untuk memotong dan mengeluarkan luasan tanah milik PISKA INARAE dari peta bidang awal milik AKHMAD FAUZI, sehingga saksi melaksanakan perintah tersebut dengan cara menghitung lebar tanah milik PISKA INARAE sesuai sertifikat sepanjang 35 meter depan dan 32 meter belang, sehingga sisa dari ukuran tersebut yang saksi bikin/buatkan peta bidang untuk tanah milik AKHMAD FAUZI;

- Bahwa saksi mengetahui saksi A. Fauzi menjual tanah tersebut setelah beberapa bulan sebelum saksi A. Fauzi bertransaksi dengan saksi Yoyong, karena saksi Darmadi sering berkunjung ke rumah saksi untuk melihat tanah milik saksi, dimana saksi saat itu menceritakan bahwa akan meminjam uang kepada saksi A. Fauzi untuk membangun rumah di lokasi tanah saksi;
- Bahwa untuk pembuatan sertifikat tanah ini saksi tidak ada menerima pemberian uang dari saksi A. Fauzi namun saksi ada meminjam uang kepada saksi A. Fauzi yaitu sebesar Rp300.000.000,00 pada tanggal 14 Juli 2015;
- Bahwa atas pinjaman tersebut saksi pernah membayarnya yang mana saat itu saksi A. Fauzi mengatakan butuh uang untuk membayar pengacara dalam perkara perdata, karena saksi tidak mempunyai uang kemudian saksi meminjam uang dari Yoyong untuk membayar kepada saksi A. Fauzi, lalu saksi membayar dengan mengangsur sejumlah Rp100.000.000,00, yang saksi bayarkan sebanyak 2 (dua) kali yaitu sebesar Rp50.000.000 pada tanggal 11 Nopember 2015 dan sebesar Rp50.000.000 pada tanggal 01 Pebruari 2016;
- Bahwa waktu itu proses pinjam uang tersebut melalui transfer rekening saksi di BANK BRI Nomor rekening : 0243-01-033471-50-1;
- Bahwa atas pinjam meminjam uang tersebut tidak ada surat perjanjian atau jaminannya dan atas dasar kepercayaan saja namun ada bukti kwitansi pinjaman;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan kekeluargaan dengan Terdakwa dan hanya hubungan pertemanan saja, dan saksi kenal dengan saksi AKHMAD FAUZI sejak tahun 2013 ketika saksi melakukan pengukuran tanahnya yang dijual kepada saksi DARMADI UTOMO yang beralamat di jalan Rel atau jalan Pramuka Sampit.
- Bahwa Saksi tidak ada mengetahui bahwa saksi A. Fauzi memiliki uang sebanyak Rp300.000.000,00 akan tetapi saksi A. Fauzi ada menawarkan

Halaman 83 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman uang kepada saksi kalau tanah miliknya yang pernah saksi ukur sesuai SHM No. 07537 laku dibeli oleh pihak lain;

- Bahwa atas uang yang saksi pinjam tersebut Rp150.000.000,00 saksi pergunakan untuk memenuhi kebutuhan saksi sehari-hari sedangkan yang Rp150.000.000,00 nya lagi dipinjam oleh saksi HAMSIDI;
- Bahwa atas bukti pinjam meminjam dengan saksi HAMSIDI tersebut saksi ada bukti kwitansi tanggal 14 Juli 2014 dan saat ini atas hutang atau pinjaman terhadap saksi HAMSIDI tersebut telah ada diangsur sebesar Rp85.000.000 yang dibayarkan secara cash/kontan pada tanggal 05 desember 2015;
- Bahwa terdakwa dengan saksi HAMSIDI hanya sebatas teman baik, dan tidak ada hubungan kekeluargaan dan saksi kenal dengan sdr. HAMSIDI sejak tahun 2009 ketika saksi baru pindah ke Sampit, dan saksi kenal karena dirinya sering mengurus tanah dan penerbitan sertifikat di daerah Samuda kepada kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- **Bahwa rumah yang direncanakan dibangun dengan uang pinjaman dari Terdakwa masih belum terbangun karena uangnya dibawa oleh terdakwa untuk berwisata ke Pulau Jawa dan Pulau Bali;**
- Bahwa cara pengembalian atas penerimaan uang Rp300.000.000,00 dari Terdakwa dengan cara dicicil dan tidak ada jaminannya hanya kesepakatan dalam kwitansi saja, meskipun awalnya saksi mau menyerahkan BPKB Mobil dengan sertifikat tanah saksi di Palangka Raya sebagai jaminan pinjaman uang tersebut, namun saksi A. Fauzi mengatakan tidak usah karena percaya saja dengan saksi;
- Bahwa saksi bekerja di kantor pertanahan atau BPN sejak tahun 1998;
- Bahwa selama 19 tahun bekerja saksi selalu meminjam uang dengan kredit di Bank Rakyat Indonesia saja dan pinjaman kredit yang terakhir pinjam di BRI masih belum lunas;
- Bahwa alasan saksi meminjam uang kepada saksi A. Fauzi karena saat saksi dan saksi A. Fauzi berjalan di lokasi tanah milik saksi Jalan H. Ikap Komplek Pepabri saksi mengutarakan kepada saksi A. Fauzi akan membangun rumah di tanah tersebut;
- Bahwa alasan mudahnya saksi meminjamkan uang kepada Hamsidi karena Hamsidi menawarkan sertifikat tanahnya kepada saksi;

Halaman 84 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perjanjian saksi kepada Terdakwa mengenai kapan membayar pinjaman uang tersebut, hanya apabila ada uang maka saksi membayar utang kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa A.Fauzi jual beli tanah dengan saksi Yoyong dari saksi A. Fauzi sendiri ;
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara saksi a. Fauzi dengan saksi mengenai akan mendapat sejumlah uang pada saat pengukuran dilakukan;
- Bahwa saksi membenarkan saat diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) Lembar Slip transfer tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.23 Wib dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 0243-01-033471-50-1 an. DARMAWI Sebesar Rp150.000.000,00; 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.56 Wib dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 0243-01-033471-50-1 an. DARMAWI Sebesar Rp150.000.000,00; dan 2 (dua) Lembar Surat Tugas Penelitian lapang/Monitoring Dalam Rangka Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014;
- Bahwa uang pinjaman yang saksi terima tanggal 4 Juli 2015 dari A. Fauzi yang pertama sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang kedua sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan total yang saksi terima sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) saksi pergunakan untuk:
 - 1) Pada tanggal 14 Juli 2015 saksi menarik tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saksi pergunakan untuk kebutuhan lebaran , mudik ke Jawa dengan istri saksi (Sdr. SUMINAH), Jalan- jalan ketempat wisata, untuk kebutuhan sehari-hari, sisanya Rp50.000.000, (lima puluh juta rupiah) saksi kembalikan kepada AKHMAD FAUZI pada tanggal 11 Nopember 2015 berdasarkan kwitansi yang ada;
 - 2) Pada tanggal 14 Juli 2015 saksi ada mentranfer uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMSIDI sebagai utang piutang;
 - 3) Pada tanggal 15 Juli 2015 saksi ada mentransfer dana sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Sdr. HAMSIDI sebagai tambahan utang piutang dan melakukan pembelian pulsa listrik sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 85 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Tanggal 22 Juli 2015 Saksi ada mengambil uang tunai Via ATM sebesar Rp1.000.000,00 untuk keperluan belanja sehari- hari;
- 5) Tanggal 1 Agustus 2015 ada dipotong / pembayaran rutin tiap bulan ke rek 016301008236104 sebesar Rp1.933.400,00 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 6) Tanggal 15 Agustus 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM sebanyak 3 kali yaitu yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ketiga sebesar Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari- hari;
- 7) Tanggal 25 agustus 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM pertama Rp1.000.000,00 dan yang kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk kebutuhan sehari- hari;
- 8) h. Tanggal 26 Agustus 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua sebanyak Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) yang ketiga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang ke empat Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kelima Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk kebutuhan sehari – hari;
- 9) Tanggal 27 agustus 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan yang kedua Sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk kebutuhan sehari- hari;
- 10) Tanggal 29 Agustus 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM yang pertama Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 yang ketiga sebesar Rp1.000.000,00 dan yang ke empat sebesar Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) untuk kebutuhan sehari- hari;
- 11) Tanggal 01 September 2015 ada dipotong / pembayaran rutin tiap bulan ke rek 016301008236104 sebesar Rp1.933.400,00 (satu juta Sembilan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 12) Tanggal 03 September 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM yang pertama Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang kedua Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari- hari;

Halaman 86 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 10 September 2015 saksi ada mentranfer ke rekening Sdr. MAHAMING sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
- 14) Tanggal 11 September 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM yang pertama Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari – hari;
- 15) Tanggal 13 September 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM yang pertama Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang kedua Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keperluan sehari – hari yang ketiga saksi ada membeli pulsa listrik Via ATM sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 16) Tanggal 15 September 2015 saksi ada mengambil tunai Via ATM yang pertama sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kedua sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan sehari- hari;
- 17) Tanggal 20 September 2015 saksi ada mentranfer yang pertama sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kode ATMSTRBCA 50225 001643172 8600454715 yang kedua sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan kode 5221842068908372 #526301643286# ATM#TRFHM;
- Bahwa setiap bulannya saksi ada menerima gaji dan gaji saksi tersebut bersumber dari APBN, dan gaji yang saksi terima tersebut setiap bulannya saksi terima dengan cara transfer melalui BANK BRI dengan nomor rekening gaji saksi adalah : 0243-01-033471-50-1. Dan untuk besaran gaji yang saksi terima setiap bulannya adalah sebesar Rp5.000.000,00 (gaji pokok, tunjangan, dan ULP);
 - Bahwa saksi Hamsidi yang menyerahkan gambar ukur yang sudah ditandatangani oleh pemilik tanah sebatas kepada saksi;
 - Bahwa sertifikat hak milik Piska Inarae dan saksi Chairul Kasim tidak ada di dalam sistem karena terbit tahun 2001;
 - Bahwa alasan ditulis “tanah sengketa” di gambar ukur karena katanya terdakwa masih akan mengajukan gugatan kepada Piska Inarae;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 87 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Saksi AKHMAD FAUZI SP Bin SURIANSYAH AY setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat terjadinya perkara ini saksi masih sebagai PNS pada Kantor Kecamatan Baamang Kotawaringin Timur;
- Bahwa pada bulan Februari 2014, saksi pernah mengurus sertifikat tanah punya saksi Akhmad Fauzi SP di Jalan Jenderal sudirman Km. 2,5 Sampit yang berasal dari Supangkat yang mendapatkan tanah sdr. Ilyas yang merupakan bapak kandung Supangkat;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah milik Supangkat yang berukuran 78 m x 75 m tersebut adalah Surat Ijin Garap / Surat keputusan nomor 955/Urpem/6/1982, tanggal 14 Oktober 1982 tentang Idzin membuka tanah/ Hutan diketahui ukuran luas tanah yang di garap oleh ILYAS adalah + 15.000 , panjang + 200 Meter, Lebar + 75 Meter dan Surat Penyerahan tanah nomor : 72/S.T/MBH/XI/1987 dari ILYAS kepada Supangkat dengan ukuran tanah panjang 80 Meter, lebar 75 Meter dan luasnya 6.000 m²;
- Bahwa atas sisa tanah Supangkat seluas 6.000 m² tersebut selanjutnya saksi Akhmad Fauzi mengajukan permohonan pengukuran untuk diterbitkan sertifikat hak Milik atas nama saksi AKHMAD FAUZI atas dasar surat penyerahan dari tanah dari Supangkat kepada saksi Akhmad Fauzi tanggal 22 januari 2014 yang telah didaftarkan di Notaris RETNANNI WINAHJU,SH,M,Kn tanggal 08 Februari 2014;
- Bahwa saksi Akhmad fauzi tidak mengikuti tahapan proses pengajuan sertifikat tersebut, Karena semua kepengurusannya atas sertifikat tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi HAMSIDI dikarenakan saksi HAMSIDI sudah berpengalaman dan mempunyai banyak rekanan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur bersama dengan saksi SAPRUDIN sebagai bentuk tanggung jawab saksi SAPRUDIN atas penjualan tanah Supangkat yang pertama seharga 1,7 milyar rupiah;
- Bahwa Permohonan yang saksi Akhmad Fauzi ajukan waktu itu luasnya adalah 6.000 m², dan saksi Akhmad fauzi tidak pernah merubah atau merevisi ukuran dalam permohonan yang saksi Akhmad fauzi ajukan tersebut;
- Bahwa Saksi sebatas yang berbatas dengan tanah saksi Akhmad Fauzi tersebut tidak ada yang datang pada saat pengukuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran oleh BPN dalam rangka menetapkan Saksi sebatas dan menentukan luas bidang yang saksi Akhmad Fauzi ajukan, pihak kantor BPN tidak ada mengirimkan surat pemberitahuan kepada masing-masing Saksi sebatas yang saksi Akhmad Fauzi tunjuk;
- Bahwa yang memintakan tanda tangan Saksi sebatas di gambar ukur tersebut adalah saksi Akhmad Fauzi sendiri yaitu tanda tangan untuk Sdr.NGATMIN, untuk yang lain saksi Akhmad Fauzi tidak mengetahui;
- Bahwa luasan lahan yang tercantum dalam Peta Bidang tanah nomor 272/2014 tanggal 16 April 2014 adalah 6.000 m², dan selama proses saksi Akhmad Fauzi tidak pernah mengajukan tanda tangan ulang kepada pihak Saksi sebatas;
- Bahwa masalah dalam proses pengukuran adanya sanggahan atau keberatan dari pihak Piska Inarae, sehingga tidak bisa di terbitkan peta bidang luas 6.000 m² ;
- Bahwa saksi Akhmad Fauzi pernah diundang untuk mediasi terkait sanggahan yang diajukan oleh Piska Inarae, saksi Akhmad Fauzi diwakili oleh Saksi Hamsidi dengan Saksi Saprudin, namun waktu itu tidak terjadi kesepakatan dan tidak pernah dibuatkan berita acara mediasi maupun berita acara kesepakatan;
- Bahwa yang menangani mediasi terhadap sengketa antara saksi Akhmad Fauzi dengan Piska Inarae waktu itu adalah terdakwa Melkianus Unmehopa, S.H. selaku kepala seksi sengketa, konflik dan perkara, saksi Darmawi selaku juru ukur;
- Bahwa terhadap sertifikat yang diurus oleh Saksi SAPRUDIN bersama sama dengan saksi HAMSIDI terhadap sisa tanah dengan luasan 3.000 m² sudah selesai yaitu dalam bentuk Sertifikat Hak Milik Nomor 07537 tanggal 22 September 2014 dengan nama pemegang hak milik sesuai sertifikat tersebut adalah saksi AKHMAD FAUZI SP;
- Bahwa setelah sertitikat Hak Milik Nomor 07537 terbit, saksi Akhmad Fauzi titipkan kepada Samsul Arifin karena ia yang membantu membayarkan BPHTB tanah dimaksud dengan ukuran 6.000 m² saat saksi Akhmad Fauzi tidak mempunyai uang untuk membayarnya. Kemudian tanah tersebut ditawarkan kepada pihak BPJS, setelah sekian lama datang pihak saksi Setia Wijaya melalui makelarnya Badran mendatangi saksi Akhmad Fauzi untuk membeli tanah tersebut, kemudian saksi Akhmad Fauzi berkonsultasi dengan keluarga Supangkat mengenai

Halaman 89 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal itu karena saksi Akhmad Fauzi merasa mempunyai tanggung jawab moril terhadap Supangkat;

- Bahwa saksi Akhmad Fauzi memperoleh tanah tersebut dari Supangkat dengan cara diberi untuk dijualkan, dan alasan disertifikat atas nama Terdakwa karena Supangkat sudah berusia uzur;
- Bahwa kondisi tanah tersebut saat ini sudah saksi Akhmad Fauzi jual kepada Saksi Setia Wijaya Alias Yoyong dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00/m², jadi totalnya sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), namun baru dibayar sebesar Rp1.500.000.000,00 sebagai uang muka;
- Bahwa seingat saksi Akhmad Fauzi kesepakatan jual beli tersebut terjadi pada tanggal 13 Juli 2015 karena pada tanggal tersebut saksi Setia Wijaya Alias Yoyong membayar uang muka atas tanah tersebut dengan cara mentranfer uang tersebut melalui rekening tabungan Terdakwa di bank BRI dengan nomor rekening : 4576 01 000 573 507 atas nama AKHMAD FAUZI sebanyak 2 kali yaitu masing-masing Rp650.000.000,00 dan Rp850.000.000,00, setelah penanda tangan akta jual beli selesai dilakukan / ditanda tangani;
- Bahwa proses jual beli atas tanah sertifikat nomor 07537 atas nama saksi AKHMAD FAUZI dengan NIB 15050601.04579 sampai sekarang pembayaran atas tanah tersebut belum diselesaikan oleh saksi Setia Wijaya Alias Yoyong;
- Bahwa permasalahan yang menghambat pembayaran/ penyelesaian tanah tersebut karena ditanah yang sertifikat nomor 07537 atas nama AKHMAD FAUZI dengan NIB 15050601.04579 ada sertifikat lain atas nama CHAIRUL KASIM;
- Bahwa uang Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut sudah saksi Akhmad Fauzi gunakan antara lain sebagai berikut:
 - o Kebutuhan keluarga dan biaya berobat Supangkat sejumlah Rp650.000.000,00 (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - o Biaya jasa pengurusan sertifikat kepada Hamsidi dan Saprudin sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - o Untuk istri Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - o Pembayaran kepada Samsul Arifin secara tunai dalam rangka pelunasan hutang pembayaran pajak BPHTB sejumlah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 90 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pinjaman Samsul Arifin sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- o Pinjaman Darmawi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- o Pinjaman Melkianus Unmehopa, S.H. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- o Biaya notaris Aan Legian, S.H. sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- o Pembayaran Zakat Mal melalui rekening BRI atas nama ARBAINAH sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- o Membayar utang ibu kandung Terdakwa sejumlah Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- o Membeli hewan qurban pada tahun 2015 sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- o Biaya umrah orang tua Terdakwa Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- o Sumbangan material Mesjid Nur Kalbu sejumlah sekitar ratusan juta rupiah;
- Bahwa alasan saksi Akhmad fauzi mengirim uang sebesar Rp50.000.000,00 ke rekening terdakwa Melkianus adalah atas permintaan terdakwa Melkianus untuk pinjaman membantu biaya operasi istrinya;
- Bahwa alasan saksi Akhmad Fauzi mengirim uang ke rekening saksi DARMAWI sebesar Rp150.000.000,00 sebanyak 2 kali adalah pinjam uang untuk membeli rumah dengan cara transfer melalui rekening tabungan atas nama saksi DARMAWI;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan nomor rekening atas nama saksi MELKIANUS dari yang bersangkutan pada saat menelpon Terdakwa, kemudian nomor rekening tersebut di kirim via SMS waktu itu setelah Terdakwa menerima pembayaran DP atas tanah yang dibeli oleh saksi SETIA WIJAYA;
- Bahwa niat minta bantu pinjam untuk terdakwa MELKIANUS tersebut pernah disampaikan kepada Terdakwa melalui BADRAN yang merupakan pihak perantara penjualan tanah Terdakwa kepada saksi Setia Wijaya Alias Yoyong, yang mana waktu itu BADRAN

Halaman 91 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyampaikan bahwa terdakwa MELKIANUS minta bantu untuk biaya pengobatan istrinya yang sedang sakit;

- Bahwa untuk pengiriman uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan cara pemindah buku waktu itu di bank BRI unit Inpres langsung melalui buku rekening tabungan saksi Akhmad fauzi;
- Bahwa atas pinjaman tersebut Saksi DARMAWI ada mengembalikan uang kepada saksi Akhmad fauzi pertama memberikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) saat saksi Akhmad fauzi menghadapi gugatan perkara perdata;
- Bahwa saksi Akhmad fauzi mengetahui Hamsidi bisa mengurus sertifikat tanah dari Saprudin bahwa Hamsidi berpengalaman dalam mengurus terbitnya sertifikat dan mempunyai banyak rekanan di kantor pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa tidak ada dilakukan pengukuran ulang untuk tanah saksi Akhmad Fauzi;
- Bahwa saksi Akhmad Fauzi mentransfer uang kepada terdakwa Melkianus Unmehopa, S.H. dan saksi Darmawi tidak ada kaitan dengan pengurusan sertifikat;
- Bahwa terdakwa Melkianus Unmehopa hingga sekarang belum membayar pinjaman uang dan tidak tahu kapan membayarnya pada saksi Akhmad fauzi;
- Bahwa saksi Akhmad Fauzi kenal dengan saksi Darmawi sejak tahun 2014 pada saat proses pengukuran tanah milik saksi Darmadi Utomo dan tanah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat nama pemilik tanah sebatas setelah diberitahu Supangkat, dan untuk meminta tandatangan Nio Hermanto adalah Hamsidi dan Saprudin;
- Bahwa saat pengukuran yang hadir adalah saksi Akhmad Fauzi dan saksi Darmawi, sedangkan Hamsidi dan Saprudin tidak ikut;
- Bahwa saksi Akhmad Fauzi kenal dengan terdakwa Melkianus Unmehopa, S.H. saat pelaksanaan mediasi saja;
- Bahwa terdakwa dan saksi Darmawi, saksi Akhmad Fauzi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
 - 1) 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 13 Juli 2015 dengan jumlah Rp1.500.000.000,00 untuk pembayaran: uang muka/tanda jadi pembelian sebidang tanah sertifikat NO. 07537/MB Hulu dengan harga jual beli Rp1.000.000,00 permeter, sisanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar setelah balik nama sertifikat selesai di BPN sampit, Pemberi SETIA WIJAYA dan Penerima AKHMAD FAUZI;

- 2) 2 (dua) Lembar Slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 untuk Harga Jual Tanah Keluarga dari SETIA WIJAYA kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp650.000.000,00;
- 3) 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 dari penyetor MIYAH kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp850.000.000,00;
- 4) 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Mandiri tanggal 15-07-2015 untuk Penyaluran Zakat dari AKHMAD FAUZI kepada penerima ARBAINAH dengan No Rek Tujuan Bank Mandiri No. 159-00-0084257-4 sebesar Rp30.000.000,00;
- 5) 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 14 Juli 2015 dengan jumlah Rp50.000.000,00 untuk pembayaran: Pinjam sementara untuk pengobatan istri yang sakit, Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima MELKIANUS UNMEHOPA;
- 6) 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Danamon tanggal 22-07-2015 dari AKHMAD FAUZI kepada penerima MELKIANUS UNMEHOPA dengan No Rek Tujuan Bank Danamon No. 003536099355 sebesar Rp50.000.000,00;
- 7) 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 15 Juli 2015 dengan jumlah Rp650.000.000,00 untuk pembayaran: Hasil penjualan tanah Penyerahan bapak SUPANGKAT/SUPRIHATIN kepada anak angkatnya AKHMAD FAUZI, SP, Pegawai Distamben Kotim. Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima SUPRIHATIN;
- 8) 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 15 Juli 2015 dengan jumlah Rp120.000.000,00 untuk pembayaran: bayar pajak dan BPATB penyelesaian Proses sertifikat Hak Milik Atas Nama AKHMAD FAUZI, Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima SAMSUL ARIPIIN, S.E.;
- 9) 1 (satu) Lembar Copy kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 01 Pebruari 2015 oleh AKHMAD FAUZI atas permintaan MELKIANUS UNMEHOPA dengan jumlah Rp50.000.000,00 untuk pembayaran:

Halaman 93 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Angsuran/Pinjam uang keperluan Operasi / Rumah sakit, Pemberi MELKIANUS UNMEHOPA dan Penerima AKHMAD FAUZI;

- 10) 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank BRI Simpedes an. JUNANI KAMALLIAH dengan No Rek. 4576-01-009829-53-1;
- 11) 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank BRI Britama an. AKHMAD FAUZI dengan No Rek. 4576-01-000573-50-7;
- 12) 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Simpedes an. JUNANI KAMALLIAH dengan No Rek. 4576-01-009829-53-1;
- 13) 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Britama an. AKHMAD FAUZI dengan No Rek. 4576-01-000573-50-7;
14. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor. 07537 Tanggal 22 September 2014 ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa **MELKIANUS UNMEHOPA. S.H. bin RUDOLF UNMEHOPA** telah memberi keterangan yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tersebut tidak dipaksa dan tidak diarahkan;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan pada waktu di penyidikan tersebut keterangan yang berdasar pada hal-hal yang terdakwa ketahui sendiri, alami sendiri dan dengar sendiri;
- Bahwa terdakwa membaca sendiri berita acara pemeriksaan tersebut setelah selesai dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang ada dalam berita acara penyidikan tersebut sudah sesuai dengan yang terdakwa terangkan;
- Bahwa terdakwa membubuhkan tandatangan sebagai wujud menyetujui bahwa keterangan itu sudah sesuai dengan yang terdakwa terangkan dan benar tandatangan terdakwa yang ada di berita acara penyidikan yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa terdakwa mulai bekerja pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1984 di Direktorat Agraria Palangka Raya, selanjutnya pada tahun 1984 saksi diangkat menjadi pegawai PNS pada Direktorat Agraria Provinsi Kalimantan Tengah dengan penempatan di Kantor Agraria Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan tahun 1991, selanjutnya pada tahun 1991 saksi dipindah tugaskan di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tahun 2012, selanjutnya pada tahun 2012 terdakwa dipindah tugaskan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tanggal 1 Juni 2016 atau masa pensiun, setelah pensiun dari PNS terdakwa melanjutkan prodiksus (program pendidikan khusus) PPAT di Yogyakarta sampai dengan sekarang ini;

- Bahwa pada waktu terdakwa bertugas di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2012 sampai dengan pensiun menjabat sebagai kepala seksi sengketa konflik dan perkara pertanahan;
- Bahwa tugas terdakwa adalah menangani sengketa konflik dan perkara pertanahan yang diajukan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan terdakwa bertanggungjawabkan tugas tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi A. Fauzi sejak ada pengaduan dari Sdri. Piska Inarae keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh A.Fauzi untuk pembuatan sertifikat atas tanah di Jalan Jendral Sudirman Km 2,5 Sampit yang mana saat itu proses pengajuannya sudah pada tahapan proses sudah membayar PNBP diterima bendahara penerima Sdri. Vivin oleh pemohon berkas diserahkan oleh kepala seksi hak atas tanah dan pendaftaran tanah (HTPT);
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan adalah mengundang masing-masing pihak untuk melakukan mediasi yang mana saat mediasi waktunya kan saksi tidak ingat lagi selanjutnya untuk hasil mediasi adalah tidak ada kesepakatan kedua belah pihak (pihak Sdri. Piska Inarae) dan saksi A. Fauzi, selanjutnya terdakwa tawarkan kepada saksi A. Fauzi atas permohonan tersebut apakah akan dibatalkan atau luasan tanahnya di kurangi dengan tanah milik Sdri. Piska Inarae sesuai dengan ukuran di lapangan (Obyek), yang mana saat itu Terdakwa menyetujui untuk permohonan pembuatan sertifikat dilanjutkan dengan luasan tanahnya di kurangi tanah milik Sdri. Piska Inarae;
- Bahwa sertifikat hak milik atas tanah di Jalan Jendral Sudirman Km. 2,5 Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur atas nama Terdakwa sudah terbit yaitu sertifikat hak milik nomor 07537 tanggal 22 September 2014. Selanjutnya untuk tanah tersebut setahun kemudian setelah terbit ada pihak yang keberatan yaitu Saksi Khairul Kasim;

Halaman 95 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Khairul Kasim ada mengajukan keberatan yang dituangkan dalam pengaduan perihal keberatan atas terbitnya sertifikat hak milik atas nama Terdakwa nomor 07537 tanggal 22 September 2014;
- Bahwa tindakan yang terdakwa lakukan adalah mengundang Sdr. Khairul Kasim dan saksi A.Fauzi untuk dilakukan mediasi yang mana untuk kapan waktu mediasi dilaksanakan saksi lupa yang terdakwa ingat dokumentasi dan dokumen terkait mediasi tersebut ada di kantor BPN Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa hasilnya mediasi tersebut tidak ada kesepakatan, selanjutnya terdakwa sarankan untuk menempuh jalur hukum yang tertuang dalam notulen dan Berita acara hasil mediasi;
- Bahwa terdakwa mengetahui dari Sdr. Badran dan saksi Darmawi bahwa tanah dengan sertifikat hak milik atas nama A. Fauzi nomor 07537 tanggal 22 September 2014 dengan luas 3.000 m², sudah di jual oleh saksi A. Fauzi kepada Saksi Yoyong dengan harga per meter kuadratnya Rp1.000.000,00 (satu Juta rupiah) dan sudah dibayar uang mukanya oleh saksi Yoyong sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu setengah milyar rupiah);
- Bahwa Hasil mediasi antara pihak PISKA INARAE dan Pihak A.Fauzi yang telah dilaksanakan dibuat Berita acara penyelesaian gelar kasus pertanahan dan Notulen gelar kasus, yang isinya adalah untuk Berita Acara penyelesaian gelar kasus pertanahan yaitu tidak ada kesepakatan antara pihak PISKA INARAE dan Pihak saksi A. Fauzi sehingga luasan peta bidang yang diajukan oleh A. Fauzi (5343 m²) dipotong dengan luasan bidang tanah milik Sdr. Piska InaraeE sehingga luasan peta bidang atas nama A.Fauzi menjadi 3000 M². Sedangkan untuk kesimpulan notulen gelar kasus sama dengan kesimpulan Berita Acara penyelesaian gelar kasus pertanahan.
- Bahwa sampai dengan Saat ini Berita Acara penyelesaian gelar kasus pertanahan sudah dibuat akan tetapi belum ditandatangani oleh peserta gelar dan selaku pimpinan gelar saksi sendiri juga belum menandatangani;
- Bahwa sampai dengan saat ini Analisis kasus Pertanahan terkait laporan pengaduan Nomor : LP /33/600.13/VI/2014, tanggal 23 Juni 2014 sudah dibuat akan tetapi belum saksi tandatangani;
- Bahwa sampai dengan saat ini Risalah Pengolahan Data belum dibuat;

Halaman 96 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor rekening 003536099355 Bank Danamon adalah rekening saksi atas nama saksi sendiri dan benar saksi ada menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dikirim tunai oleh Terdakwa pada tanggal lupa Bulan juli 2015;
- Bahwa terdakwa menerangkan terkait uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah) dari A.Fauzi, pada awalnya meminta tolong kepada terdakwa untuk membantu menjualkan tanah saksi A. Fauzi tersebut, kemudian terdakwa meminta tolong kepada Badran untuk menawarkan tanah tersebut dan apabila laku maka akan mendapat FEE atau uang upah menawarkan tanah pada pembeli. Selanjutnya tanah A. Fauzi tersebut laku terjual kepada Yoyong. Pada saat istri terdakwa sakit dan dirawat di rumah sakit terdakwa membutuhkan uang membeli obat istri saksi, kemudian saksi meminta bagian fee dari penjualan tanah Terdakwa kepada Terdakwa. Saat itu, saksi A. fauzi mengatakan bahwa ia akan berkonsultasi lebih dahulu dengan keluarga Supangkat membahas permintaan terdakwa tersebut. Oleh karena kebutuhan terdakwa mendesak, terdakwa meminta agar diberikan pinjaman saja uang tersebut dari saksi A. fauzi kemudian selanjutnya saksi A. fauzi mentransfer uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta ribu rupiah) ke nomor rekening terdakwa, sehingga uang tersebut bukan lagi fee untuk terdakwa melainkan pinjaman;
- Bahwa pada saat terdakwa menerima kiriman uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari saksi A. Fauzi, Terdakwa menjabat sebagai kepala seksi sengketa konflik dan perkara pertanahan pada kantor BPN Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Hamsidi karena ia sering ke kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 14 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran: Pinjam sementara untuk pengobatan istri yang sakit, Pemberi saksi A. Fauzi dan Penerima terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA; 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Danamon tanggal 22-07-2015 dari Terdakwa kepada penerima terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA dengan No Rek Tujuan Bank Danamon No. 003536099355 sebesar Rp. 50.000.000,-; 3 (tiga) Lembar Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan

Halaman 97 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani; dan 3 (tiga) Lembar Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani;

- Bahwa terdakwa yang memberikan nomor rekening kepada saksi A.Fauzi SP ;
- Bahwa sertifikat masih bisa diterbitkan untuk bagian tanah yang tidak bermasalah meskipun berita acara gelar perkara belum ditandatangani;
- Bahwa dengan tidak ada tandatangan di berita acara mediasi seharusnya tidak bisa dilanjutkan ke proses penerbitan sertifikat tanah, namun hal itu bukan kewenangan terdakwa;
- Bahwa diperbolehkan rekomendasi secara lisan kepada seksi HTPT lebih dahulu kemudian disusulkan dokumen-dokumennya, tapi pada kenyataannya dokumen seperti berita acara tersebut tidak ada hingga saat terbitnya sertifikat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 13 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 1.500.000.000,- untuk pembayaran: uang muka/tanda jadi pembelian sebidang tanah sertifikat NO. 07537/MB Hulu dengan harga jual beli Rp. 1.000.000,- permeter, sisanya dibayar setelah balik nama sertifikat selesai di BPN sampit, Pemberi SETIA WIJAYA dan Penerima AKHMAD FAUZI;
2. 2 (dua) Lembar Slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 untuk Harga Jual Tanah Keluarga dari SETIA WIJAYA kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia Nomor 4576-01-000573-507 sebesar Rp. 650.000.000,-;
3. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 dari penyetor MIYAH kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp. 850.000.000,-;
4. 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Mandiri tanggal 15-07-2015 untuk Penyaluran Zakat dari AKHMAD FAUZI kepada penerima

Halaman 98 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARBAINAH dengan No Rek Tujuan Bank Mandiri No. 159-00-0084257-4 sebesar Rp. 30.000.000,-;

5. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 14 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran: Pinjam sementara untuk pengobatan istri yang sakit, Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima MELKIANUS UNMEHOPA;
6. 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Danamon tanggal 22-07-2015 dari AKHMAD FAUZI kepada penerima MELKIANUS UNMEHOPA dengan No Rek Tujuan Bank Danamon No. 003536099355 sebesar Rp. 50.000.000,-;
7. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 15 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 650.000.000,- untuk pembayaran: Hasil penjualan tanah Penyerahan bapak SUPANGKAT/SUPRIHATIN kepada anak angkatnya AKHMAD FAUZI, SP, Pegawai Distamben Kotim. Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima SUPRIHATIN;
8. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 15 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 120.000.000,- untuk pembayaran: bayar pajak dan BPATB penyelesaian Proses sertifikat Hak Milik Atas Nama AKHMAD FAUZI, Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima SAMSUL ARIPIN, S.E.;
9. 1 (satu) Lembar Copy kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 01 Pebruari 2015 oleh AKHMAD FAUZI atas permintaan MELKIANUS UNMEHOPA dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran: Angsuran/Pinjam uang keperluan Operasi / Rumah sakit, Pemberi MELKIANUS UNMEHOPA dan Penerima AKHMAD FAUZI;
10. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Simpedes an. JUNANI KAMALLIAH dengan No Rek. 4576-01-009829-53-1;
11. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Britama an. AKHMAD FAUZI dengan No Rek. 4576-01-000573-50-7.
12. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 4576-01-009829-53-1 an. JUNANI KAMALLIAH Sebesar Rp. 200.000.000,-;

Halaman 99 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 175.000.000,-;
14. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.23 Wib dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 0243-01-033471-50-1 an. DARMAWI Sebesar Rp. 150.000.000,-;
15. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.56 Wib dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 0243-01-033471-50-1 an. DARMAWI Sebesar Rp. 150.000.000,-;
16. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 500.000.000,-;
17. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 15 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 20.000.000,-;
18. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 22 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 120.000.000,-;
19. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 18 Agustus 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 65.000.000,-;
20. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 21 September 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 40.000.000,-;
21. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 30 September 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 35.000.000,-;
22. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 09 Oktober 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-
23. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 16 Oktober 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 10.000.000,-
24. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 11 Nopember 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 3 Pebruari 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 600.000,-;
26. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 4 Mei 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 15.000.000,-;
27. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 7 Juni 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 2.000.000,-;

Halaman 100 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 24 Juni 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 2.000.000,-;
29. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.10 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 75.000.000,-
30. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 11.03 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 75.000.000,-
31. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 2256-01-000148-56-0 an. HAMSIDI Sebesar Rp. 75.000.000,-;
32. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 2256-01-000148-56-0 an. HAMSIDI Sebesar Rp. 1.000.000,-;
33. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 5 Januari 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-.
34. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor. 07537 Tanggal 22 September 2014 a.n. AKHMAD FAUZI dengan letak tanah di Kel. Mentawa Baru hulu, Kec. Mentawa Baru ketapang Kab. Kotim, Prov. Kalteng dengan luas 3.000 M2.
35. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir SK CPNS Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: SK. 214. 113.2-521 tanggal 26-6-1998 an. DARMAWI;
36. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir SK Penempatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalteng Nomor: SK. 162. 220/PEG/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 an. DARMAWI;
37. 1 (satu) Lembar Surat Tugas No.565.200.42.2009 tanggal 10 agustus 2009;
38. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:1364/2013/Tahun an. Pemohon DARMADI UTOMO tanggal 11-12-2013;
39. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. DARMADI UTOMO tanggal 29 Januari 2014;
40. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. DARMADI UTOMO;

Halaman 101 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 3 (tiga) Lembar fotocopy buku DI 303 Kabupaten Kotim yang didalamnya terdaftar No urut 520 tanggal 17 Desember 2013 an. DARMADI UTOMO;
42. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:298/Tahun 2000 an. Pemohon KHONG ALI SUGIANTO tanggal 08-04-2000;
43. (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. KHONG ALI SUGIANTO;
44. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 5134 tanggal 10 September 2001 a.n. KHONG ALI SUGIANTO;
45. 1 (satu) Bundel Warkah DI 208 Nomor 3191 Tahun 2012, DI 301 II Nomor Tahun 2012, DI 301 III Nomor 3283 Tahun 2012;
46. 3 (tiga) Lembar fotocopy buku DI 303 1996,1997,1998,1999,2000 yang didalamnya terdaftar No urut 550 tanggal 10 Oktober 2000 an. KHONG ALI SUGIANTO;
47. 1 (Satu) Buku Surat Ukur Nomor:11.301 TH 1992 tanggal 15-5-1992;
48. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:553/2015/Tahun an. Pemohon REZA MAULANA ABRAR u/an. PISKA INARAE tanggal 17-04-2015;
49. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. PISKA INARAE;
50. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. PISKA INARAE;
51. 1 (Satu) Lembar Print Out Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah yang didalamnya terdaftar No urut 72 an. PISKA INARAE;
52. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:198/2014/Tahun an. Pemohon AKHMAD FAUZI tanggal 28 Maret 2014;
53. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:2778/2015/Tahun an. Pemohon AKHMAD FAUZI tanggal 02-10-2015 tentang Pengembalian Batas M.7537 SU. 398/2014;
54. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. AKHMAD FAUZI;
55. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. AKHMAD FAUZI;
56. 3 (tiga) Lembar fotocopy DI 303 Daftar Isian Kantor Pertanahan Kab. Kotim yang didalamnya terdaftar No urut 863 tanggal 17 Juli 2014 an. AKHMAD FAUZI.
57. 2 (Dua) Lembar Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE;

Halaman 102 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penerimaan Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.15/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE;
59. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa PISKA INARAE tanggal 21 Juni 2014 beserta 1 (Satu) Lembar Copy KTP yang dikuasakan;
60. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 Nomor:594/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014;
61. 1 (satu) Lembar Undangan I Gelar kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 Nomor:595/600.13/62.71/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Kepada Reza Maulana Abrar Kuasa PISKA INARAE), Noor Febriyanto (Kuasa PISKA INARAE) dan Akhmad Fauzi;
62. 2 (dua) Lembar Surat Tugas Penelitian lapang/Monitoring Dalam Rangka Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014;
63. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian lapang/Monitoring Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:BAP/16/ 600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 belum ditanda tangani;
64. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani;
65. 3 (tiga) Lembar Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani;
66. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor:SK.812.413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 beserta 2 (dua) lembar lampiran a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir;
67. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor:SK.821.12 /266/IV/86 tanggal 27 februari 1986 beserta 1 (Satu) lembar lampiran a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir;

Halaman 103 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 1 (Satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor:175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang pengangkatan Jabatan selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Kotim a.n. MELKIANUS UNMEHOPA beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan pelantikan tanggal 30 Agustus 2012, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan menduduki jabatan tanggal 30 Agustus 2012, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan melaksanakan Tugas tanggal 30 Agustus 2012 dan 1 (satu) berita Acara Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan eselon IV dilingkungan kanwil BPN Prov. Kalteng tanggal 30 Agustus 2012 yang telah dilegalisir;
69. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:00007/KEP/IT/12030/16 tanggal 2 Februari 2016 a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir.
70. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank BRI Simpedes an. JUNANI KAMALLIAH dengan No Rek. 4576-01-009829-53-1;
71. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank BRI Britama an. AKHMAD FAUZI dengan No Rek. 4576-01-000573-50-7;

Menimbang, bahwa segala kejadian maupun peristiwa yang terjadi dalam persidangan erat hubungannya dengan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan sebagaimana telah disebutkan di atas yang menurut penilaian Majelis Hakim bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka telah **diperoleh fakta –fakta** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Melkianus Unmehopa SH pada saat terjadinya tindak pidana masih sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotim berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 dan juga sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang memiliki tugas menangani sengketa konflik dan perkara pertanahan yang diadakan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten

Halaman 104 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

- Bahwa dalam proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP pada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur, pada tanggal 10 Januari 2014 saksi Ahmad Fauzi, SP. mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M², kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur. Tanah yang diajukan tersebut berdasar bukti kepemilikan Surat Keputusan Nomor : 955/Urpem/6/1982 tanggal 14 Oktober 1982 tentang ijin membuka lahan/hutan atas nama Ilyas seluas \pm 15.000 M², yang sebelumnya telah dipecah-pecah kepemilikannya menjadi beberapa pemilik yaitu sdr. Ilyas, sdr. Markuat, sdr. Salundik, sdr. Romansyah, sdr. Supangkat, dan sdri. Fauziah dalam bentuk Surat Kepemilikan atas Tanah (SKT) dan sudah dijual kepada sdr. Darmadi Utomo tanggal 12 Nopember 2013 dengan perantara sdr. Saprudin.
- Bahwa saksi Akhmad Fauzi, SP mengajukan permohonan pengukuran atas tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M² ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, karena dari informasi saksi Saprudin bahwa ukuran awal tanah milik Supangkat (Alm) adalah 200 M x 75 M dan yang dibeli oleh sdr. Darmadi Utomo adalah 122M x 75 M, sehingga saksi Ahmad Fauzi menganggap bahwa tanah sdr. Supangkat (Alm) masih tersisa 6000 M², dan permohonan pengukuran tersebut diajukan dengan maksud agar dapat diterbitkan sertifikat hak milik atas namanya dengan dasar surat penyerahan dari tanah atas nama Supangkat (Alm) kepada saksi Akhmad Fauzi, SP tanggal 22 Januari 2014 yang telah didaftarkan di notaris Retnanni Winahju, SH, M.Kn tanggal 08 Februari 2014.
- Bahwa permohonan saksi Akhmad Fauzi, SP. tersebut diajukan dengan melampirkan dokumen berupa :

Halaman 105 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy KTP/Identitas pemohon nomor : 6202052607720001
- Fotocopy pajak bumi dan bangunan NOP. 62.02.070.009.009-0299.0.
- Bukti Alas Hak No. 955/urpem/6/1982-Mentawa Baru Hulu.
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2014.

yang kemudian tercatat dalam berkas permohonan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Nomor : 1636 / 2014 tanggal 18 Maret 2014. setelah berkas permohonan diterima, saksi Akhmad Fauzi, SP. melakukan pembayaran untuk pelayanan pengukuran dan pemetaan bidang tanah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sehubungan dengan proses permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP. tersebut, terdakwa Darmawi ditunjuk sebagai Juru Ukur atau petugas ukur yang melakukan pengukuran tanah milik pemohon dan sebagai pihak yang membuat gambar ukur serta peta bidangnya berdasarkan dengan surat tugas pengukuran yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan sdr. Jailan Abdul Karim, A.Ptnh Nomor : 198/St-15.05/III/2014, tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa dalam melakukan pengukuran terhadap obyek tanah yang dimohon, Saksi Darmawi membawa surat tugas Pengukuran tanah atas nama pemohon saksi Akhmad Fauzi, SP. serta kelengkapannya antara lain yaitu :
 - a. Surat pertimbangan teknis pengukuran.
 - b. Surat permohonan pengukuran tanah.
 - c. Surat keterangan penyerahan tanah dari Supangkat kepada Akhmad Fauzi, SP tanggal 22 Januari 2014.
 - d. Surat penyerahan tanah Nomor : 72/SPT/MBH/XI/1987, bulan Nopember 1987 dari Ilyas kepada Supangkat.
 - e. Surat Keputusan No. : 955/Urpem/6/1982, tanggal 14-10-1982 tentang izin membuka tanah / hutan yang dikeluarkan oleh Camat Mentawa Baru Ketapang.
 - f. Bukti storan pajak.
 - g. Bukti pendaftaran di loket kantor Pertanahan Kab. Kotim.
 - h. Bukti pembayaran biaya pengukuran.
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran tanah di lapangan terdakwa hanya didampingi oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang menunjukkan lokasi tanah, serta tata batas selanjutnya di atas tanah tersebut sudah terdapat patok-patok batas tanah di bagian sudut-sudutnya. Setelah melakukan

Halaman 106 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukuran, terdakwa tidak ada melakukan penataan batas, tidak ada membuat berita acara penataan batas yang disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan, dan tidak ada membuat berita acara penataan batas serta tidak ada mencocokkan atau meneliti atau membaca bukti surat kepemilikan tanahnya dengan patok-patok yang dipasang oleh pemohon karena kebiasaan yang sudah sering dilakukan ketika melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan. Dan pengukuran tersebut dilakukan tanpa dihadiri para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan saksi Akhmad Fauzi, SP karena para pihak tidak pernah disampaikan pemberitahuan secara tertulis dari pihak Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotawaringin Timur. selanjutnya terhadap tanah yang sudah diukur tersebut diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan nomor : 15.05.06.01.04579.

- Bahwa dari pengukuran obyek tanah tersebut kemudian terdakwa membuat Gambar Ukur Nomor :198/2014/Tahun yang kemudian terdakwa serahkan kepada saksi Ahmad Fauzi, SP untuk dimintakan tandatangan kepada para pihak yang berbatasan dengan tanah yang diajukan. Kemudian terdakwa membuat Peta Bidang Tanah tertanggal 14 April 2014 yang kemudian ditandatangani oleh Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan. Bahwa seharusnya sebelum dibuatkan gambar peta bidang tanah, terdakwa selaku petugas ukur menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang berbatasan atas bidang tanah yang dimohon dan menghadirkan para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohon. Selanjutnya terdakwa memasukkan data pengukuran tersebut ke dalam peta digital dan ke dalam aplikasi komputer kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kabupaten Kotim.
- Bahwa hasil pekerjaan saksi Darmawi berupa dokumen Gambar Ukur Nomor : 198/2014, hasil ukur dan peta bidang tanah dengan file digital atas nama Akhmad Fauzi tersebut kemudian diserahkan kepada saksi Ferry Sukmana, S.ST. selaku Kepala Sub Seksi pengukuran dan pemetaan, akan tetapi setelah dilakukan pengukuran saksi Darmawi tidak ada memasang di papan pengumuman bahwa tanah tersebut dalam proses pengukuran untuk penerbitan sertifikat.
- Bahwa pada kenyataannya terhadap bidang tanah yang dimohon oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang telah dilakukan pengukuran dan buat peta bidang tanah oleh saksi Darmawi berdasarkan patok-patok batas tanah

Halaman 107 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjukkan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP tersebut terjadi sengketa/keberatan, karena sebagian tanah yang diajukan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP di jalan Jendral Sudirman tersebut sebagian adalah milik dari Sdri. Piska Inarae berdasarkan adanya sanggahan dan laporan pengaduan dari Sdri. Piska Inarae yang dikuasakan kepada Reza Maulana Akbar Nomor : LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, dan laporan pengaduan tersebut ditangani terdakwa Melkianus Unmehopa, SH Bin Rudolf Unmehopa selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditunjuk sebagai Ketua Tim berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penanganan Kasus Pertanahan Nomor : 594/600.13/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dalam rangka penanganan kasus pertanahan terhadap tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman antara Piska Inarae dan Akhmad Fauzi, SP dengan uraian tugas sebagai berikut :

- Melaksanakan tugas penanganan kasus pertanahan tersebut diatas, sesuai standar prosedur penanganan kasus pertanahan meliputi : penelitian data, penelitian lapangan, pengolahan data, gelar kasus dan penyusunan risalah pengolahan data.
- Menyusun rencana kegiatan penanganan kasus pertanahan untuk disahkan oleh (kepala seksi sengketa konflik dan perkara).
- Melaporkan perkembangan penanganan kasus pertanahan setiap tahapan tindakan penanganan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Melaksanakan dan melaporkan hasil gelar mediasi sebelum menentukan penyelesaian kasus pertanahan.
- Melaporkan hasil penanganan kasus pertanahan dalam bentuk RPD berikut rekomendasi penyelesaian kasus pertanahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Hasil penyelesaian kasus pertanahan harus sudah dilaporkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur selambat-lambatnya 1 hari setelah dikeluarkan surat perintah.
- Bahwa kemudian terdakwa Melkianus Unmehopa, SH Bin Rudolf Unmehopa menugaskan saksi Darmawi berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan anggota yang ditunjuk yaitu terdakwa Melkianus Unmehopa, saksi Kusdini Kartika Oktanis dan terdakwa untuk melakukan penelitian di lapangan/monitoring terhadap kasus persengketaan obyek tanah yang

Halaman 108 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di jalan Jendral Sudirman KM 2,5 atas pengaduan Piska Inarae tersebut, akan tetapi pada kenyataannya penelitian di lapangan/monitoring tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh saksi Darmawi bersama dengan terdakwa Melkianus Unmehopa dan saksi Kusdini Kartika Oktanis, dan Sket Gambar hasil pengecekan di lapangan yang seharusnya dibuat oleh saksi Darmawi tetapi tidak ada dibuat, terhadap penelitian di lapangan/monitoring tersebut tetap dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : BAP/16/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa luas tanah permohonan atas nama Akhmad Fauzi sebagian tanahnya berada di luasan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae, luas tanah berdasarkan peta bidang an. Akhmad Fauzi seluas 5343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae sehingga luas peta bidang an. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M².

- Bahwa terdakwa Melkianus Unmehopa, SH Bin Rudolf Unmehopa selaku ketua Tim dan juga Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada tanggal 27 Agustus 2014 ada melaksanakan gelar kasus pertanahan (mediasi) yang dihadiri oleh saksi Ir. Suyanto, MM. MT (suami Sdri. Piska Inarae) dan Saksi Reza Maulana Abrar kuasa dari Sdri. Piska Inarae selaku pelapor dan dihadiri saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon, dan hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena posisi tanah Sertifikat Hak Milik tahun 1992 nomor 2301 atas nama Piska Inarae berada dalam peta bidang atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP, dan oleh terdakwa Melkianus Unmehopa, SH luas tanah berdasarkan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi seluas 5.343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang An. Priska Inarae, sehingga luasan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M². Dan terhadap mediasi tersebut terdakwa Melkianus Unmehopa, SH memerintahkan saksi Kusdini Kartika Oktanis, SH untuk membuat Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Nomor : Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang isinya bahwa permohonan peta bidang An. Akhmad Fauzi dapat dilanjutkan ke proses Surat Keputusan.
- Bahwa terdakwa Melkianus Unmehopa, SH menyampaikan secara lisan kepada saksi Kosasih Gunawan (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah)

Halaman 109 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Jailan Abdul Karim (Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan) bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan, dan peta bidang atas nama Akhmad Fauzi sudah dilakukan perubahan dari luasan 5.343 M² menjadi 3000 M², akan tetapi notulen dan Berita Acara tersebut tidak ditandatangani oleh terdakwa Melkianus Unmehopa, SH.

- Bahwa proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP kemudian tetap dilanjutkan dengan tidak dilakukan pengajuan permohonan pengukuran atas tanah yang baru dari saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon dan saksi Darmawi selaku Petugas Ukur tidak ada melakukan pengukuran ulang untuk pembuatan sertifikat baru yang dimohonkan saksi Akhmad Fauzi, SP melainkan hanya mengerjakan di kantor Pertanahan Kotawaringin Timur dengan cara mengeluarkan posisi tanah dari tanah hak milik atas nama Piska Inarae atau dengan cara memotong gambar peta bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik an. Piska Inarae, dari luasan tanah saksi Akhmad Fauzi, SP metoda yang digunakan menghitung lebar tanah milik Sdri. Piska Inarae sesuai sertifikat sepanjang 35 meter depan dan 32 meter belakang, sehingga peta bidang tanah Nomor : 272/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 5.343 M² berubah luasannya menjadi 3000 M², yang dibuatkan tanpa adanya putusan sengketa antara kedua belah pihak.
- Bahwa letak dan posisi tanah sesuai sertifikat atas nama saksi Akhmad Fauzi, menurut pemahaman saksi Jamaludin, SH.,MH., kepala kantor Pertanahan Kotawaringin Timur, terdakwa Melkianus Unmehopa, SH maupun keterangan saksi Darmawi tanah sudah tidak bermasalah dengan Piska Inarae karena tanah yang dimohonkan untuk diterbitkan sertifikat atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP diterbitkan sertifikatnya hanya lebih kurang seluas 3000 M² dari luasan yang dimohonkan seluas lebih kurang 6000 m². Tetapi secara formal tidak ada perjanjian penyelesaian sengketa tata batas tanah antara saksi Akhmad Fauzi, SP dengan Piska Inarae ;
- Bahwa sesuai keterangan saksi Jamaludin, SH.,MH., setahun setelah sertifikat tanah atas nama saksi Akhmad Fauzi SP., diterbitkan baru ada pengakuan saksi Hong Ali yang menyatakan tanah miliknya yang telah mempunyai sertifikat lebih dulu telah diterbitkan sertifikat baru atas nama Akhmad Fauzi SP, sehingga terjadi sengketa kepemilikan hak atas tanah, antara saksi Akhmad Fauzi SP dengan Piska Inarae serta saksi Hong Ali yang sampai sekarang belum selesai ;

Halaman 110 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi tersebut terbit, selanjutnya tanah tersebut ditawarkan untuk dijual kepada saksi Setia Wijaya dan terjadi kesepakatan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/meter persegi dengan total seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk luasan tanah 3000 M², dan jual beli tanah tersebut baru dibayar uang muka oleh saksi Setia Wijaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI nomor 4576 01 000 537 507 atas nama Akhmad Fauzi pada tanggal 13 Juli 2015 sebanyak dua kali transfer, masing-masing sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah sertifikat balik nama selesai dibuat.
- Bahwa sehari sebelum dilakukan pembayaran jual beli tanah tersebut, saksi Akhmad Fauzi, SP menginformasikan kepada saksi Darmawi selaku Petugas Ukur pada Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa telah ada kesepakatan jual beli antara saksi Akhmad Fauzi, SP dengan saksi Setia Wijaya selaku pembeli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 yang telah dibantu terdakwa untuk proses penerbitannya, kemudian saksi Darmawi mendatangi saksi Akhmad Fauzi, SP untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan nomor rekening BRI atas nama saksi Darmawi kepada saksi Akhmad Fauzi, SP, selanjutnya setelah saksi Akhmad Fauzi menerima uang pembayaran jual beli tanah dari saksi Setia Wijaya, saksi Akhmad Fauzi, SP mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening bank BRI nomor 024301033471501 atas nama Darmawi. Selain itu saksi Akhmad Fauzi, SP juga ada mentransfer uang kepada terdakwa Melkianus Unmehopa, SH, sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai fee atas proses terbitnya sertifikat tersebut melalui rekening Bank Danamon nomor 003536099355 atas nama Melkianus Unmehopa.
- Bahwa selanjutnya untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut tidak dapat diproses balik nama dari Akhmad Fauzi, SP kepada Setia Wijaya dikarenakan Objek Tanah tersebut sudah terlebih dahulu

Halaman 111 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 tahun 2001 atas nama Khong Ali Sugianto dan sudah dialihkan berdasarkan akta jual beli kepada Chairul Kasim tahun 2012.

- Bahwa saksi Darmawi telah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.0000.- (tiga ratus juta rupiah) dari saksi Akhmad Fauzi, SP yang merupakan tanda jasa dalam proses penerbitan sertifikat, karena peranan saksi Darmawi selaku Petugas Ukur yang telah membantu dan mempermudah proses pengurusan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum Uang tersebut diterima saksi Darmawi rencana saksi Darmawi semula ingin dipergunakan untuk perbaikan rumah atau pun membuat rumah baru, tetapi ternyata dipergunakan untuk berpoya-poya serta wisata ke Pulau Bali ;
- *Bahwa uang yang diterima terdakwa menurut keterangan terdakwa merupakan pinjaman Terdakwa pada saksi Akhmad Fauzi SP tetapi nilai uang yang sejumlah besar tersebut tanpa ada perjanjian tertulis, tanpa diketahui kapan pengembaliannya dan cara memperolehnya dalam waktu yang sangat singkat setelah saksi Akhmad Fauzi SP terima uang dari saksi Setia wijaya pada hari itu juga uang seluruhnya sejumlah Rp 50.000.000.00 dikirim pada terdakwa, menurut keterangan terdakwa uang pinjaman pada saksi Akhmad Fauzi tersebut untuk biaya operasi atau berobat isteri terdakwa tanpa didukung alat bukti yang sah secara hukum;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur tindak pidana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut : Dakwaan **Kesatu** : Pasal 12 Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Halaman 112 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau Dakwaan Kedua : Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,

Atau Dakwaan Ketiga : Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan pada Terdakwa, yang apabila terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan Kedua tidak terbukti, maka dakwaan selanjutnya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam **dakwaan Kedua**, *Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:*

1. **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**
2. **Yang menerima pemberian atau janji**
3. **Berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.**
4. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan.**

Ad. 1. Unsur Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara;

Menimbang bahwa unsur “Pegawai Negeri” atau “Penyelenggara Negara” dalam unsur ini adalah bersifat **alternatif** sehingga cukup dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu dari unsur tersebut. Selanjutnya untuk mengetahui pengertian unsur "Pegawai Negeri" atau "Penyelenggara Negara" ini, maka dapat dilihat dalam rumusan sebagaimana ketentuan pada Pasal 1 angka 2, UU Tipikor yang menyatakan sebagai berikut :

- *Pegawai Negeri adalah meliputi:*
 - a. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian;*
 - b. *Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;*
 - c. **Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;**
 - d. *Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;*
 - e. *Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.*

Menimbang bahwa sesuai dengan pengertian "Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara" tersebut, jika dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang bahwa terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotim berdasarkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotim berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 dan juga sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang memiliki tugas menangani sengketa konflik dan perkara pertanahan yang diadukan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Menimbang bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Pertanahan Kotawaringin Timur memperoleh penghasilan/gaji yang bersumber dari kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Halaman 114 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sesuai dengan pengakuan terdakwa, gaji yang diterima setiap bulannya termasuk gaji pokok, tunjangan, dan uang lauk pauk yang seluruhnya bersumber dari APBN, dan gaji tersebut diterima melalui Bank BRI atas nama terdakwa.

- Bahwa terdakwa **MELKIANUS UNMEHOPA SH** cukup jelas dan lengkap tentang identitasnya sesuai dengan hasil pemeriksaan yang diakui oleh terdakwa sendiri serta selama persidangan berlangsung dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab (*bekwaam*) dan dapat diminta pertanggung jawabannya secara hukum.

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Yang menerima pemberian atau janji”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima pemberian adalah bahwa selesainya perbuatan menerima apabila suatu pemberian sejumlah uang, telah berpindah kekuasaannya secara mutlak dan nyata ketangan atau kedalam kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah sebagaimana yang di maksud dalam Hoge Raad tanggal 12 April tahun 1916 adalah segala sesuatu yang berharga, termasuk di dalamnya adalah uang, perhiasan, tanah dan sebagainya.

Menimbang bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan erat hubungannya dengan keterangan terdakwa sendiri dan barang bukti surat terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SETIA WIJAYA, Saksi AKHMAD FAUZI, setelah Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi tersebut terbit, oleh saksi Akhmad Fauzi, SP ditawarkan untuk dijual kepada saksi Setia Wijaya dan terjadi kesepakatan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/meter persegi dengan total seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk luasan tanah 3000 M², dan jual beli tanah tersebut baru dibayar uang muka oleh saksi Setia Wijaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI nomor 4576 01 000 537 507 atas nama Akhmad Fauzi pada tanggal 13 Juli 2015 sebanyak dua kali transfer, masing-masing sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 850.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah sertifikat balik nama selesai dibuat.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD FAUZI, terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, dan keterangan saksi Darmawi, sehari sebelum dilakukan pembayaran jual beli tanah tersebut, saksi Akhmad Fauzi, SP menginformasikan kepada saksi Darmawi selaku Petugas Ukur pada Kantor Badan Pertanahan Negara Kabupaten Kotawaringin Timur bahwa telah ada kesepakatan jual beli antara saksi Akhmad Fauzi, SP dengan saksi Setia Wijaya selaku pembeli atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 yang telah dibantu saksi Darmawi untuk proses penerbitannya, kemudian saksi Darmawi mendatangi saksi Akhmad Fauzi, SP untuk meminta uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan memberikan nomor rekening BRI atas nama saksi Darmawi kepada saksi Akhmad Fauzi, SP, selanjutnya setelah saksi Akhmad Fauzi menerima uang pembayaran jual beli tanah dari saksi Setia Wijaya, saksi Akhmad Fauzi, SP mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke rekening bank BRI milik saksi Darmawi nomor 024301033471501 atas nama Darmawi. Selain itu saksi Akhmad Fauzi, SP juga ada mentransfer uang kepada **terdakwa Melkianus Unmehopa, SH, sejumlah Rp 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) sebagai fee atas proses terbitnya sertifikat tersebut melalui rekening Bank Danamon nomor **003536099355** atas nama Melkianus Unmehopa.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi DWI RETNO SURIYANINGSIH, saksi ERSINTA THIERIZA, saksi M. RIVAI, S.pd dan saksi TASURUN, SE dihubungkan dengan barang bukti berupa slip setoran atau penarikan uang dari rekening di Bank BRI dan Danamon yang ditunjukkan di depan persidangan adalah benar transaksi yang dilakukan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa Darmawi untuk pengurusan sertifikat sesuai luasan tanah dan jumlahnya, biayanya tidak sampai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD FAUZI, terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, dan keterangan terdakwa Darmawi bahwa saksi Darmawi mengetahui saksi Akhmad Fauzi memiliki uang dari penjualan tanah dan saksi Darmawi menerima pemberian berupa uang sejumlah Rp 300.000.0000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah karena peranan saksi

Halaman 116 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Darmawi selaku petugas ukur pada Kantor BPN Kabupaten Kotawaringin Timur yang telah membantu dan mempermudah proses pengurusan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP. Dan Peranan **terdakwa melkianus Unmehopa SH** menerima uang sejumlah Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dari saksi Akhmad Fauzi karena terdakwa menyatakan proses pembuatan sertifikat dapat dilanjutkan, sehingga sertifikat yang masih dalam sengketa atau bermasalah dapat diterbitkan sertifikatnya. Seharusnya terdakwa menyatakan proses sertifikat ditangguhkan atau dihentikan sampai sengketa tanah selesai ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“Yang menerima pemberian atau janji”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 3. Unsur “Karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat (1) huruf b)”

Menimbang bahwa Unsur ini terkait dengan maksud dari si pemberi hadiah atau janji, yang merupakan suatu keinginan atau harapan agar si penerima yang memiliki tugas dan kewajiban karena kedudukan dan jabatannya dapat memenuhi keinginan si pemberi, sehubungan dengan hal tersebut perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah sebagai berikut :

- Menimbang bahwa terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotim berdasarkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotim berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.812.413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 dan juga sebagai Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Tengah Nomor : 175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang memiliki tugas menangani sengketa konflik dan perkara pertanahan yang diajukan oleh masyarakat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

- Bahwa sehubungan dengan proses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP. yang terletak di Jalan Jendral Sudirman Kelurahan Mentawa Baru Hulu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kabupaten Kotawaringin Timur seluas 6000 M², saksi Darmawi ditunjuk sebagai Juru Ukur atau petugas ukur yang melakukan pengukuran tanah milik pemohon dan sebagai pihak yang membuat gambar ukur serta peta bidangnya berdasarkan surat tugas pengukuran yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Survey, pengukuran dan pemetaan sdr. Jailan Abdul Karim, A.Ptnh Nomor : 198/St-15.05/III/2014, tanggal 18 Maret 2014.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD FAUZI, SP, saksi Ir. SUYANTO dan keterangan saksi DARMAWI, pada saat melakukan pengukuran tanah di lapangan saksi Darmawi hanya didampingi oleh **saksi Akhmad Fauzi, SP** yang menunjukkan lokasinya, dan di atas tanah tersebut sudah terdapat patok-patok batas tanah di bagian sudut-sudutnya. Setelah melakukan pengukuran, saksi Darmawi tidak ada melakukan penataan batas, tidak ada membuat berita acara penataan batas yang disetujui oleh pemegang hak yang bersangkutan, dan tidak ada membuat berita acara penataan batas serta tidak ada mencocokkan atau meneliti atau membaca bukti surat kepemilikan tanahnya dengan patok-patok yang dipasang oleh pemohon karena kebiasaan yang sudah sering dilakukan ketika melakukan pengukuran terhadap tanah yang dimohonkan. Dan pengukuran tersebut dilakukan tanpa dihadiri para pihak yang berbatasan dengan tanah yang dimohonkan saksi Akhmad Fauzi, SP karena terdakwa selaku kepala seksi persengketaan tidak pernah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis pada para pihak yang tanahnya berbatasan dengan pemohon sertifikat saksi Akhmad Fauzi sehingga terhadap tanah yang sudah diukur tersebut diberi Nomor Identifikasi Bidang (NIB) dengan nomor : 15.05.06.01.04579.
- Bahwa hasil pekerjaan saksi Darmawi berupa dokumen Gambar Ukur Nomor : 198/2014, hasil ukur dan peta bidang tanah dengan file digital atas nama Akhmad Fauzi tersebut kemudian diserahkan kepada sdr. Ferry Sukmana, S.ST. selaku Kepala Sub Seksi pengukuran dan pemetaan,

Halaman 118 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi setelah dilakukan pengukuran saksi Darmawi tidak ada memasang di papan pengumuman bahwa tanah tersebut dalam proses pengukuran untuk penerbitan sertifikat, terdakwa juga tidak melarang proses pembuatan sertifikat untuk dihentikan karena masih dalam sengketa yang ditangani oleh terdakwa justru terdakwa menerima uang dari saksi Akhmad Fauzi sejumlah Rp 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) dan proses penerbitan sertifikat tetap dilanjutkan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KUSDINI, pengakuan terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, dan keterangan saksi Darmawi, bahwa terdakwa Melkianus Unmehopa ada menugaskan saksi Darmawi berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan anggota yang ditunjuk yaitu terdakwa Melkianus Unmehopa, saksi Kusdini Kartika Oktanis dan saksi Darmawi untuk melakukan penelitian di lapangan/monitoring terhadap kasus persengketaan obyek tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman KM 2,5 atas pengaduan Piska Inarae tersebut, akan tetapi pada kenyataannya penelitian di lapangan/monitoring tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa Melkianus Unmehopa, saksi Darmawi, saksi Kusdini Kartika Oktanis, dan Sket Gambar hasil pengecekan di lapangan yang seharusnya dibuat berita acara pemeriksaan oleh saksi Darmawi tidak ada dibuat, akan tetapi terhadap penelitian di lapangan/monitoring tersebut tetap dibuatkan Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : BAP/16/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa luas tanah permohonan atas nama Akhmad Fauzi sebagian tanahnya berada di luasan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae, luas tanah berdasarkan peta bidang an. Akhmad Fauzi seluas 5343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae sehingga luas peta bidang an. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M².
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. SUYANTO, saksi REZA MAULANA ABRAR, saksi KUSDINI, saksi AKHMAD FAUZI, terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA dan saksi terdakwa Darmawi, bahwa terdakwa Melkianus Unmehopa, SH. selaku ketua Tim dan juga Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada tanggal 27 Agustus 2014 ada melaksanakan gelar kasus pertanahan (mediasi) yang dihadiri oleh Sdr. Reza Maulana Abrar dan Nur Febrianto kuasa dari Sdri. Piska Inarae



selaku pelapor dan dihadiri saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon, dan hasil pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena posisi tanah Sertifikat Hak Milik tahun 1992 nomor 2301 atas nama Piska Inarae berada dalam peta bidang atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP., dan oleh saksi Melkianus Unmehopa luas tanah berdasarkan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi seluas 5.343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang An.Priska Inarae, sehingga luasan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M². Dan terhadap mediasi tersebut terdakwa Melkianus Unmehopa memerintahkan saksi Kusdini Kartika Oktanis, SH untuk membuat Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang isinya bahwa permohonan peta bidang An. Akhmad Fauzi dapat dilanjutkan ke proses Surat Keputusan. Bahwa walaupun terdakwa Melkianus Unmehopa belum menandatangani notulen dan Berita Acara tersebut, terdakwa Melkianus Unmehopa menyampaikan secara lisan kepada saksi Kosasih Gunawan (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan saksi Jailan Abdul Karim (Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan) dan saksi Darmawi bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan peta bidang atas nama Akhmad Fauzi sudah dilakukan perubahan dari luasan 5.343 M² mejadi 3000 M² dan dapat diproses untuk penerbitan Surat Keputusan (SK).

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KUSDINI dan pengakuan terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, kalau terdakwa Melkianus Unmehopa tidak ada memberikan dokumen-dokumen tertulis produk dari Seksi Sengketa berupa Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : BAP/16/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 *sebagaimana bukti yang diperlihatkan yang seharusnya diberikan ke seksi pengukuran dan seksi HTPT untuk dilakukan proses lanjut untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik an. Akhmad Fauzi, karena konsep yang dibuat oleh saksi Kusdini atas perintah dan rekomendasi terdakwa Melkianus Unmehopa tidak pernah dikoreksi dan ditandatangani oleh terdakwa Melkianus Unmehopa maupun saksi Kusdini.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KUSDINI, Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapang/Monitor belum ditandatangani oleh Tim peneliti sampai dengan sekarang dikarenakan Sket Gambar Hasil Pengecekan Lapang belum diserahkan oleh saksi Darmawi selaku petugas ukur.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD FAUZI, terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA dan saksi Darmawi, proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP kemudian tetap dilanjutkan dengan tidak ada dilakukan pengajuan permohonan pengukuran atas tanah yang baru dari saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon dan saksi Darmawi selaku Petugas Ukur tidak ada melakukan pengukuran ulang melainkan hanya mengerjakan di kantor dengan memotong gambar peta bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik an. Piska Inarae, dengan cara mengeluarkan luasan tanah milik Sdri. Piska Inarae dari luasan tanah saksi Akhmad Fauzi, SP dengan cara menghitung lebar tanah milik Sdri. Piska Inarae sesuai sertifikat sepanjang 35 meter depan dan 32 meter belakang, sehingga peta bidang tanah Nomor : 272/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 5.343 M² berubah luasannya menjadi 3000 M², dan ukuran 3000 M² tersebut dibuatkan peta bidang tanah tanpa adanya putusan sengketa antara kedua belah pihak.
- Bahwa untuk penyelesaian kasus sengketa yang ditangani oleh bidang sengketa dimana terdakwa Melkianus Unmehopa selaku Ketua Tim, dokumen berupa Notulen Gelar Kasus, Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus, Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Di Lapangan dan Analisa Kasus Pertanahan, semua dokumen tersebut belum ditandatangani sehingga tidak ada dibuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang seharusnya dibuat oleh terdakwa selaku Ketua Tim dan kepala seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan untuk diserahkan kepada seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) supaya proses pembuatan sertifikat dapat diproses.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SETIA WIJAYA, Saksi AKHMAD FAUZI, setelah Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi tersebut terbit, oleh saksi Akhmad Fauzi, SP ditawarkan untuk dijual kepada saksi Setia Wijaya dan terjadi kesepakatan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/meter persegi dengan total seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk luasan tanah 3000 M², dan jual beli tanah tersebut

Halaman 121 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru dibayar uang muka oleh saksi Setia Wijaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI nomor 4576 01 000 537 507 atas nama Akhmad Fauzi pada tanggal 13 Juli 2015 sebanyak dua kali transfer, masing-masing sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah sertifikat balik nama selesai dibuat.

- Bahwa selanjutnya untuk proses balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut tidak dapat diproses balik nama dari Akhmad Fauzi, SP kepada Setia Wijaya dikarenakan Objek Tanah tersebut sudah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 tahun 2001 atas nama Khong Ali Sugianto dan sudah dialihkan berdasarkan akta jual beli kepada Chairul Kasim tahun 2012.

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa Melkianus Unmehopa tersebut di atas merupakan suatu perbuatan yang telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya sebagai petugas Kepala seksi Sengketa Konflik dan perkara pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur ;

Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, **dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya telah terpenuhi ;**

Ad. 5. Unsur “Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang bahwa hwa di dalam surat dakwaan, terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotim berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 175/KEP.100-3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012, telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi yang dihubungkan dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yaitu dengan rumusan “.....bersama-sama dengan Saksi Darmawi dan saksi Akhmad Fauzi, dengan perbuatan dan peranan masing-

Halaman 122 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing apakah telah memenuhi ketentuan unsur pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP haruslah terlebih dahulu dibuktikan;

Menimbang bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, menyebutkan :
"Dipidana sebagai pelaku tindak pidana (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"; Bahwa rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yaitu :

- Yang melakukan (*pleger*)
- Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
- Yang turut serta melakukan (*medepleger*)

Menimbang bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal beberapa pendapat tentang pengertian "*turut serta*", antara lain :

- **Prof. Mr. W.H.A Jonkers**, dalam bukunya *Inleiding tot de Strafrechts Dogmatiek*, 1984, halaman 104, menyatakan : "*Ada dua syarat dari medeplegen yaitu :*

1. *Adanya rencana bersama (gemeenschappelijk plan)*, ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak.
2. *Adanya pelaksanaan bersama (gemeenschappelijk uitvoering)*.

- **Roeslan Saleh, SH** dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan penjelasan*, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut :

"Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya."

Menimbang bahwa selain dari doktrin tersebut, pengertian "*turut serta*" juga dapat ditemukan dalam Yurisprudensi, antara lain :

1. **Arrest Hoge Raad 9 Pebruari 1914 Nomor NJ 1914, 648 W 9620**, yang menyatakan bahwa: "*Untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat menyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki*

Halaman 123 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.”

2. **Arrest Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047**, yang menyatakan bahwa :
”Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai.”

3. **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid**, menguraikan pengertian turut serta tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
- Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;
- Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu”.

Menimbang bahwa maksud dari unsur **“turut serta’ dalam doktrin** dan Yurisprudensi tersebut erat hubungannya dengan fakta perbuatan terdakwa Darmawi sebagaimana diuraikan dalam pembuktian unsur Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang *Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* tersebut diatas, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Ir. SUYANTO, saksi REZA MAULANA ABRAR, saksi KOSASIH GUNAWAN, saksi JAILAN ABDULKARIM, saksi JAMALUDIN, saksi KUSDINI, saksi AKHMAD FAUZI, terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, dan keterangan saksi Darmawi, terhadap bidang tanah yang dimohon oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang telah dilakukan pengukuran oleh terdakwa Darmawi selaku petugas ukur, tanpa dihadiri oleh saksi – saksi pemilik tanah sebatas bahkan saksi

Halaman 124 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebatas tidak mengetahuinya kemudian terdakwa Darmawi membuat peta bidang tanah berdasarkan patok-patok batas tanah yang ditunjukkan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP tersebut, **sehingga menimbulkan** sengketa/keberatan, karena sebagian tanah yang diajukan oleh saksi Akhmad Fauzi, SP yang terletak di jalan Jendral Sudirman tersebut sebagian adalah milik Piska Inarae sesuai dengan laporan pengaduan dari Piska Inarae yang dikuasakan kepada Reza Maulana Akbar Nomor : LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014, dan laporan pengaduan tersebut diketahui oleh saksi Melkianus Unmehopa selaku Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan yang ditunjuk sebagai Ketua Tim berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Penanganan Kasus Pertanahan Nomor : 594/600.13/VII/2014 tanggal 01 Juli 2014 dalam rangka penanganan kasus pertanahan terhadap tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman antara Piska Inarae dan Akhmad Fauzi, SP dengan uraian tugas antara lain adalah melaksanakan tugas penanganan kasus pertanahan tersebut diatas, sesuai standar prosedur penanganan kasus pertanahan meliputi : penelitian data, penelitian lapangan, pengolahan data, gelar kasus dan penyusunan risalah pengolahan data. Melaporkan hasil penanganan kasus pertanahan dalam bentuk RPD berikut rekomendasi penyelesaian kasus pertanahan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur.

- Bahwa keterangan saksi KUSDINI, saksi Darmawi, saksi Akhmad Fauzi dan keterangan terdakwa Melkianus Unmehopa, dalam proses pembuatan sertifikat yang dimohonkan saksi Akhmad Fauzi terdakwa Melkianus Unmehopa ada menugaskan saksi **Darmawi berdasarkan Surat Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan anggota yang ditunjuk yaitu saksi Melkianus Unmehopa, saksi Kusdini Kartika Oktanis dan terdakwa Darmawi untuk** melakukan penelitian di lapangan/monitoring terhadap kasus persengketaan obyek tanah yang terletak di jalan Jendral Sudirman KM 2,5 atas pengaduan Piska Inarae tersebut, akan tetapi pada kenyataannya penelitian di lapangan/monitoring tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh terdakwa Melkianus Unmehopa, saksi Darmawi, saksi Kusdini Kartika Oktanis, dan Sket Gambar hasil pengecekan di lapangan yang seharusnya dibuat oleh saksi Darmawi tidak ada dibuat, akan tetapi terhadap penelitian di lapangan/monitoring tersebut tetap dibuatkan Berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : BAP/16/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 dengan kesimpulan bahwa luas tanah permohonan atas nama Akhmad Fauzi sebagian tanahnya berada di luasan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae, luas tanah berdasarkan peta bidang an. Akhmad Fauzi seluas 5343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang an. Piska Inarae sehingga luas peta bidang an. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M².

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ir. SUYANTO, saksi REZA MAULANA ABRAR, saksi KUSDINI, saksi AKHMAD FAUZI, saksi Darmawi, dan keterangan Terdakwa Melkianus Unmehopa, SH. selaku ketua Tim dan juga Kasi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada tanggal 27 Agustus 2014 ada melaksanakan gelar kasus pertanahan (mediasi) yang dihadiri oleh Saksi Reza Maulana Abrar dan Nur Febrianto kuasa dari Sdri. Piska Inarae selaku pelapor dan dihadiri saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon, dan **hasil pertemuan dengan tujuan penyelesaian sengketa tersebut tidak ada kesepakatan antara kedua belah pihak, karena posisi tanah Sertifikat Hak Milik tahun 1992 nomor 2301 atas nama Piska Inarae berada dalam peta bidang atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP, dan oleh saksi Melkianus Unmehopa luas tanah berdasarkan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi seluas 5.343 M² dipotong permohonan SHM 2301/Mentawa Baru Ketapang An. Priska Inarae, sehingga luasan Peta Bidang An. Akhmad Fauzi menjadi 3.000 M².** Dan terhadap mediasi tersebut terdakwa Melkianus Unmehopa memerintahkan saksi Kusdini Kartika Oktanis, SH untuk membuat Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 yang isinya bahwa permohonan peta bidang An. Akhmad Fauzi dapat dilanjutkan ke proses Surat Keputusan. Bahwa walaupun saksi Melkianus Unmehopa belum menandatangani notulen dan Berita Acara tersebut, terdakwa Melkianus Unmehopa menyampaikan secara lisan kepada saksi Kosasih Gunawan (Kasi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah) dan saksi Jailan Abdul Karim (Kasi Survey, Pengukuran dan Pemetaan) dan saksi Darmawi bahwa permasalahan tersebut sudah diselesaikan dan peta bidang atas nama Akhmad Fauzi sudah dilakukan perubahan dari luasan 5.343 M² mejadi 3000 M² dan dapat diproses untuk penerbitan Surat Keputusan (SK).

Halaman 126 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi KUSDIN dan keterangan terdakwa Melkianus Unmehopa menerangkan tidak ada memberikan dokumen-dokumen tertulis produk dari Seksi Sengketa berupa Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapangan/Monitoring Nomor : BAP/16/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014, Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Nomor : 06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 sebagaimana bukti yang diperlihatkan yang seharusnya diberikan ke seksi pengukuran dan seksi HTPT untuk dilakukan proses lanjut untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik an. Akhmad Fauzi, karena konsep yang dibuat oleh saksi Kusdini atas perintah dan rekomendasi terdakwa Melkianus Unmehopa tidak pernah dikoreksi dan ditandatangani oleh terdakwa Melkianus Unmehopa maupun saksi Kusdini.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi KUSDINI, Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Lapang/Monitor belum ditandatangani oleh Tim peneliti sampai dengan sekarang dikarenakan Sket Gambar Hasil Pengecekan Lapang belum diserahkan oleh saksi Darmawi selaku petugas ukur.
- Bahwa sesuai dengan keterangan saksi AKHMAD FAUZI, pengakuan terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA dan keterangan saksi Darmawi, proses pembuatan sertifikat hak milik atas nama saksi Akhmad Fauzi, SP kemudian tetap dilanjutkan dengan tidak ada dilakukan pengajuan permohonan pengukuran atas tanah yang baru dari saksi Akhmad Fauzi, SP selaku pemohon dan saksi Darmawi selaku Petugas Ukur tidak ada melakukan pengukuran ulang melainkan hanya mengerjakan di kantor dengan memotong gambar peta bidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik an. Piska Inarae, dengan cara mengeluarkan luasan tanah milik Sdri. Piska Inarae dari luasan tanah saksi Akhmad Fauzi, SP dengan cara menghitung lebar tanah milik Sdri. Piska Inarae sesuai sertifikat sepanjang 35 meter depan dan 32 meter belakang, sehingga peta bidang tanah Nomor : 272/2014 tanggal 16 April 2014 seluas 5.343 M² berubah luasannya menjadi 3000 M², dan ukuran 3000 M² tersebut dibuatkan peta bidang tanah tanpa adanya putusan sengketa antara kedua belah pihak.
- Bahwa untuk penyelesaian kasus sengketa yang ditangani oleh bidang sengketa dimana terdakwa Melkianus Unmehopa selaku Ketua Tim,

Halaman 127 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen berupa Notulen Gelar Kasus, Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus, Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian Di Lapangan dan Analisa Kasus Pertanahan, semua dokumen tersebut belum ditandatangani sehingga tidak ada dibuat Risalah Pengolahan Data (RPD) yang seharusnya dibuat oleh seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan untuk diserahkan kepada seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT) supaya proses pembuatan sertifikat dapat diproses.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi SETIA WIJAYA, Saksi AKHMAD FAUZI, setelah Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi tersebut terbit, oleh saksi Akhmad Fauzi, SP ditawarkan untuk dijual kepada saksi Setia Wijaya dan terjadi kesepakatan pada tanggal 13 Juli 2015 dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)/meter persegi dengan total seharga Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) untuk luasan tanah 3000 M², dan jual beli tanah tersebut baru dibayar uang muka oleh saksi Setia Wijaya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening bank BRI nomor 4576 01 000 537 507 atas nama Akhmad Fauzi pada tanggal 13 Juli 2015 sebanyak dua kali transfer, masing-masing sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 850.000.000,- (delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya akan dibayar setelah sertifikat balik nama selesai dibuat.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi HAMSIDI dan keterangan saksi Darmawi, uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima saksi Darmawi dari saksi Akhmad Fauzi tersebut, dipinjamkan saksi Darmawi kepada Saksi HAMSIDI sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor : 2256-01-0001-48-56-0 an. Hamsidi pada tanggal 14 Juli 2015 jam 13.25.15 WIB sebagaimana bukti transfer yang diperlihatkan dan saksi Darmawi mentransfer uang tersebut setelah menerima uang dari Saksi Akhmad Fauzi pada hari yang sama pada tanggal 14 Juli 2015 pada jam 09.23.40 WIB, sedangkan sejumlah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) saksi Darmawi pergunakan untuk keperluan sehari-hari, untuk kebutuhan lebaran, mudik ke Jawa dengan istri, jalan-jalan ke tempat wisata di Pulau Bali, dan lain-lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya untuk proses balik mana Sertifikat Hak Milik Nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut tidak dapat diproses balik nama dari Akhmad Fauzi, SP kepada Setia Wijaya dikarenakan Objek Tanah tersebut sudah terlebih dahulu diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5134 tahun 2001 atas nama Khong Ali Sugianto dan sudah dialihkan berdasarkan akta jual beli kepada Chairul Kasim tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Darmawi, saksi Akhmad Fauzi dan terdakwa Melkianus Unmehopa secara resmi untuk pengurusan sertifikat sesuai luasan tanah dan jumlahnya, biayanya tidak sampai sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AKHMAD FAUZI, terdakwa MELKIANUS UNMEHOPA, dan keterangan saksi Darmawi bahwa saksi Darmawi mengetahui saksi Akhmad Fauzi memiliki uang dari penjualan tanah dan saksi Darmawi menerima pemberian berupa uang sejumlah Rp 300.000.0000.00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut adalah karena peranan saksi Darmawi selaku petugas ukur pada Kantor BPN Kabupaten Kotawaringin Timur, terdakwa Melkianus Unmehopa selaku Kasi sengketa dan Konflik Pertanahan yang telah membantu dan mempermudah proses pengurusan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP.
- Bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan tersebut terlihat sejak awal sudah adanya pengetahuan bersama antara saksi Darmawi selaku petugas ukur pada seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor BPN Kabupaten Kotawaringin Timur dengan terdakwa Melkianus Unmehopa, SH selaku Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor BPN Kabupaten Kotawaringin Timur tentang akan adanya pemberian sejumlah uang baik pada saksi Darmawai maupun kepada terdakwa Melkianus Unmehopa atas kemudahan yang diberikan dalam proses pengurusan terbitnya Sertifikat Hak Milik nomor : 07537 tanggal 22 September 2014 atas nama Akhmad Fauzi, SP. agar saksi Darmawi dan terdakwa Melkianus Unmehopa dapat memperoleh sejumlah uang dari saksi Akhmad Fauzi, dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut termasuk dalam kategori mereka **yang turut serta melakukan perbuatan menerima hadiah atau janji.**

Halaman 129 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “ **yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dimana unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua sebagaimana dakwaan Penuntut Umum seluruhnya telah terbukti, sehingga Dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena semua unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam **dakwaan Kedua** telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua dan harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan Terdakwa sendiri Majelis Hakim mempertimbangkannya, adalah oleh karena seluruh unsur – unsur dalam dakwaan kedua yang telah dibuktikan pada persidangan ternyata seluruh unsur-unsur perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa terpenuhi maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Pembelaan yang disusun sendiri oleh Terdakwa harus dikesampingkan dan hanya sebagai faktor yang dapat meringankan pidana yang dijatuhkan pada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pendapat Penasihat Hukum dan Terdakwa dalam nota pembelaannya, berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan, Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan yang merupakan unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam **dakwaan Kedua**, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang, bahwa karena dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan Terdakwa, baik yang berupa alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak memberikan tauladan pada bawahannya dalam upaya memberantas dan praktek korupsi yang masih ada di Indonesia;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat, setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang sah, maka perlu ditetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini jo Pasal 197 ayat (1) dan Pasal 193 ayat (1) KUHP, serta ketentuan peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DARMAWI Bin BARDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 131 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DARMAWI Bin BARDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:
 1. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 13 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 1.500.000.000,- untuk pembayaran: uang muka/tanda jadi pembelian sebidang tanah sertifikat NO. 07537/MB Hulu dengan harga jual beli Rp. 1.000.000,- permeter, sisanya dibayar setelah balik nama sertifikat selesai di BPN sampit, Pemberi SETIA WIJAYA dan Penerima AKHMAD FAUZI;
 2. 2 (dua) Lembar Slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 untuk Harga Jual Tanah Keluarga dari SETIA WIJAYA kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp. 650.000.000,-;
 3. 1 (satu) Lembar Slip Penyetoran uang Bank Rakyat Indonesia tanggal 13-07-2015 dari penyetor MIYAH kepada penerima AKHMAD FAUZI dengan No Rek Tujuan Bank Rakyat Indonesia No. 4576-01-000573-507 sebesar Rp. 850.000.000,-;
 2. 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Mandiri tanggal 15-07-2015 untuk Penyaluran Zakat dari AKHMAD FAUZI kepada penerima ARBAINAH dengan No Rek Tujuan Bank Mandiri No. 159-00-0084257-4 sebesar Rp. 30.000.000,-;
 3. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 14 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran: Pinjam sementara untuk pengobatan istri yang sakit, Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima MELKIANUS UNMEHOPA;
 4. 1 (satu) Lembar bukti transferd tunai Bank Danamon tanggal 22-07-2015 dari AKHMAD FAUZI kepada penerima MELKIANUS

Halaman 132 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNMEHOPA dengan No Rek Tujuan Bank Danamon No. 003536099355 sebesar Rp. 50.000.000,-;

7. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 15 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 650.000.000,- untuk pembayaran: Hasil penjualan tanah Penyerahan bapak SUPANGKAT/SUPRIHATIN kepada anak angkatnya AKHMAD FAUZI, SP, Pegawai Distamben Kotim. Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima SUPRIHATIN;
8. 1 (satu) Lembar kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 15 Juli 2015 dengan jumlah Rp. 120.000.000,- untuk pembayaran: bayar pajak dan BPATB penyelesaian Proses sertifikat Hak Milik Atas Nama AKHMAD FAUZI, Pemberi AKHMAD FAUZI dan Penerima SAMSUL ARIPIN, S.E.;
9. 1 (satu) Lembar Copy kuitansi yang dibuat di sampit tanggal 01 Pebruari 2015 oleh AKHMAD FAUZI atas permintaan MELKIANUS UNMEHOPA dengan jumlah Rp. 50.000.000,- untuk pembayaran: Angsuran/Pinjam uang keperluan Operasi / Rumah sakit, Pemberi MELKIANUS UNMEHOPA dan Penerima AKHMAD FAUZI;
10. 2 (dua) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Simpedes an. JUNANI KAMALLIAH dengan No Rek. 4576-01-009829-53-1;
11. 1 (satu) Lembar Print Out Rekening Koran Bank BRI Britama an. AKHMAD FAUZI dengan No Rek. 4576-01-000573-50-7.
12. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 4576-01-009829-53-1 an. JUNANI KAMALLIAH Sebesar Rp. 200.000.000,-;
13. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 175.000.000,-;
14. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.23 Wib dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 0243-01-033471-50-1 an. DARMAWI Sebesar Rp. 150.000.000,-;
15. 1 (satu) Lembar Slip tranferd tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.56 Wib dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI ke Norek 0243-01-033471-50-1 an. DARMAWI Sebesar Rp. 150.000.000,-;

Halaman 133 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 500.000.000,-;
17. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 15 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 20.000.000,-;
18. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 22 juli 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 120.000.000,-;
19. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 18 Agustus 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 65.000.000,-;
20. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 21 September 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 40.000.000,-;
21. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 30 September 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 35.000.000,-;
22. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 09 Oktober 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-;
23. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 16 Oktober 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 10.000.000,-;
24. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 11 Nopember 2015 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-;
25. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 3 Pebruari 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 600.000,-;
26. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 4 Mei 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 15.000.000,-;
27. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 7 Juni 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 2.000.000,-;
28. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 24 Juni 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 2.000.000,-;
29. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 09.10 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 75.000.000,-;
30. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 pukul 11.03 Wib dari Norek. 7267-01-000875-50-9 an. MARDIAH Sebesar Rp. 75.000.000,-;

Halaman 134 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 2256-01-000148-56-0 an. HAMSIDI Sebesar Rp. 75.000.000,-;
32. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 14 Juli 2015 dari Norek. 2256-01-000148-56-0 an. HAMSIDI Sebesar Rp. 1.000.000,-;
33. 1 (Satu) lembar Slip penarikan tanggal 5 Januari 2016 dari Norek. 4576-01-000573-50-7 an. AKHMAD FAUZI Sebesar Rp. 5.000.000,-.

Tetap terlapir dalam berkas perkara

34. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor. 07537 Tanggal 22 September 2014 a.n. AKHMAD FAUZI dengan letak tanah di Kel. Mentawa Baru hulu, Kec. Mentawa Baru ketapang Kab. Kotim, Prov. Kalteng dengan luas 3.000 M2.
35. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir SK CPNS Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: SK. 214. 113.2-521 tanggal 26-6-1998 an. DARMAWI;
36. 2 (Dua) Lembar Fotocopy Legalisir SK Penempatan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalteng Nomor: SK. 162. 220/PEG/V/2009 tanggal 28 Mei 2009 an. DARMAWI;
37. 1 (satu) Lembar Surat Tugas No.565.200.42.2009 tanggal 10 agustus 2009;
38. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:1364/2013/Tahun an. Pemohon DARMADI UTOMO tanggal 11-12-2013;
39. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. DARMADI UTOMO tanggal 29 Januari 2014;
40. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. DARMADI UTOMO;
41. 3 (tiga) Lembar fotocopy buku DI 303 Kabupaten Kotim yang didalamnya terdaftar No urut 520 tanggal 17 Desember 2013 an. DARMADI UTOMO;
42. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:298/Tahun 2000 an. Pemohon KHONG ALI SUGIANTO tanggal 08-04-2000;
43. (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. KHONG ALI SUGIANTO;
44. 1 (satu) Buku Tanah Hak Milik No. 5134 tanggal 10 September 2001 a.n. KHONG ALI SUGIANTO;

Halaman 135 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 1 (satu) Bundel Warkah DI 208 Nomor 3191 Tahun 2012, DI 301 II Nomor Tahun 2012, DI 301 III Nomor 3283 Tahun 2012;
46. 3 (tiga) Lembar fotocopy buku DI 303 1996,1997,1998,1999,2000 yang didalamnya terdaftar No urut 550 tanggal 10 Oktober 2000 an. KHONG ALI SUGIANTO;
47. 1 (Satu) Buku Surat Ukur Nomor:11.301 TH 1992 tanggal 15-5-1992;
48. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:553/2015/Tahun an. Pemohon REZA MAULANA ABRAR u/an. PISKA INARAE tanggal 17-04-2015;
49. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. PISKA INARAE;
50. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. PISKA INARAE;
51. 1 (Satu) Lembar Print Out Daftar Penyelesaian Pekerjaan Pendaftaran Tanah yang didalamnya terdaftar No urut 72 an. PISKA INARAE;
52. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:198/2014/Tahun an. Pemohon AKHMAD FAUZI tanggal 28 Maret 2014;
53. 1 (Satu) Buku gambar Ukur Nomor:2778/2015/Tahun an. Pemohon AKHMAD FAUZI tanggal 02-10-2015 tentang Pengembalian Batas M.7537 SU. 398/2014;
54. 1 (Satu) Bundel Permohonan HM a.n. AKHMAD FAUZI;
55. 1 (Satu) Bundel Pendaftaran Hak Milik a.n. AKHMAD FAUZI;
56. 3 (tiga) Lembar fotocopy DI 303 Daftar Isian Kantor Pertanahan Kab. Kotim yang didalamnya terdaftar No urut 863 tanggal 17 Juli 2014 an. AKHMAD FAUZI.
57. 2 (Dua) Lembar Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.13/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE;
58. 1 (Satu) Lembar Tanda Bukti Penerimaan Laporan pengaduan Nomor: LP/33/600.15/VI/2014 tanggal 23 Juni 2014 an. PISKA INARAE;
59. 1 (Satu) Lembar Surat Kuasa PISKA INARAE tanggal 21 Juni 2014 beserta 1 (Satu) Lembar Copy KTP yang dikuasakan;
60. 2 (dua) Lembar Surat Perintah Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 Nomor:594/600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014;

Halaman 136 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) Lembar Undangan I Gelar kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,4 Nomor:595/600.13/62.71/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 Kepada Reza Maulana Abrar Kuasa PISKA INARAE), Noor Febriyanto (Kuasa PISKA INARAE) dan Akhmad Fauzi;
62. 2 (dua) Lembar Surat Tugas Penelitian lapang/Monitoring Dalam Rangka Penanganan kasus Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:SRIN/16/600.13/VIII/2014 tanggal 1 Juli 2014;
63. 2 (dua) Lembar Berita Acara Pelaksanaan Tugas Penelitian lapang/Monitoring Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:BAP/16/ 600.13/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014 belum ditanda tangani;
64. 3 (tiga) Lembar Berita Acara Penyelesaian Gelar Kasus Pertanahan Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani;
65. 3 (tiga) Lembar Notulen Gelar Kasus Pertanahan (Mediasi) Dalam Rangka Penanganan kasus persengketaan Pertanahan Lokasi Tanah Jalan Jend. Sudirman Km. 2,5 Nomor:06/600.13/VIII/2014 tanggal 27 Agustus 2014 belum ditanda tangani;
66. 2 (dua) lembar Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor:SK.812.413.2-250/AGR tanggal 11 Juni 1984 beserta 2 (dua) lembar lampiran a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir;
67. 1 (Satu) lembar Surat Keputusan Gubernur Kalteng Nomor:SK.821.12 /266/IV/86 tanggal 27 februari 1986 beserta 1 (Satu) lembar lampiran a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir;
68. 1 (Satu) Exemplar Surat Keputusan Kepala BPN RI Nomor:175/KEP-100.3.38.4/VII/2012 tanggal 26 Juli 2012 tentang pengangkatan Jabatan selaku Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan perkara pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Kotim a.n. MELKIANUS UNMEHOPA beserta 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan pelantikan tanggal 30 Agustus 2012, 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan menduduki jabatan tanggal 30 Agustus 2012, 1 (satu) Lembar Surat

Halaman 137 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan melaksanakan Tugas tanggal 30 Agustus 2012 dan 1 (satu) berita Acara Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Jabatan eselon IV dilingkungan kanwil BPN Prov. Kalteng tanggal 30 Agustus 2012 yang telah dilegalisir;

69. 2 (Dua) Lembar Surat Keputusan Badan Kepegawaian Negara Nomor:00007/KEP/IT/12030/16 tanggal 2 Februari 2016 a.n. MELKIANUS UNMEHOPA yang telah dilegalisir.

Dikembalikan Kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin Timur.

70. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank BRI Simpedes an. JUNANI KAMALLIAH dengan No Rek. 4576-01-009829-53-1;

Dikembalikan kepada yang berhak An. JUNANI KAMALLIAH

71. 1 (satu) Buku Rekening Tabungan Bank BRI Britama an. AKHMAD FAUZI dengan No Rek. 4576-01-000573-50-7;

Dikembalikan kepada yang berhak An. AKHMAD FAUZI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin **tanggal 20 November 2017**, oleh **KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.**, Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, **AGUS WINDANA, S.H.**, Hakim Karier dan **RAJALI, S.H., M.H.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 21 November 2017**, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **TIOMINA SIMANJUNTAH, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dan dihadiri oleh **HADIARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur serta dihadiri oleh Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 138 dari 138 Putusan Nomor 53/Pid.Sus-TPK/2017/PN PIK



AGUS WINDANA, S.H.

KHAMIM THOHARI, S.H., M.Hum.

RAJALI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RESIE, S.H.